



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdawa :

1. Nama Lengkap : **Irsan M.Hidayat,ST Bin Muhammad.RS (Alm) ;**
Tempat Lahir : Prabumulih ;
Umur dan Tanggal Lahir : 44 Tahun / 11 April 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara
: Kabupaten Lebong
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
2. Nama Lengkap : **Mashuri, ST Bin Muktar Hasan ;**
Tempat Lahir : Lubuk Linggau ;
Umur dan Tanggal Lahir : 41 Tahun / 4 September 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis
: Kabupaten Lebong ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
3. Nama Lengkap : **Arpenda Bin Trisno (Alm) ;**
Tempat Lahir : Muara Aman ;
Umur dan Tanggal Lahir : 50 Tahun / 2 Februari 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Perumnas BTN Desa Nangau Payau Kec.
: Amen Kab.Lebong
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Halaman 1 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Terdakwa I Irsan M.Hidayat, ST Bin Muhammad.RS (Alm) ditahan masing-masing oleh;

1. **Penyidik** tidak dilakukan penahanan ;
2. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tanggal 15 Desember 2016 Nomor : Print-05 / N.7.17 / Ft.1 / 12 / 2016, sejak Tanggal **15 Desember 2016** sampai dengan Tanggal **3 Januari 2017** ;
3. Penahanan oleh **Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu** Nomor 89/Pen.Pid/Tipikor/2016/PN Bgl tanggal 23 Desember 2016 sejak tanggal sejak tanggal **22 Desember 2016** sampai dengan Tanggal **20 Januari 2017** ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh **Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu** Nomor 89 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PN Bgl tanggal 12 Januari 2017 sejak tanggal sejak tanggal **21 Januari 2017** sampai dengan Tanggal **21 Maret 2017** ;
5. Perpanjangan Ke-1 (Kesatu) oleh **Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu**, sejak tanggal **22 Maret 2017** sampai dengan tanggal **20 April 2017**;

Terdakwa II Mashuri, ST Bin Muktar Hasan ditahan masing-masing oleh;

1. **Penyidik** tidak dilakukan penahanan ;
2. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tanggal 15 Desember 2016 Nomor : Print-06 / N.7.17 / Ft.1 / 12 / 2016, sejak Tanggal **15 Desember 2016** sampai dengan Tanggal **3 Januari 2017** ;
3. Penahanan oleh **Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu** Nomor 89/Pen.Pid/Tipikor/2016/PN Bgl tanggal 23 Desember 2016 sejak tanggal sejak tanggal **22 Desember 2016** sampai dengan Tanggal **20 Januari 2017** ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh **Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu** Nomor 89 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PN Bgl tanggal 12 Januari 2017 sejak tanggal sejak tanggal **21 Januari 2017** sampai dengan Tanggal **21 Maret 2017** ;
5. Perpanjangan Ke-1 (Kesatu) oleh **Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu**, sejak tanggal **22 Maret 2017** sampai dengan tanggal **20 April 2017**;

Halaman 2 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Arpenda Bin Trisno (Alm) ditahan masing-masing oleh;

1. **Penyidik** tidak dilakukan penahanan ;
2. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tanggal 15 Desember 2016 Nomor : Print-07 / N.7.17 / Ft.1 / 12 / 2016, sejak Tanggal **15 Desember 2016** sampai dengan Tanggal **3 Januari 2017** ;
3. Penahanan oleh **Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu** Nomor 89/Pen.Pid/Tipikor/2016/PN Bgl tanggal 23 Desember 2016 sejak tanggal sejak tanggal **22 Desember 2016** sampai dengan Tanggal **20 Januari 2017** ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh **Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu** Nomor 89 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PN Bgl tanggal 12 Januari 2017 sejak tanggal sejak tanggal **21 Januari 2017** sampai dengan Tanggal **21 Maret 2017** ;
5. Perpanjangan Ke-1 (Kesatu) oleh **Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu**, sejak tanggal **22 Maret 2017** sampai dengan tanggal **20 April 2017**;

Terdakwa I Irsan M.Hidayat, ST Bin Muhammad.RS (Alm) dan Terdakwa III Arpenda Bin Trisno (Alm), menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa II Mashuri, ST Bin Muktar Hasan didampingi oleh Penasihat Hukum **Jim Nales,SH dan Eko Hadi Nur Wahid,SH.,MH** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor *Jim Nales & Partners* beralamat di jalan Yos Sudarso Gang Delima Nomor 48 Rt 09 Taba Jemekeh Lubuk Linggau I Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 dibawah register Nomor : 18/SK/I/2017/PN.Bgl ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 89/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl, Tanggal 22 Desember 2016 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 89 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PN Bgl tanggal 22 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I Irsan Muslim Hidayat, ST., Bin Muhammad. RS (Alm)**, terdakwa **II Mashuri, ST., Bin Muktar Hasan dan** terdakwa **III Arpenda Bin Trisno (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaanprimair.
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Irsan Muslim Hidayat, ST., Bin Muhammad. RS (Alm)**, Terdakwa **II Mashuri, ST., Bin Muktar Hasan dan** Terdakwa **III Arpenda Bin Trisno (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaanSubsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IIImasing-masing pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III untuk membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk), Nomor 800 / 1991.4 / Diknaspورا / 2008, Tanggal 11 Desember 2008, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan CPNS Atas Nama : Suratman, Nomor: SK .813.5 – 30, Tanggal 31 Agustus 1984;
 - 3) 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong Nomor : 425 / 1172 / Diknaspورا / 2008, tanggal 25 juli 2008,

Halaman 4 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Diknaspora Kabupatemn Lebong, beserta Lampiran I, Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008;

- 4) 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 Tahun 2009, tanggal 15 mei 2009, tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO / FHO) Dilingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong, beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO / FHO), Di Lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Angaran 2009;
- 5) 1 (satu) Berkas Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan Nomor : 284 Tahun 2008, Tanggal 24 April 2008, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong;
- 6) 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 371 Tahun 2008, Tanggal 13 Mei 2008, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Sususan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong;
- 7) 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 160 Tahun 2009, Tanggal April 2009, Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan, yang di tanda-tangani oleh Bupati Lebong;
- 8) 1 (satu) Berkas Surat dari DPRD Kabupaten Lebong Nomor : 170 / 31 / 172 / DPRD / 08,M Tanggal 11 April 2008, Perihal Dukungan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) dan GOR Kecamatan kepada Bupati Lebong yang ditanda-tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebong Sdra. H. Armansyah.M,SE.;
- 9) 6 (enam) lembar surat keputusan kepala dinas diknaspora kab.lebong Nomor :800/719/DIKNASPORA/2008, tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas – tugas

Halaman 5 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kabupaten lebong TA. 2008, tanggal 15 mei 2008.

- 10) 2 (dua) lembar keputusan kepala dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong Nomor : 800 / 3372 / DIKNASPORA / 2009 tentang perjanjian kerja kontruksi (kontrak) PT. Pembangunan Perumahan (Persero);
- 11) 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Lebong Nomor : 363 tahun 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana dan prasarana olah raga dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009;
- 12) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Lebong Nomor : 209 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong;
- 13) 1 (satu) lembar surat dari PT. PP Nomor : 35/Ext/PP/GOR/LBG/2009 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan pree handing over (PHO);
- 14) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan Nomor : 005/BAPFLP/GOR/XII/2009;
- 15) 2 (dua) lembar berita acara pembayaran retensi;
- 16) 1 (satu) lembar pengumuman hasil prakualifikasi ulang Nomor : 62/PAN-L/Diknaspora/2008;
- 17) 1 (satu) lembar Nomor : 800/1521/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil evaluasi prakualifikasi;
- 18) 1 (satu) lembar Nomor : 61/PAN-L/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil prakualifikasi jasa konsultasi;
- 19) 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi ulang Nomor : 60/PAN-L/Diknaspora/2008 beserta lampiran berita acara;
- 20) 1 (satu) berkas dokumentasi PT. Indra Karya (Persero);
- 21) 1 (satu) berkas dokumen pasca kualifikasi PT. PP (Persero);
- 22) 1 (satu) berkas pasca kualifikasi PT. PP (Persero);
- 23) 1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan;
- 24) 1 (satu) berkas surat perjanjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, Nomor : 800/1934.A/XII/2008 tanggal 5 desember 2008 PT. Indra Karya;
- 25) 1 (satu) berkas laporan akhir PT. Indra Karya (Persero);
- 26) 1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GOR terpusat kabupaten lebong TA.2008 PT. Indra Karya (Persero);

Halaman 6 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) berkas gambar perencanaan PT. Plantika Sakti Engenering;
- 28) 11 (sebelas) berkas laporan bulanan dari PT. PP (Persero);
- 29) 4 (empat) lembar keputusan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong dengan bupati lebong, Nomor : 03 / KPTS / DPRD / 2009 tanggal 19 maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;
- 30) 1 (satu) Berkas Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Olah raga (Sport Center) (Tahun Jamak);
- 31) 1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/209A/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Penyusunan Master Plan GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Utaka Essa Consultant;
- 32) 1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.E/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Bola kaki GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Raflesia Consultant :
 - 1 (satu) berkas RAB (Rencana Anggaran Belanja)
 - 1 (satu) Berkas Dokumen Gambar perencanaan Pembangunan Sport Centre Stadion Bola kaki Kab. Lebong
- 33) 1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor: 800/21202.c /VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Land Sekap (Pertamanan) GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Ideal Consultant
 - 1 (satu) Berkas dokumen RAB DAN RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan
- 34) 1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.d/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Plantika Sakti Engenering Consultant :
 - 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS.
- 35) 1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.g/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bulu tangkis GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Nusa Persada Consultant :

Halaman 7 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 36) 1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.h/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lapangan Tennis Outdoor GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Tri Reka Bangun Consultant :
- 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 37) 1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.i/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bola Volly/Basket GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Tata Pola Consultant :
- 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 38) 1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.j/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Massa Pendukung GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Cipta Wahana Consultant :
- 1 (satu) Berkas RAB
 - 1 (satu) Berkas RKS
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 39) 4 (empat) lembar asli keputusan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong dengan bupati lebong Nomor : 06/KPTS/DPRD/2008, tanggal 21 april 2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;
- 40) 2 (dua) lembar asli surat dari Ketua DPRD Kab.Lebong Nomor : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pembangunan gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong;

Halaman 8 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora Nomor : 425/1500/Diknas/2008 tanggal 27 september 2008, perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati Lebong;
- 42) 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong Nomor : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 oktober 2008, perihal pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului ditandatanganinya kesepakatan bersama;
- 43) 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati Lebong Nomor : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 08 april 2008, perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan;
- 44) 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora Nomor : 519.B/900/DIKNASPORA/2008 tanggal 02 april 2008, perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan;
- 45) 2 (dua) lembar asli surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 april 2008, tentang Petikan Keputusan Bupati Lebong;
- 46) 1 (satu) lembar asli surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Nomor : 106/SPP/BKD/2008 tanggal 25 april 2008, tentang surat pernyataan pelantikan;
- 47) 7 (tujuh) lembar asli Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 145 tahun 2009 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan pemerintah kabupaten lebong tahun anggaran 2009;
- 48) 5 (lima) lembar asli Keputusan Kepala Diknaspora kabupaten lebong Nomor : 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 agustus 2009 tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta jabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009;
- 49) 1 (satu) berkas buku BKU (buku kas umum);
- 50) 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 belanja langsung Nomor DPA SKPD : 1.01.1.01.01.16.07.5.2. ;

Halaman 9 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008, tanggal 24 desember 2008 dengan nilai Rp. 9.827.702.000,- ;
- 52) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D LS3 / 42 / 2009 tanggal 1 mei 2009 dengan nilai Rp. 7.684.084.109,- ;
- 53) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D LS3 / 189 / 2009, tanggal 31 juli 2009 dengan nilai Rp. 4.344.237.657,-
- 54) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D LS3 / 346 / 2009, tanggal 14 september 2009 dengan nilai Rp.10.209.410.568,- ;
- 55) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D LS3 / 691 / 2009, tanggal 26 november 2009 dengan nilai Rp.5.583.707.509,- ;
- 56) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D LS3 / 972 / 2009, tanggal 28 desember 2009 dengan nilai Rp.6.698.365.538,- ;
- 57) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKPD diknaspora kab.lebong tanggal 5 agustus 2009 dengan nilai Rp. 56. 750.000,-;
- 58) 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima uang Nomor : 900 / / DIKNASPORA / 2009, tanggal 05 agustus 2009;
- 59) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan pengelola teknis pembangunan GOR terpusat tahun anggaran 2009 SKPD diknaspora kab.lebong tanggal 24 desember 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000,- ;
- 60) 1 (satu) berkas asli surat pertanggung-jawaban (SPJ);
- 61) 1 (satu) lembar asli surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 PPKD selaku BUD Nomor : 1512 tahun 2009;
- 62) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa), Nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009;
- 63) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat pengantar Nomor : 990 / 3268 / 2009;
- 64) 1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga tentang surat pernyataan pengajuan SSP – LS Nomor : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009;

Halaman 10 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS) Nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, ringkasan DPA-DPPA-/DPAL-SKPD;
- 66) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa) Nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, rincian rencana pengguna dana;
- 67) 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 Nomor SPM LS : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009;
- 68) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja modal kontruksi / pembelian gedung kantor, pembangunan GOR terpusat kab. Lebong retensi 5% sesuai dengan berita acara pembayaran dengan nilai Rp.2.334.079.367,50. ;
- 69) 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran retensi Nomor : 990 / 3268 / DIKNASPORA / 2009;
- 70) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. PP (persero) Nomor : 128 / Ext / PP / CAB / II / XII / 2009 tanggal 17 desember 2009 perihal permohonan pembayaran;
- 71) 1 (satu) lembar asli surat kuasa Nomor : 26 / Pen / C – II / XII / 2009;
- 72) 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tentang pembayaran retensi 5% pekerja GOR terpusat lebong : Kontrak nomor : 800 / 1991.A / Diknaspora / 2008, tgl 11 Desember 2008, Amandemen I Nomor : 880 / 2163.B / Diknaspora / 2009, tgl 18 agustus 2009;
- 73) 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak amandemen I Nomor : 800 / 2163.B / Diknaspora / 2009 tanggal 18 agustus 2009 dan 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak induk antara dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga pemerintah kabupaten lebong dengan PT. Pembangunan perumahan (persero) nomor : 800 / 1991.A / Diknaspora / 2008;
- 74) 1 (satu) buku Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Tahun anggaran 2008;
- 75) 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Kab. Lebong Tahun anggaran 2009;
- 76) 1 (satu) Buku Rencana Prioritas dan Plapond Anggaran sementara Kabupaten Lebong Tahun 2008;

Halaman 11 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) buku Rencana kebijakan umum APBD Kabupaten Lebong Tahun 2008;
- 78) 1 (satu) buku Kebijakan umum APBD Perubahan Kabupaten Lebong Tahun 2008;
- 79) 1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2008;
- 80) 1 (satu) buku Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2009;
- 81) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : SP2D LS3/1176/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp.2.334.079.367,-;
- 82) Foto copy Slip setoran pemindah bukuan dari titipan pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 Ke rek. Kas Umum Daerah;
- 83) Dokumen Usulan Penerbitan SP2D No. 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 Tgl 26 Desember 2008 dengan nilai Rp.9.827.702.600,- (SPP, SPM, SPD, Kwintansi, foto copy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran uang muka, surat pernyataan pemakaian uang muka, Rencana pemakaian uang muka, Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, Faktur pajak, NPWP, Fotocopy Rekening Bnk, Surat perjanjian kontrak induk, Surat perjanjian kontrak anak 1, Keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati Lebong tentang Pengikatan dana anggaran pembangunan sarana dan prasarana Olah raga (Sport centre) dan Gor Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 tahun anggaran);
- 84) Dokumen usulan penerbitan SP2D NO. SP2D No. SP2D LS3/42/2009 Tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp.7.684.084.109,- (SPP, SPM, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Fotocopy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Siopda, Faktur pajak, Dokumen penawaran harga, Dokumentasi Progres fisik mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Laporan progres fisik Mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Surat perjanjian kontrak amandemen 1);
- 85) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/189/2009 Tgl 30 Juli 2009 dengan nilai Rp. 4.344.237.657,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37);
- 86) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/346/2009 Tgl 14 September 2009 dengan nilai Rp.10.209.410.568,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan

Halaman 12 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual check minggu ke 37);

- 87) Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 Tgl 26 November 2009 dengan nilai Rp. 5.583.707.509,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran, berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Faktur pajak, Dokumentasi progres fisik mutual check minggu ke 38 s/d 49, Progres fisik mutual check minggu ke 38 s/d 49);
- 88) Dokumen usulan penerbitan SP2D No.SP2D LS3/792/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp.6.698.365.538,- (SPP, SPM, SPD, Berita Acara pembayaran, Kwintansi, Surat Kuasa, permohonan pembayaran);
- 89) 4 (empat) lembar asli surat tim serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspura kabupaten lebong tahun anggaran 2009 PEL : SK / BUPATI LEBONG No. 309 tahun 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan Nomor : 01/PHO-309/Gor Centre/Diknaspura/2009 tanggal desember 2009;
- 90) 2 (dua) lembar asli surat panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspura kab.lebong SK BUPATI : Nomor : 309 tgl 15 mei 2009 perihal hasil pemeriksaan kedua (FHO) pekerjaan Gor terpusat Nomor :02/FHO-309/PP-Diknaspura/2010, tanggal 25 juni 2010;
- 91) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821/14/BKD/2009, tanggal 24 maret 2009;
- 92) 2 (dua) lembar rekapitulasi sisa pekerjaan Gor terpusat kabupaten lebong;
- 93) 1 (satu) berkas Owner Estimate (OE) pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) terpusat;
- 94) 1 (satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen I, Nomor : 800 / 2163.B / Diknaspura / 2009, Tanggal 18 Agustus 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp.49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 95) 1 (satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II, Nomor : 800 / 2823.A / Diknaspura / 2009, Tanggal 07 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 96) 1 (satu) Berkas Asli Progress Fisik Mutual Check No. 01 periode Minggu Ke – 21 s/d Minggu Ke-28 tanggal 17 April 2009.

Halaman 13 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) Berkas Foto Copy Progress Physik Mutual Check No. 02 periode Minggu Ke – 1 s/d Minggu Ke-20 tanggal 20 Juni 2009;
- 98) 1 (satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 03 periode Minggu Ke – 29 s/d Minggu Ke-37 tanggal 22 Agustus 2009;
- 99) 1 (satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 04 periode Minggu Ke – 38 s/d Minggu Ke-49 tanggal 14 November 2009;
- 100) 1 (satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 05 periode Minggu Ke – 50 s/d Minggu Ke-53 tanggal 12 Desember 2009;
- 101) 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nomor: 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- 102) 1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Tenis Out Door pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 103) 1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Badminton pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 104) 1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Stadion Bola Kaki pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 105) 1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Basket dan Volley Ball pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 106) 1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Site Development pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 107) 1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Musholla pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 108) 53 (lima puluh tiga) Berkas Foto Copy Laporan Mingguan;
- 109) 9 (sembilan) berkas Dokumen Penawaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat antara lain PT. Istaka Karya (persero), PT.Praba Indopersada, PT.Lampiri Djaya Abadi, PT.Lice Romauli Raya, PT.Daya Mulia Turangga, PT.Bunga Pantai Bersaudara, PT.Lubuk Minturun Konstruksi Persada, PT. Nindya Karya, PT.Citra Gading;
- 110) 1 (satu) Lembar Foto copy surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 208 / DPPKAD / 2009 Tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 dan dimasukkan pada rekening titipan pihak ketiga;
- 111) 1 (satu) Lembar foto copy surat dari Dinas Pendidikan nasional pemuda dan olah raga Kab. Lebong, Nomor : 7425 / 774 / DIKNASPORA / 2009 Tanggal 04 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembayaran GOR terpusat Kab. Lebong tahun 2009;

Halaman 14 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 750 / 334 / DPPKAD / 2010 Tanggal 20 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembangunan Gor terpusat kabupaten lebong TA. 2009;
- 113) 1 (satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 386 / DPPKAD / 2010 Tanggal 18 Juni 2010 Perihal Pemindah-bukuan titipan pihak ketiga ke rekening kas umum daerah;
- 114) 1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Bengkulu Tanggal 18 Juni 2010 warna hijau dengan nilai Rp. 2.058.233.624,00 (Dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
Tetap terlampir di dalam berkas perkara Ir. Andi Reman Sugiyar, dkk sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K/PID.SUS/2015;
- 115) 1 (satu) unit mobil merk toyota type kijang super KF 70 short warna biru metalik tahun pembuatan 1997, Nomor polisi BD 1554 HZ, Nomor mesin 7K0151241 dan Nomor rangka MHF11KF7000011507;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), Nomor 0060992/BK/2010, atas nama pemilik Suratman alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, Nomor mesin 7K0151241 dan Nomor rangka MHF11KF7000011507;
- 117) 1 (satu) berkas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no : H – 01662230F, atas nama SURATMAN, alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, Nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, Nomor mesin 7K0151241 dan Nomor rangka MHF11KF7000011507;
- 118) Uang sebesar Rp.6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) yang dikembalikan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero ke rekening titipan Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dan telah disetor ke kas negara melalui Rekening Bank BRI Nomor 000001115-01-0032506-30-0 atas nama Kejaksaan Negeri Tubei;
Dirampas untuk Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K/PID.SUS/2015;

7. Menetapkan agar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa I (Irsan M.Hidayat Bin Muhammad) dan Terdakwa III (Arpenda Bin Trisno alm) yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan kelalaian selaku anggota Tim PHO/FHO karena tidak melaksanakan pemeriksaan Teknik tetapi hanya membuat Notulen dan tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagaimana tugas dan tanggungjawab serta wewenang para terdakwa selaku Tim PHO/FHO atau selaku Tim Penerima Barang atau serah terima pekerjaan:

Bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa II (Mashuri Bin Muktar Hasan) yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini untuk membebaskan Terdakwa II (Mashuri Bin Muktar Hasan) dari Dakwaan Subsidair sebab terdakwa II tidak terbukti bersalah telah melakukan menyalahgunakan kewenangannya, tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I IRSAN MUSLIM HIDAYAT, ST Bin MUHAMAD RS (Alm), terdakwa II MASHURI, ST Bin MUKHTAR HASAN dan terdakwa III ARPENDA Bin TRISNO (Alm) selaku anggota tim PHO/FHO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No. 309 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Drs. NURMAN MARZUKI, BE, MBA Bin MARZUKI selaku Ketua Panitia PHO (Terpidana), saksi SALVATORI WANSONI, ST. Bin USMAN selaku Sekretaris PHO (Terpidana) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No. 309 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd Bin Hanafi (Alm) (Terpidana) selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga (Diknaspora) Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga

Halaman 16 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 145 Tahun 2009 Tanggal 8 April 2009 serta saksi Suratman, Am.Pd Bin Hasim D (Terpidana) selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008, SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong No. : 800 / 2183 / Diknaspora / 2008 tanggal 26 Agustus 2009 dan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 April 2008 telah diterbitkan DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.07.5.2 untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olah raga dengan pagu anggaran Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) dan untuk kegiatan pembangunan GOR sebesar Rp.12.891.494.170,- (Dua belas milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong (saksi Drs. Arbain Hakim, M.Si) pada tanggal 2 April 2008 mengirimkan surat kepada Bupati Lebong No. : 519.B/900/DIKNASPORAA/2008 perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Bupati Lebong mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong No. : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 8 April 2008 perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan, lalu Ketua DPRD Kabupaten Lebong membalas surat Bupati Lebong dengan No. : 170/31/172/DPRD/08 tanggal 11 April 2008 perihal

Halaman 17 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan;

- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan maka pada tanggal 21 April 2008 telah di buat Surat Keputusan bersama antara DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong Nomor : 06 / KPTS / DPRD / 2008 Tentang Pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (Sport centre) dan Gor Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, dengan nilai Rp. 49.975.500.000,-
- Bahwa Bupati Lebong mengeluarkan SK. Nomor : 284 Tahun 2008 tanggal 24 April 2008 Tentang Persetujuan Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan Gor Kecamatan.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olah raga GOR maka dibentuklah Panitia Pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 371 Tahun 2008 Tanggal 13 Mei, akan tetapi pelaksanaan pelelangan belum dapat dilaksanakan karena Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong belum terlaksana.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 saksi Suratman, Am.Pd ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kadis Diknaspota Kabupaten Lebong No. : 800/719/Diknaspota/2008 tentang Penetapan pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong Tahun anggaran 2008.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd telah mengeluarkan Surat Keputusan No. : 425/1172/Diknaspota/2008 tentang Pembentukan pengelola tehnis pembangunan saarana dan prasarana olah raga kabupaten Lebong tahun 2008 dengan keanggotaan Ir. Sahrul Kahiran, Bustari dan Gunadi Yantori, ST.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, Kepala Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong, menerbitkan surat Nomor : 425/1500/Diknas/2008 Tanggal 27 September 2008 Perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, yang di tujukan kepada Bupati Lebong.
- Bahwa Bupati Lebong lalu mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong No. : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 Oktober 2008

Halaman 18 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, Berdasarkan surat dari Bupati Lebong maka Ketua DPRD Kabupaten Lebong membalas dengan surat No. : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong.

- Bahwa dengan disetujuinya pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong oleh Bupati Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong maka Panitia pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman pelelangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Gor terpusat tersebut pada tanggal 1 Nopember 2008 dengan surat No : 71/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa pada pelelangan pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga ada 25 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang.
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Panitia Pengadaan barang atau jasa Pembangunan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 mengadakan Aanwijzing yang dihadiri oleh 11 perusahaan, setelah dilakukan rapat aanwijzing/penjelasan pekerjaan selesai dilaksanakan dibuatlah Berita Acara rapat Penjelasan pekerjaan No: 75/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2008 dilaksanakan pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran yang diikuti 11 (sebelas) Perusahaan.
- Bahwa dalam tahap pembukaan penawaran pada tanggal 14 Nopember 2008 ada 4 (empat) perusahaan yang di kategorikan yang lulus evaluasi harga yaitu :
 - a. PT. Cahaya Gunung Mas, dengan nilai Penawaran Rp. 47.510.062.000,-
 - b. PT. Pembangunan Perumahan (Persero), dengan nilai penawaran Rp.49.138.513.000,-
 - c. PT. Citra Gading Asritama, dengan nilai penawaran Rp. 49.059.887.000,-
 - d. PT. Lince Romaulia Raya, dengan nilai Penawaran Rp. 50.211.009.000,-Setelah dilaksanakan pembukaan penawaran Panitia pengadaan barang dan jasa membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran No. : 87/PAN-L/Diknaspora/2008.

Halaman 19 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap Evaluasi dokumen Pascakualifikasi yang lulus adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero), sedangkan ke 3 (tiga) perusahaan yang gugur atau tidak lulus, setelah dilakukan evaluasi dokumen dibuatkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Pascakualifikasi No:114/PAN-L/Diknaspora/2008.
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi dokumen Panitia pengadaan barang dan jasa berturut-turut melaksanakan evaluasi administrasi Penawaran, evaluasi Teknis Penawaran, evaluasi harga penawaran.
- Bahwa hasil dari tiap-tiap evaluasi tersebut panitia pengadaan membuat berita acara sebagai berikut :
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi Penawaran, Nomor ; 135/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 November 2008.
 - Berita Acara Evaluasi Teknis penawaran, Nomor : 136/PAN-L/Diknaspora/2008, Tanggal 25 November 2008.
 - Berita acara Evaluasi harga penawaran, Nomor : 137/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 November 2008.
- Bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 dibuatlah Berita Acara Hasil Pelelangan Umum No. : 138/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan pada tanggal yang sama Panitia Pengadaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 membuat surat yang ditujukan kepada Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No. : 138-A/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan Umum kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong TA. 2008 s.d 2009,
- Bahwa Panitia Pengadaan barang/jasa pada kegiatan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 telah mengusulkan pemenang :

Pemenang	: PT.Pembangunan Perumahan (Persero)
Alamat	: Jl.Letjen TB Simatupang No.57 Pasar Rebo Jakarta.
NPWP	: 01.001.613.7-051.000
Nilai Penawaran	: Rp.49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)

setelah Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong menerima surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa pada tanggal 01 Desember 2008 menerbitkan surat No.: 800/1926/Diknaspora/2008 perihal : Persetujuan dan penetapan

Halaman 20 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Pemenang pelelangan umum kegiatan Pembangunan Gor Terpusat Kabupaten Lebong, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan barang/jasa lalu tanggal 03 Desember 2008 Panitia Pengadaan barang/jasa melakukan pengumuman Hasil pelelangan umum No: 143/PAN-L/Diknaspورا/2008.

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 PT. Cahaya Gunung Mas membuat surat No:076/PT.CGM/BNKL/B/XII/2008 yang intinya keberatan atas pengumuman pemenang lelang, oleh Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna anggaran dijawab dengan surat No: 900/1984/DIKNASPORA/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa menolak seluruh keberatan/sanggahan dari PT. Cahaya Gunung Mas.
- Bahwa setelah seluruh proses pelelangan selesai Panitia Pengadaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 menyerahkan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa kepada saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK untuk melaksanakan proses selanjutnya, lalu saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 800/1987/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna anggaran.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspورا Kabupaten Lebong Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero) menandatangani Surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk), Nomor : 800/1991.4/Diknaspورا/2008 dengan nilai Kontrak Rp.49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari mulai tanggal 10 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009, dengan item pekerjaan pembangunan GOR terpusat kab. Lebong yaitu sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
1.	Pematangan lahan	Rp 7.778.372.000,-
2.	Pembangunan lansekap/pertamanan	Rp 2.693.447.000,-
3.	Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir gor terpusat	Rp 4.988.323.000,-
4.	Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat	Rp 19.720.494.000,-
5.	Pembangunan hall bulu tangkis	Rp 3.495.531.000,-
6.	Pembangunan lapangan tenis outdoor gor terpusat	Rp 2.620.766.000,-
7.	Pembangunan hall bola vole/basket gor terpusat	Rp 3.072.491.000,-
8.	Pekerjaan pembangunan masa pendukung gor terpusat	Rp 4.769.089.000,-
Jumlah		Rp 49.138.513.000,-
Pembulatan		Rp 49.138.513.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp.9.827.702.600,-(Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan surat No: 90/Ext/PP/CAB/II/XII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No: 900/1076/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
 - b. Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 2668 tahun 2008 yang ditandatangani oleh saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah
 - c. SPP – 1 No: 900/1080/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 , SPP-2 No: 900/1081/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, dan SPP-3 No: 900/1082/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran
 - d. SPM (surat perintah membayar) No: 900/1083/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 ditandatangani oleh Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong
 - e. Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - f. Berita Acara Pembayaran.
 - g. Kuitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiar selaku yang menerima uang.
 - h. Surat pernyataan pemakaian uang muka
 - i. Jaminan pelaksanaan (Bank garansi) No: MBG7740219210708 tanggal 12 Desember 2008 dan No: MBG7740219210808 tanggal 12 Desember 2008
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No: 3406 /

Halaman 22 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKD – BL / SP2D / XII / 2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp.9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa memasuki pekerjaan pada tahun 2009 dibuatlah kesepakatan bersama antara Bupati Lebong dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebong No: 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport center) dan GOR kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, sehingga pada tanggal 24 Maret 2009 diterbitkan DPA SKPD belanja langsung No. 1.01.1.01.01.16.07.56. dengan anggaran sebesar Rp.44.837.386.000 (empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah dilakukan antara Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong dengan PT. PP (Persero).
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong untuk tahun anggaran 2009 ditunjuklah saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK berdasarkan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 19,547 % sebesar Rp.7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) dengan surat No: 54/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
 - o Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No: 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
 - o Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 451 tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Mirwan Efendi selaku Bendaha Umum Daerah.

Halaman 23 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
- SPM (surat perintah membayar) No: 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
- Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
- Berita Acara Pembayaran No: 900/298/DIKNASPORA/2009 tanggal 29 April 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Ir. Andi Reman Sugiar selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong
- Kuitansi pembayaran tanggal 22 April 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 001/BAPFLP/GOR/IV/2009 tanggal 17 April 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola teknis dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK.
- Faktur pajak standard tanggal 24 Pebruari 2009 Rp. 7. 684.084.109,-
- Surat Kuasa No. 19. Per/C-IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan proyek GOR terpusat Kabupaten lebong.
- Surat Pengantar SPP-LS No: 1299/DIKNSPORA/2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
- Surat permintaan pembayaran langsung No. SPP-LS/299/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No:SP2DLS3/ 42 / 2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp.7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah).
- Bahwa setelah pekerjaan sarana dan prasaran olah raga (GOR) Kabupaten Lebong memasuki tahun ke-2, Bupati Lebong pada tanggal 15 Mei 2009

Halaman 24 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan :

- Ketua : Drs. Nurman Marzuki, BE
- Sekretaris : Salvatori Wansoni, ST
- Anggota : Irsan m. Hidayat, ST
Mashuri, ST
Arpenda
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009 HARY SUBAGYO, ST Selaku Project Manager PT. PP (Persero) membuat Surat yang ditujukan kepada Manajemen konstruksi PT. INDRA KARYA (Persero) Nomor : 023/EXT/PP/GOR/LBG/2009 Perihal Proses Amandemen kontrak ke 1, selain itu juga pada tanggal 16 Juli 2009 HARRY SUBAGYO, ST., juga membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna anggaran Nomor : 025/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal : Pengajuan harga satuan baru, lalu Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong memerintahkan saksi Suratman, Am.Pd untuk membuat surat yang ditujukan kepada Manajemen konstruksi PT. INDRA KARYA (Persero) Nomor : 425/2030/Diknaspora/2009, Perihal : Tindak lanjut penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana, setelah menerima perintah untuk menindaklanjuti mengenai harga satuan maka pada tanggal 23 Juli 2009 Ir. ARHAB selaku Supervision Engineer PT. INDRA KARYA, membuat surat No: 19 / IK/LB/VI/2009 Perihal Data koreksi harga satuan baru, penambahan, dan pengurangan volume pekerjaan pada kontrak awal.
- Bahwa menindaklanjuti tentang adanya usulan amandemen dari PT. PP (persero) pada tanggal 5 Agustus 2009 Bupati Lebong mengeluarkan SK No: 263 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana prasarana olah raga dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga Kabupaten Lebong anggaran 2009.
- Bahwa setelah Panitia peneliti kontrak dibentuk maka Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Peneliti kontrak Nomor : 425/2086/DIKNASPORA/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Perihal Meneliti Kontrak Gor terpusat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia peneliti kontrak dituangkan di dalam Berita acara No.: 01/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009 dengan kesimpulan bahwa harga dan perubahan volume telah di setujui.
- Bahwa Panitia peneliti kontrak juga telah membuat surat No: 02/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009, Perihal : Laporan Hasil

Halaman 25 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Evaluasi Addedum pertama (I) Gor terpusat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong akan tetapi panitia tidak pernah melakukan pengecekan dan perubahan volume untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong tetapi panitia membubuhkan tanda tangan di dalam Berita acara Tim Peneliti Kontrak di lingkungan Diknas Kabupaten Lebong No: 01/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009 atas permintaan dari saksi Suratman, Am.Pd yang mengatakan bahwa jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT. PP (persero) tidak mau melanjutkan pekerjaannya.

- Bahwa saksi Ir. Syahrul Kahiran selaku ketua tim teknis telah memberikan masukan bahwa secara tehnik CCO – 1 atas CUT and Fill tidak sesuai dengan ketentuan karena pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO.
- Bahwa berdasarkan surat yang dibawa oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK yang telah dibubuhkan tandatangan oleh tim peneliti kontrak maka tanggal 15 Agustus 2009 Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong tanpa melakukan koreksi membuat surat yang ditujukan kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Nomor : 800/2151.B/Diknaspora/2009, Perihal : Persetujuan Amandemen I.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani Amandemen I oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspora kabupaten Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero) No: 800/2163.B/Diknaspora/2009 dengan nilai Rp. 49.138.513.000,-
- Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen I yaitu ;

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL 11 – 12 - 2008	CCO- 1 18 – 08 - 2009	KONTRAK AMANDEMEN-1
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	RP 7.778.372.000,-	Rp 4.806.313.000,-	Rp12.584.685.000.
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	RP 2.693.447.000,-	Rp 2.342.379.000,-	Rp 351,068.000.
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	RP 4.988.323.000,-	Rp 3.049.526.000,-	Rp 1.938.797.000,-
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	RP 19.720.494.000,-	Rp. 3.544.480.000	Rp 23.264,974.000,
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	RP 3.495.531.000,-	Rp 318,956.000,-	Rp 3.814.487.000,-
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	RP 2.620.766.000,-	Rp 216.714.000,-	Rp 2.404.052.000,-
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	RP 3.072.491.000,-	Rp. 88.620.000,-	Rp 3.161.111.000,-
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR	RP 4.769.089.000,-	Rp 3.149.750.000,-	Rp 1.619.339.000,-

Halaman 26 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERPUSAT		
JUMLAH	RP 49.138.513.000,-	RP.49.138.513.000-
TERBILANG : Empat puluh Sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima Ribu rupiah		

- Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam addendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO-1 18 - 08 -2009	KONTRAK ADD- 1	% KENAIKAN
01.	PEMATANGAN LAHAN	RP 7.778.372.000,-	Rp.4.806.313.000	Rp 2.584.685.000	61,79 %
02.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	RP 9.720.494.000,-	Rp.3.544.480.000	Rp 3264.974.000	17,97 %

- Bahwa selama proses amandemen kontrak berjalan, pada tanggal 17 Juli 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 11,051 % sebesar Rp.3.949.306.961,19,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma Sembilan belas rupiah) dengan surat No: 62/Ext/PP/CAB/II/VII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No: 900/1102/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 727 tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Syahrudin selaku Bendaha Umum Daerah.
 - SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
 - SPM (surat perintah membayar) No: 900/202/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran No: 800/2026/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Ir. Andi Reman Sugiari selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong

Halaman 27 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiar selaku yang menerima uang
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No: 002/BAPFLP/GOR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola teknis dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK.
- Surat Kuasa No. 19. Pen/C-III/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-2 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No: 900/2025/DIKNASPORA tanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No:SP2DLS3/ 189 / 2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp. 4.344.237.657,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 September 2009 saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 25,971 % sebesar Rp.9.281.282.335,44,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat puluh empat rupiah) dengan surat No : 112/Ext/PP/CAB/II/IX/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar No: 2229/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran
 - b. Salinan SPD (Surat penyediaan Dana)
 - c. SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.

Halaman 28 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SPM (surat perintah membayar) No: 900/2232.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - e. Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - f. Berita Acara Pembayaran No: 800/2233/DIKNASPORA/2009 tanggal 9 September 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd, Ir. Andi Reman Sugiар selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - g. Kuitansi pembayaran tanggal 8 September 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiар selaku yang menerima uang
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 003/BAPFLP/GOR/IX/2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK.
 - i. Surat Kuasa No. 13 Pen/C-III/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiар memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-3 proyek GOR terpusat Kabupaten lebong.
 - j. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No. : 900/2025/DIKNASPORAtanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
 - k. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No:900/2230/Diknaspورا/2009/ tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs.Dahari Hanafi,M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No:SP2D LS3 / 346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp.10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 7 September 2009 saksi Ir. Andi Reman Sugiар selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 14,204 % sebesar Rp.5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) dengan surat No : 118/Ext/PP/CAB/III/XI/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong;
 - Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

Halaman 29 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



- a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 004/BAPFLP/GOR/XI/2009 tanggal 14 Nopember yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK.
- b. Surat Kuasa No. 18 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-4 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- c. Berita Acara Pembayaran No: 900/2727/DIKNAS/2009 tanggal 18 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/2724 DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran.
 - Rincian SPP-LS No: 2724 /DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 24 Nopember 2009
 - Kuitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Nopember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang.
 - Faktur pajak standard tanggal 18 Nopember 2009
 - SPD No: 20 tahun 2009 tanggal 23 nopember 2009 yang ditandatangani oleh Mustarani Abidin, SH, M.Si
 - SPM No: 900/2724/DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No:SP2D LS3 / 691/ 2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp.5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan Amandemen ke-2 atas Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak/addendum) No: 800/2163.B/Diknaspora/2009 tanggal 18 Agustus 2009
- Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen I yaitu :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ADENDUM 1 18 – 8 – 2009	CCO- 2 7 – 12 – 2009	KONTRAK AMANDEMEN-2
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp.12,584.685.000.	Rp.293.695.750,-	Rp.12,290.989.250,-

Halaman 30 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	Rp. 351.068.000.	Rp. 271.234.400,-	Rp. 79.833.600,-
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp. 1.938.797.000,-	Rp. 181.386.107,-	Rp.1.757.410.893,-
4.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp.23.264.974.000,	Rp.143.195.092,-	Rp.23.408.169.092,-
5.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp. 3.814.487.000,-	Rp. 783.247.641,-	Rp. 4.597.734.641,-
6.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp. 2.404.052.000,-	Rp. 161.748.052,-	Rp. 2.565.800.052,-
7.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp. 3.161.111.000,-	Rp. 898.362.268,-	Rp. 4.059.473.266,-
8.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp. 1.619.339.000,-	Rp.1.240.236.797	Rp.379.102.203,-
	JUMLAH	RP.49.138.513.000,	-	RP. 49.138.513.000,-
	TERBILANG : Empat puluh Sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima Ribu rupiah			

- Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam addendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO-2 7 – 12 -2009	KONTRAK ADD-2	% KENAIKAN
01.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp 3.814.487.000,-	Rp 783.247.641,-	Rp 4.597.734.641,-	31,53 %
02.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKETGOR TERPUSAT	Rp 3.161.111.000,-	Rp. 898.362.268,-	Rp 4.059.473.266,-	32,12 %

- Bahwa saksi Ir. Andi Reman Sugiari selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang pada bulan Desember mengajukan surat sebagai berikut :
- Surat No: 35/Ext/PP/CAB/II/XII/200912 tanggal 12 Desember 2009 telah mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
 - Surat No: 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Palembang telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar 100 % sebesar Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)
 - Surat No: 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar 5 % (retensi) sebesar Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong lalu saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran memerintahkan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) No: 800/2907.A/Diknaspura/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan, permintaan itu juga dilampiri dengan surat pernyataan dari saksi Harry Subagyo selaku kontraktor pelaksana PT. PP Cabang II Palembang tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tim pemeriksa pekerjaan selesai/akhir kontrak kegiatan pembangunan sarana dan

Halaman 31 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana olah raga terpusat Kabupaten Lebong, memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan atas segala kekurangan-kekurangan pekerjaan yang ditemukan dan apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga GOR terpusat Kabupaten Lebong maka sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan bersedia untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan jaminan kepada pihak Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dan kepada pihak panitia untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO).

- Bahwa sebelum panitia penerima barang dan jasa melaksanakan pekerjaannya, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran telah membuat Berita Acara Serah terima pekerjaan dengan Ir. Andi Reman Sugiari dengan Surat No: 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi teknis umum dan spesifikasi teknis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd) padahal pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten lebong belum dilakukan pemeriksaan oleh panitia serah terima pekerjaan;
- Bahwa setelah panitia serah terima pekerjaan menerima surat dari Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong, Panitia serah terima pekerjaan (saksi Drs. Nurman MZ, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I Irsan M. Hidayat, ST, terdakwa II Mashuri, ST, dan terdakwa III Arpenda) melakukan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan ternyata volume pekerjaan hanya senilai 95 % (Sembilan puluh lima persen) sesuai dengan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh oleh Pengelola Teknis, PPTK, Managemen Kontruksimaka saksi Drs. Nurman MZ, BE selaku ketua panitia serah terima pekerjaan membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, No:01/PHO-309/GorCenter/Diknaspora/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Notulen tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut :
 - a. Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian
 - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
 - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
 - b. Pembangunan lanskep/pertamanan, dengan perincian
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas lanskep dan pertamanan.
 - c. Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir gor terpusat, dengan perincian :
 - Perlu perapian bekas semen yang menempel di trotoar jalan.

Halaman 32 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur.
 - Pembersihan pada saluran drainase
 - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
 - d. Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat, dengan perincian :
 - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
 - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
 - Pagar tembok keliling belum terpasang semuanya.
 - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna
 - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya
 - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna
 - Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang
 - Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
 - Hand trend pengelola pada pelesteran kaki bagian bawah belum selesai
 - Finising pondasi luar belum sempurna.
 - e. Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian
 - Jalan lingkungan belum rapi
 - Halaman parkir belum selesai
 - Pemasangan atap stadion belum selesai
 - Pelesteran tangga tribun belum selesai
 - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang
 - Instalasi listrik dan air belum terpasang
 - Pelesteran lantai atas masih belum banyak terpasang
 - Pelesteran dak belum selesai
 - Bagian gedung plesteran belum selesai
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
 - f. Pembangunan lapangan tenis Outdoor, dengan perincian
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
 - Pemasangan paving blok belum sempurna
 - g. Pembangunan Bola Volly, dengan perincian :
 - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan
 - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat
 - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan
 - Lantai WC belum dikramik
 - Bekas semen masih melekat di lantai kramik
 - Lampu belum dipasang
 - Perapian gudang belum selesai
 - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan
 - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang
 - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna
 - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan
 - Pemasangan kran air belum sempurna
 - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna
 - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna
 - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya
 - h. Pembangunan masa pendukung, dengan perincian
 - Bangunan musolla hanya struktur
 - Pasangan bata, plesteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
 - Pekerjaan atap belum terpasang.
- Dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 33 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
1.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23,315	1,698
2.	PEMBANGUNAN	0,162	0,162	-
3.	LANSEKAP/PERTAMANAN	3,576	3,576	-
4.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	47,637	45,222	2,415
5.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	9,357	8,661	0,695
6.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS	5,222	5,222	-
7.	OUTDOOR GOR TERPUSAT PEMBANGUNAN HALL BOLA	8,261	8,152	0,109
8.	VOLE/BASKET GOR TERPUSAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
	JUMLAH	100 %	95%	5%

- Bahwa selain menerbitkan Surat No:01/PHO-309/GorCenter/Diknaspورا/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO), Panitia serah terima pekerjaan (saksi Drs. Nurman MZ, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I Irsan Muslim Hidayat, ST, terdakwa II Mashuri, ST, terdakwa III Arpenda) juga menerbitkan surat untuk laporan Nomor : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Andi Reman Sugiyar selaku Kepala Cabang PT. PP dan Tim Pemeriksa PHO yaitu saksi Drs. H. Nurman Marzuki, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I Irsan Muslim Hidayat, ST, terdakwa II Mashuri, ST., dan terdakwa III Arpenda yang pada intinya telah melakukan pemeriksaan dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Pekerjaan Selesai/Akhir Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan berkesimpulan bahwa Kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus persen) dan dapat/tidak dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan kepada kontraktor untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan dengan waktu yang tercantum dalam kontrak sampai dengan batas waktu penyerahan kedua;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran Dinas Diknaspورا menerbitkan surat Nomor : 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditujukan kepada Direktur PT. Pembangunan Perumahan Cabang II perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan yang intinya terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Terpusat setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PHO untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Terpusat telah

Halaman 34 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai pengerjaan fisik 100% dengan volume terpasang 100% dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) pekerjaan dimaksud;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009, saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong bersama dengan Ir. Andi Reman Sugiyar selaku Kepala Cabang PT. Pembangunan Perumahan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR Terpusat;
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran sebesar 100 % sebesar Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)dengan surat-suratsebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa No. 25 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-5 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
 - b. Surat Pengantar SPP-LS No. 3267/ DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh saksi Kahirul Wara selaku bendahara Pengeluaran.
 - c. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran.
 - d. SPP-LS No:SPP-LS/3267DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh saksi Khairul Wara selaku bendahara
 - e. Kuitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang.
 - f. SPM No: 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspota Kabupaten Lebong
 - g. Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspota Kabupaten Lebong.
 - h. SPD No : 475 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mustarani Abidin, SH, M.Si
 - i. Faktur pajak standar.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No:SP2D LS3 / 972 / 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.6.698.365.538,- (enam

Halaman 35 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- Bahwa pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) selain surat-surat diatas didukung juga dengan dokumen yang telah dibuat oleh Panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) seHINGA pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 % dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut :

a. Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan No: 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang/jasa yaitu saksi Drs. H. Nurman Marzuki, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I IRSAN MUSLIM HIDAYAT, ST, terdakwa II MASHURI, ST dan terdakwa III ARPENDA, Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan kepada kontraktor untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan dengan waktu yang tercantum dalam kontrak sampai dengan batas waktu penyerahan kedua.

b. Berita Acara pemeriksaan fisik pekerjaan No: 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Bustari selaku Pengelola tehnik, saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, paraf saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, saksi Ir. Andi Reman Sugiar selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, saksi Harry Subagyo selaku Project manager, saudara Ir. Arhab selaku Supervisi enginer dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 % dari total fisik yang ada.

- Bahwa selain surat yang dibuat oleh Panitia serah terima barang ada juga dokumen berupa surat surat sebagai berikut :

- Surat No: 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

- Berita Acara Serah Terima pekerjaan pertama (PHO) yang ditandatangani oleh saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran retensi 5 % sebesar Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut :

Halaman 36 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengantar No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong
- Surat pengantar SPP-LS No. : SPP.LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
- Surat pernyataan pengajuan SSP-LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Ringkasan SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
- Rincian SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
- SPM.LS No. : 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
- SPD No. : 1512 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Mustarani Abidin, SH, M.Si.
- Kuitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2009, ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku yang menerima uang.
- Berita Acara Pembayaran Retensi No. : 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, saksi Ir. ANDI REMAN SUGIAR selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
- Surat Kuasa No. 26 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan retensi proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Faktur pajak standar.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No:SP2D LS3 / 1176 / 2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah).
- Bahwa atas pencairan uang retensi 5 % yang disetujui oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran tidak pernah diserahkan kepada saksi Ir. Andi Reman Sugiar selaku Perwakilan PT. PP (persero) Cabang Palembang karena pertimbangan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd meminta kepada pihak DPPKAD Kabupaten Lebong agar pembayaran uang retensi untuk tidak dibayarkan karena pekerjaan pembangunan gor terpusat tersebut belum selesai sehingga uang retensi sebesar Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh

Halaman 37 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dititipkan ke dalam rekening pihak ketiga sampai pada akhirnya berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspota Kabupaten Lebong No: 425/774/Diknaspota/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal dana titipan pembayaran GOR terpusat Kabupaten Lebong Tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencairan SP2D No: SP2D LS3 / 1176 / 2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) bukan milik PT. PP (persero) dan agar dikembalikan dan disetor ke rekening Kas umum Daerah Kabupaten Lebong melalui kantor DPPKAD Kabupaten Lebong;

- Bahwa berdasarkan bukti setor dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu uang sebesar Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) telah disetorkan ke rekening kas umum daerah;
- Bahwa kerugian Negara ini timbul akibat dari perbuatan saksi Drs. H. Nurman Marzuki, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I IRSAN MUSLIM HIDAYAT, ST, terdakwa II MASHURI, ST dan terdakwa III ARPENDA selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) yang telah menyetujui bahwa pekerjaan telah 100 % sehingga dokumen yang dibuat dijadikan dasar guna pencairan pekerjaan sarana dan prasarana oleh raga (GOR) Kabupaten Lebong sebesar 100 % oleh saksi Suratman, Am.Pd, selaku PPTK dan Drs. Dahari Hanafi, M.Pd.;
- Bahwa saksi Drs. H. Nurman Marzuki, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I IRSAN MUSLIM HIDAYAT, ST, terdakwa II MASHURI, ST dan terdakwa III ARPENDA selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) tidak meneliti dan memeriksa perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai jenis, volume dan spesifikasi yang termuat dalam kontrak adalah perbuatan yang telah bertentangan dengan ketentuan prinsip dasar pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Huruf a, b, f Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan bertentangan juga dengan etika pengadaan pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh

Halaman 38 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- Bahwa akibat perbuatan saksi Drs. H. Nurman Marzuki, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I IRSAN MUSLIM HIDAYAT, ST, terdakwa II MASHURI, ST dan terdakwa III ARPENDA selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) yang menyetujui bahwa pekerjaan telah 100 % sehingga dokumen yang dibuat dijadikan dasar guna pencairan pekerjaan sarana dan prasara oleh raga (GOR) Kabupaten Lebong sebesar 100 % telah menimbulkan kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Bengkulu oleh Ir. Mawardi, ST yang telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) terpusat Kabupaten Lebong dan dihitung oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0531 / PW06 / 5 / 2013, tanggal 1 Maret 2013 perincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang telah dibayarkan tanpa PPn	Rp.42.446.806.679,00
2. Hasil Pemeriksaan Fisik Tanpa PPN	<u>Rp.34.053.160.725,92</u>
3. Selisih Kurang (a – b)	Rp.8.393.645.953,08
4. Penyetoran SP2D Ke Kas Daerah	<u>Rp .2.058.233.624,00</u>
5. Kerugian Keuangan Negara	Rp.6.335.412.329,08

- Bahwa berdasarkan rincian diatas maka terdapat kerugian Negara sebesar Rp.6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen) atau setidaknya-tidaknya jumlah itu sesuai perhitungan oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I IRSAN MUSLIM HIDAYAT, ST Bin MUHAMAD RS (Alm), terdakwa II MASHURI, ST Bin MUKHTAR HASAN dan terdakwa III ARPENDA Bin TRISNO (Alm) selaku anggota tim PHO/FHO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No. 309 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional

Halaman 39 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Drs. NURMAN MARZUKI, BE, MBA Bin MARZUKI selaku Ketua Panitia PHO (Terpidana), saksi SALVATORI WANSONI, ST. Bin USMAN selaku Sekretaris PHO (Terpidana) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong No. 309 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd Bin Hanafi (Alm) (Terpidana) selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga (Diknaspora) Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 April 2008 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 145 Tahun 2009 Tanggal 8 April 2009 serta saksi Suratman, Am.Pd Bin Hasim D (Terpidana) selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong No: 800/719/Diknaspora/2008 tanggal 15 Mei 2008, SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong No: 800 / 2183 / Diknaspora / 2008 tanggal 26 Agustus 2009 dan SK Bupati Lebong No. 145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 April 2008 telah diterbitkan DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.07.5.2 untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olah raga dengan pagu anggaran Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) dan untuk kegiatan pembangunan GOR sebesar Rp.12.891.494.170,- (Dua belas milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 40 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong (saksi Drs. Arbain Hakim, M.Si) pada tanggal 2 April 2008 mengirimkan surat kepada Bupati Lebong No: 519.B/900/DIKNASPORAA/2008 perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Bupati Lebong mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong No: 643.1/525/B.5/2008 tanggal 8 April 2008 perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan, lalu Ketua DPRD Kabupaten Lebong membalas surat Bupati Lebong dengan No: 170/31/172/DPRD/08 tanggal 11 April 2008 perihal Dukungan persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan;
- Bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana olah raga (Sport Center) dan GOR Kecamatan maka pada tanggal 21 April 2008 telah di buat Surat Keputusan bersama antara DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong Nomor : 06 / KPTS / DPRD / 2008 Tentang Pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (Sport centre) dan Gor Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, dengan nilai Rp.49.975.500.000,-;
- Bahwa Bupati Lebong mengeluarkan SK. Nomor : 284 Tahun 2008 tanggal 24 April 2008 Tentang Persetujuan Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan Gor Kecamatan;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olah raga GOR maka dibentuklah Panitia Pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 371 Tahun 2008 Tanggal 13 Mei, akan tetapi pelaksanaan pelelangan belum dapat dilaksanakan karena Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong belum terlaksana;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008 saksi Suratman, Am.Pd ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No: 800/719/Diknaspora/2008 tentang Penetapan pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun anggaran 2008;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd telah mengeluarkan Surat Keputusan No:425/1172/Diknaspora/2008 tentang Pembentukan pengelola teknis pembangunan saarana dan prasarana olah

Halaman 41 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raga kabupaten Lebong tahun 2008 dengan keanggotaan Ir. Sahrul Kahiran, Bustari dan Gunadi Yantori, ST.;;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, menerbitkan surat Nomor : 425/1500/Diknas/2008 Tanggal 27 September 2008 Perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, yang di tujukan kepada Bupati Lebong;
- Bahwa Bupati Lebong lalu mengeluarkan Surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong No: 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong, Berdasarkan surat dari Bupati Lebong maka Ketua DPRD Kabupaten Lebong membalas dengan surat No: 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip Pelaksanaan Tender Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga, mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong;
- Bahwa dengan disetujuinya pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga mendahului Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan Bupati Lebong oleh Bupati Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong maka Panitia pengadaan barang dan jasa melakukan pengumuman pelelangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Gor terpusat tersebut pada tanggal 1 Nopember 2008 dengan surat No : 71/PAN-L/Diknaspora/2008;
- Bahwa pada pelelangan pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Fisik Gedung dan Prasarana olah raga ada 25 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Panitia Pengadaan barang atau jasa Pembangunan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009 mengadakan Aanwijzing yang dihadiri oleh 11 perusahaan, setelah dilakukan rapat aanwijzing/penjelasan pekerjaan selesai dilaksanakan dibuatlah Berita Acara rapat Penjelasan pekerjaan No: 75/PAN-L/Diknaspora/2008;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2008 dilaksanakan pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran yang diikuti 11 (sebelas) Perusahaan;

Halaman 42 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahap pembukaan penawaran pada tanggal 14 Nopember 2008 ada 4 (empat) perusahaan yang di kategorikan yang lulus evaluasi harga yaitu :
 - PT. CAHAYA GUNUNG MAS, dengan nilai Penawaran Rp.47.510.062.000,-
 - PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero), dengan nilai penawaran Rp.49.138.513.000,-
 - PT. CITRA GADING ASRITAMA, dengan nilai penawaran Rp.49.059.887.000,-
 - PT. LINC ROMAULIA RAYA, dengan nilai Penawaran Rp.50.211.009.000,-

Setelah dilaksanakan pembukaan penawaran Panitia pengadaan barang dan jasa membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran No: 87/PAN-L/Diknaspora/2008.

- Bahwa pada tahap Evaluasi dokumen Pascakualifikasi yang lulus adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero), sedangkan ke 3 (tiga) perusahaan yang gugur atau tidak lulus, setelah dilakukan evaluasi dokumen dibuatkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Pascakualifikasi No: 114/PAN-L/Diknaspora/2008;
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi dokumen Panitia pengadaan barang dan jasa berturut-turut melaksanakan evaluasi administrasi Penawaran, evaluasi Teknis Penawaran, evaluasi harga penawaran;
- Bahwa pada tahap Evaluasi dokumen Pascakualifikasi yang lulus adalah PT. Pembangunan Perumahan (Persero), sedangkan ke 3 (tiga) perusahaan yang gugur atau tidak lulus, setelah dilakukan evaluasi dokumen dibuatkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Pascakualifikasi No:114/PAN-L/Diknaspora/2008;
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi dokumen Panitia pengadaan barang dan jasa berturut-turut melaksanakan evaluasi administrasi Penawaran, evaluasi Teknis Penawaran, evaluasi harga penawaran;
- Bahwa hasil dari tiap-tiap evaluasi tersebut panitia pengadaan membuat berita acara sebagai berikut :
 - Berita Acara Evaluasi Administrasi Penawaran, Nomor ; 135/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 November 2008.
 - Berita Acara Evaluasi Teknis penawaran, Nomor : 136/PAN-L/Diknaspora/2008, Tanggal 25 November 2008.
 - Berita acara Evaluasi harga penawaran, Nomor : 137/PAN-L/Diknaspora/2008, tanggal 25 November 2008.
- Bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 dibuatlah Berita Acara Hasil Pelelangan Umum No:138/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan pada tanggal yang sama Panitia Pengadaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun

Halaman 43 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 s.d 2009 membuat surat yang ditujukan kepada Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No: 138-A/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal persetujuan dan penetapan pemenang pelelangan Umum kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong TA. 2008 s.d 2009;

- Bahwa Panitia Pengadaan barang/jasa pada kegiatan Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 telah mengusulkan pemenang:

Pemenang : PT. Pembangunan Perumahan (Persero)

Alamat : Jl. Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo Jakarta

NPWP : 01.001.613.7-051.000

Nilai penawaran : Rp.49.138.513.000,- (Empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).

setelah Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong menerima surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa pada tanggal 01 Desember 2008 menerbitkan surat No:800/1926/Diknaspora/2008 perihal: Persetujuan dan penetapan Pemenang pelelangan umum kegiatan Pembangunan Gor Terpusat Kabupaten Lebong, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan barang/jasa lalu tanggal 03 Desember 2008 Panitia Pengadaan barang/jasa melakukan pengumuman Hasil pelelangan umum No: 143/PAN-L/Diknaspora/2008;

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 PT. Cahaya Gunung Mas membuat surat No:076/PT.CGM/BNKL/B/XII/2008 yang intinya keberatan atas pengumuman pemenang lelang, oleh Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna anggaran dijawab dengan surat No: 900/1984/DIKNASPORA/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa menolak seluruh keberatan/sanggahan dari PT. Cahaya Gunung Mas;
- Bahwa setelah seluruh proses pelelangan selesai Panitia Pengadaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s.d 2009 menyerahkan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa kepada saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK untuk melaksanakan proses selanjutnya, lalu saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) No: 800/1987/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd selaku Pengguna anggaran;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Penguna Anggaran di Diknaspora Kabupaten Lebong Ir. Andi Reman Sugiar selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero)

Halaman 44 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk),
Nomor : 800/1991.4/Diknaspورا/2008 dengan nilai Kontrak
Rp.49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan
juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 388 (tiga ratus
delapan puluh delapan) hari mulai tanggal 10 Desember 2008 s/d 31 Desember
2009, dengan item pekerjaan pembangunan GOR terpusat kab. Lebong yaitu
sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
1.	Pematangan lahan	Rp. 7.778.372.000,-
2.	Pembangunan lansekap/pertamanan	Rp. 2.693.447.000,-
3.	Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir gor terpusat	Rp. 4.988.323.000,-
4.	Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat	Rp. 19.720.494.000,-
5.	Pembangunan lapangan tenis outdoor gor terpusat	Rp. 3.495.531.000,-
6.	Pembangunan hall bola vole/basket gor terpusat	Rp. 2.620.766.000,-
7.	Pekerjaan pembangunan masa pendukung gor terpusat	Rp. 3.072.491.000,-
8.		Rp. 4.769.089.000,-
Jumlah		Rp. 49.138.513.000,-
Pembulatan		Rp. 49.138.513.000,-

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 saksi Ir. Andi Reman Sugiari selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % sebesar Rp.9.827.702.600,-(Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dengan surat No: 90/Ext/PP/CAB/II/XII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No: 900/1076/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 2668 tahun 2008 yang ditandatangani oleh saksi Mirwan Efendi selaku Bendahara Umum Daerah.
 - SPP – 1 No: 900/1080/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, SPP-2 No: 900/1081/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, dan SPP-3 No: 900/1082/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
 - SPM (surat perintah membayar) No: 900/1083/DIKNASPORA/2008 tanggal 17 Desember 2008 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran.
 - Kuitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul

Halaman 45 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiari selaku yang menerima uang.

- Surat pernyataan pemakaian uang muka.
 - Jaminan pelaksanaan (Bank garansi) No: MBG7740219210708 tanggal 12 Desember 2008 dan No: MBG7740219210808 tanggal 12 Desember 2008.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No: 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp.9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa memasuki pekerjaan pada tahun 2009 dibuatlah kesepakatan bersama antara Bupati Lebong dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebong No: 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport center) dan GOR kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran, sehingga pada tanggal 24 Maret 2009 diterbitkan DPA SKPD belanja langsung No. 1.01.1.01.01.16.07.56. dengan anggaran sebesar Rp.44.837.386.000 (empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang telah dilakukan antara Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong dengan PT. PP (Persero);
 - Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong untuk tahun anggaran 2009 ditunjuklah saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK berdasarkan SK Bupati Lebong No.145 tahun 2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009.;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2009 saksi Ir. Andi Reman Sugiari selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 19,547 % sebesar Rp.7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) dengan surat No: 54/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong;
 - Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan

Halaman 46 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:

- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No: 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 451 tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Mirwan Efendi selaku Bendaha Umum Daerah.
 - SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
 - SPM (surat perintah membayar) No: 900/299/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk terminj berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran No: 900/298/DIKNASPORA/2009 tanggal 29 April 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Ir. Andi Reman Sugiar selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Kuitansi pembayaran tanggal 22 April 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiar selaku yang menerima uang.
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 001/BAPFLP/GOR/IV/2009 tanggal 17 April 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK.
 - Faktur pajak standard tanggal 24 Pebruari 2009 Rp. 7. 684.084.109,-
 - Surat Kuasa No. 19. Pen/C-II/IV/2009 tanggal 22 April 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan proyek GOR terpusat Kabupaten lebong.
 - Surat Pengantar SPP-LS No: 1299/DIKNSPORA/2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
 - Surat permintaan pembayaran langsung No.SPP-LS/299/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No:SP2DLS3/ 42 / 2009 tanggal 1 Mei 2009 dengan jumlah dana yang dicairkan adalah sebesar Rp.7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah);
- Bahwa setelah pekerjaan sarana dan prasaran olah raga (GOR) Kabupaten Lebong memasuki tahun ke-2, Bupati Lebong pada tanggal 15 Mei 2009 mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Drs. Nurman Marzuki, BE

Halaman 47 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Salvatori Wansoni,ST
- Anggota : Irsan m. Hidayat,ST
Mashuri,ST
Arpenda
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009 Hary Subagyo, ST selaku Project Manager PT PP (Persero) membuat Surat yang ditujukan kepada Manajemen konstruksi PT. INDRA KARYA (Persero) Nomor : 023/EXT/PP/GOR/LBG/2009 Perihal Proses Amandemen kontrak ke 1, selain itu juga pada tanggal 16 Juli 2009 Harry Subagyo, ST juga membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna anggaran Nomor:025/EXT/PP/GOR/LBG/2009 perihal : Pengajuan harga satuan baru, lalu Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong memerintahkan saksi Suratman, Am.Pd untuk membuat surat yang ditujukan kepada Manajemen konstruksi PT. INDRA KARYA (Persero) Nomor : 425/2030/Diknaspora/2009, Perihal : Tindak lanjut penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana, setelah menerima perintah untuk menindaklanjuti mengenai harga satuan maka pada tanggal 23 Juli 2009 Ir. ARHAB selaku Supervision Engineer PT. INDRA KARYA, membuat surat No. : 19 / IK/LB/VI/2009 Perihal Data koreksi harga satuan baru, penambahan, dan pengurangan volume pekerjaan pada kontrak awal;
- Bahwa menindaklanjuti tentang adanya usulan amandemen dari PT. PP (persero) pada tanggal 5 Agustus 2009 Bupati Lebong mengeluarkan SK No: 263 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana prasarana olah raga dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga Kabupaten Lebong anggaran 2009;
- Bahwa setelah Panitia peneliti kontrak dibentuk maka Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Peneliti kontrak Nomor : 425/2086/DIKNASPORA/2009 tanggal 6 Agustus 2009 Perihal Meneliti Kontrak Gor terpusat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Panitia peneliti kontrak dituangkan di dalam Berita acara No: 01/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009 dengan kesimpulan bahwa harga dan perubahan volume telah di setujui.;
- Bahwa Panitia peneliti kontrak juga telah membuat surat No:02/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Addendum pertama (I) Gor terpusat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong akan tetapi panitia tidak pernah melakukan pengecekan dan perubahan volume untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong tetapi panitia

Halaman 48 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangan di dalam Berita acara Tim Peneliti Kontrak di lingkungan Diknas Kabupaten Lebong No: 01/PPK/Diknas/Lebong Tanggal 14 Agustus 2009 atas permintaan dari saksi Suratman, Am.Pd yang mengatakan bahwa jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT. PP (persero) tidak mau melanjutkan pekerjaannya;

- Bahwa saksi Ir. Syahrul Kahiran selaku ketua tim teknis telah memberikan masukan bahwa secara tehnik CCO – 1 atas CUT and Fill tidak sesuai dengan ketentuan karena pekerjaan tersebut telah selesai dan telah dibayarkan sebelum CCO;
- Bahwa berdasarkan surat yang dibawa oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK yang telah dibubuhkan tandatangan oleh tim peneliti kontrak maka tanggal 15 Agustus 2009 Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong tanpa melakukan koreksi membuat surat yang ditujukan kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Nomor : 800/2151.B/Diknaspora/2009, Perihal : Persetujuan Amandemen I;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 ditandatangani Amandemen I oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran di Diknaspora kabupaten Ir. Andi Reman Sugiar selaku Kepala Cabang II Palembang PT.Pembangunan Perumahan (persero) No: 800/2163.B/Diknaspora/2009 dengan nilai Rp.49.138.513.000,-
- Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen I yaitu :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL 11 – 12 - 2008	CCO- 1 18 – 08 - 2009	KONTRAK AMANDEMEN-1
		Rp	Rp	Rp
1.	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp.7.778.372.000,-	Rp. 4.806.313.000,-	Rp.12.584.685.000,-
2.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	Rp.2.693.447.000,-	Rp. 2.342.379.000,-	Rp. 351.068.000,-
3.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR	Rp.4.988.323.000,-	Rp.3.049.526.000,-	Rp.1.938.797.000,-
4.	TERPUSAT PEMBANGUNAN STADION	Rp.19.720.494.000,-	Rp. 3.544.480.000	Rp.23.264.974.000,
5.	BOLA KAKI GOR	Rp.3.495.531.000,-	Rp. 318.956.000,-	Rp.3.814.487.000,-
6.	TERPUSAT PEMBANGUNAN HALL	Rp. 2.620.766.000,-	Rp. 216.714.000,-	Rp.2.404.052.000,-
7.	BULU TANGKIS PEMBANGUNAN	Rp.3.072.491.000,-	Rp. 88.620.000,-	Rp.3.161.111.000,-
8.	LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp. 4.769.089.000,-	Rp. 3.149.750.000,-	Rp.1.619.339.000,-
	JUMLAH	Rp.49.138.513.000,-		Rp.49.138.513.000,-

Halaman 49 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBILANG : Empat puluh Sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima Ribu rupiah

- Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam addendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO-1 18 - 08 -2009	KONTRAK ADD- 1	% KENAIK AN
01. 02.	PEMATANGAN LAHAN PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	RP 7.778.372.000,- RP 9.720.494.000,-	Rp. .806.313.000,- Rp. 3.544.480.000	Rp12.584.685.000 Rp 23264.974.000	61,79 % 17,97 %

- Bahwa selama proses amandemen kontrak berjalan, pada tanggal 17 Juli 2009 saksi Ir. Andi Reman Sugiar selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 11,051 % sebesar Rp.3.949.306.961,19,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma Sembilan belas rupiah) dengan surat No: 62/Ext/PP/CAB/II/VII/2008 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Pengantar dari Dinas (SKPD) No. : 900/1102/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana) No. 727 tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Syahrudin selaku Bendaha Umum Daerah.
 - SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
 - SPM (surat perintah membayar) No: 900/202/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran No: 800/2026/DIKNASPORA/2009 tanggal 21 Juli 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Ir. Andi Reman Sugiar selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong.
 - Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiar selaku yang menerima uang.

Halaman 50 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No: 002/BAPFLP/GOR/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK.
- Surat Kuasa No. 19. Pen/C-III/IV/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiari memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-2 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No: 900/2025/DIKNASPORA tanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana No:SP2DLS3/ 189 / 2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp.4.344.237.657,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 September 2009 saksi Ir. Andi Reman Sugiari selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 25,971 % sebesar Rp.9.281.282.335,44,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat puluh empat rupiah) dengan surat No: 112/Ext/PP/CAB/II/IX/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
 - Surat Pengantar No: 2229/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh saksi Khairul Wara selaku Bendahara Pengeluaran.
 - Salinan SPD (Surat penyediaan Dana).
 - SPP – 1, SPP-2, dan SPP-3.
 - SPM (surat perintah membayar) No: 900/2232.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 5 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Kontrak rangkap 3 (Asli 1 dan Copy 2) untuk termin berikutnya cukup kontrak atau resume kontrak.
 - Berita Acara Pembayaran No: 800/2233/DIKNASPORA/2009 tanggal 9 September 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd, Ir. Andi Reman Sugiari selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Kuitansi pembayaran tanggal 8 September 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi

Halaman 51 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiar selaku yang menerima uang.

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 003/BAPFLP/GOR/IX/2009 tanggal 22 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK.
 - Surat Kuasa No. 13 Pen/C-II/IX/2009 tanggal 7 September 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-3 proyek GOR terpusat Kabupaten lebong.
 - Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No: 900/2025/DIKNASPORA tanpa tanggal bulan Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 900/2230/DIKNASPORA/2009 tanggal 8 September 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No:SP2D LS3 / 346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp.10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 September 2009 saksi Ir. Andi Reman Sugiar selaku Kepala PT. PP cabang II Palembang mengajukan permohonan pembayaran sebesar 14,204 % sebesar Rp.5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah) dengan surat No: 118/Ext/PP/CAB/II/XI/2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran dengan surat-surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan pekerjaan No. 004/BAPFLP/GOR/XI/2009 tanggal 14 Nopember yang ditandatangani oleh Ir. Arhab selaku Menejemen konstruksi (PT. Indra Karya), Wasdy selaku kontraktor pelaksana PT. PP (Persero), Ir. Syahrul Kairan selaku Pengelola tehnik dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK.
 - Surat Kuasa No. 18 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-4 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
 - Berita Acara Pembayaran No: 900/2727/DIKNAS/2009 tanggal 18 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Ir. Andi Reman Sugiar selaku Perwakilan PT. PP (persero)

Halaman 52 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/2724 DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009 ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran.
- Rincian SPP-LS No: 2724 /DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 24 Nopember 2009.
- Kuitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Nopember 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiar selaku yang menerima uang.
- Faktur pajak standard tanggal 18 Nopember 2009.
- SPD No: 20 tahun 2009 tanggal 23 nopember 2009 yang ditandatangani oleh Mustarani Abidin, SH, M.Si.
- SPM No: 900/2724/DIKNASPORA/2009 tanggal 24 Nopember 2009.

- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No:SP2D LS3 / 691/ 2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp.5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan Amandemen ke-2 atas Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak/addendum) No:800/2163.B/Diknaspora/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
- Bahwa beberapa item pekerjaan tambah kurang atau amandemen I yaitu :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ADENDUM 1 18 – 8 – 2009	CCO-2 7 – 12 – 2009	KONTRAK AMANDEMENT-2
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1.	PEMATANGAN LAHAN	Rp. 12.584.685.000.	Rp. 293.695.750,-	Rp. 12.290.989.250,-
2.	PEMBANGUNAN	Rp. 351.068.000.	Rp. 271.234.400,-	Rp. 79.833.600,-
3.	LANSEKAP/PERTAMANAN			
4.	PEMBANGUNAN JALAN	Rp. 1.938.797.000,-	Rp. 181.386.107,-	Rp. 1.757.410.893,-
5.	LINGKUNGAN SPORT CENTER			
6.	DAN PARKIR GOR TERPUSAT			
7.	PEMBANGUNAN STADION BOLA	Rp. 23.264.974.000,	Rp.143.195.092,-	Rp. 23.408.169.092,-
8.	KAKI GOR TERPUSAT			
9.	PEMBANGUNAN HALL BULU	Rp. 3.814.487.000,-	Rp. 783.247.641,-	Rp. 4.597.734.641,-
10.	TANGKIS	Rp. 2.404.052.000,-	Rp. 161.748.052,-	Rp. 2.565.800.052,-
11.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS			
12.	OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp. 3.161.111.000,-	Rp. 898.362.268,-	Rp. 4.059.473.266,-
13.	PEMBANGUNAN HALL BOLA			
14.	VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp. 1.619.339.000,-	Rp.1.240.236.797,-	Rp. 379.102.203,-
15.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN			
16.	MASA PENDUKUNG GOR			
17.	TERPUSAT			
18.	JUMLAH	Rp. 49.138.513.000,-		Rp. 49.138.513.000,-
19.	TERBILANG : Empat puluh Sembilan Milyarseratus tiga puluh delapan juta lima Ribu rupiah			

Halaman 53 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak tetapi dalam addendum ke-2 ini ada beberapa item yang melanggar ketentuan tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	CCO-2 7 - 12 -2009	KONTRAK ADD-2	% KENAIKAN
01.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp. 3.814.487.000,-	Rp. 783.247.641,-	Rp.4.597.734.641,-	31,53 %
02.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKETGOR TERPUSAT	Rp. 3.161.111.000,-	Rp. 898.362.268,-	Rp.4.059.473.266,-	32,12 %

- Bahwa saksi Ir. Andi Reman Sugiari selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang pada bulan Desember mengajukan surat sebagai berikut :
 - Surat No: 35/Ext/PP/CAB/II/XII/200912 tanggal 12 Desember 2009 telah mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO).
 - Surat No: 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 Palembang telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar 100 % sebesar Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - Surat No: 125/Ext/PP/CAB/II/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah mengajukan permohonan pembayaran sebesar 5 % (retensi) sebesar Rp. 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong lalu saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran memerintahkan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) No: 800/2907.A/Diknaspura/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan, permintaan itu juga dilampiri dengan surat pernyataan dari saksi Harry Subagyo selaku kontraktor pelaksana PT. PP Cabang II Palembang tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tim pemeriksa pekerjaan selesai/akhir kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga terpusat Kabupaten Lebong, memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan atas segala kekurangan-kekurangan pekerjaan yang ditemukan dan apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan

Halaman 54 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



prasarana olah raga GOR terpusat Kabupaten Lebong maka sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan bersedia untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan jaminan kepada pihak Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dan kepada pihak panitia untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO).

- Bahwa sebelum panitia penerima barang dan jasa melaksanakan pekerjaannya, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran telah membuat Berita Acara Serah terima pekerjaan dengan Ir. Andi Reman Sugiar dengan Surat No: 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi teknis umum dan spesifikasi teknis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd) padahal pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten lebong belum dilakukan pemeriksaan oleh panitia serah terima pekerjaan;
- Bahwa setelah panitia serah terima pekerjaan menerima surat dari Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong, Panitia serah terima pekerjaan (saksi Drs. Nurman MZ, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I Irsan M. Hidayat, ST, terdakwa II Mashuri, ST, dan terdakwa III Arpenda) melakukan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan ternyata volume pekerjaan hanya senilai 95 % (Sembilan puluh lima persen) sesuai dengan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh oleh Pengelola Teknis, PPTK, Managemen Kontruksimaka saksi Drs. Nurman MZ, BE selaku ketua panitia serah terima pekerjaan membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, No:01/PHO-309/GorCenter/Diknaspora/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Notulen tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut :
 - a. Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian
 - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
 - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
 - b. Pembangunan lanskep/pertamanan, dengan perincian
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas lanskep dan pertamanan.
 - c. Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir gor terpusat, dengan perincian :

Halaman 55 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu perapian bekas semen yang menempel di trotoar jalan.
- Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur.
- Pembersihan pada saluran drainase.
- Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
- d. Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat, dengan perincian :
 - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
 - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
 - Pagar tembok keliling belum terpasang semuanya.
 - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna
 - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya
 - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna
 - Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang
 - Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
 - Hand trend pengelola pada pelesteran kaki bagian bawah belum selesai
 - Finising pondasi luar belum sempurna.
- e. Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian :
 - Jalan lingkungan belum rapi
 - Halaman parkir belum selesai
 - Pemasangan atap stadion belum selesai
 - Pelesteran tangga tribun belum selesai
 - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang
 - Instalasi listrik dan air belum terpasang
 - Pelesteran lantai atas masih belum banyak terpasang
 - Pelesteran dak belum selesai
 - Bagian gedung plesteran belum selesai
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
- f. Pembangunan lapangan tenis Outdoor, dengan perincian
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
 - Pemasangan paving blok belum sempurna
- g. Pembangunan Bola Volly, dengan perincian :
 - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan
 - Dinding bagian bawah bangunan belum dipelester dan di cat
 - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan
 - Lantai WC belum dikramik
 - Bekas semen masih melekat di lantai kramik
 - Lampu belum dipasang
 - Perapian gudang belum selesai
 - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan
 - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang
 - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna
 - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan
 - Pemasangan kran air belum sempurna
 - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna
 - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna
 - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya
- h. Pembangunan masa pendukung, dengan perincian
 - Bangunan musolla hanya struktur

Halaman 56 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



- Pasangan bata,plesteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
- Pekerjaan atap belum terpasang.

Dengan perincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
1.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23,315	1,698
2.	PEMBANGUNAN	0,162	0,162	-
3.	LANSEKAP/PERTAMANAN	3,576	3,576	-
4.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	47,637	45,222	2,415
5.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	9,357	8,661	0,695
6.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	5,222	5,222	-
7.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS			
7.	OUTDOOR GOR TERPUSAT	8,261	8,152	0,109
8.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT			
	JUMLAH	100 %	95%	5%

- Bahwa selain menerbitkan Surat No:01/PHO-309/GorCenter/Diknaspورا/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO), Panitia serah terima pekerjaan (saksi Drs. Nurman MZ, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I Irsan Muslim Hidayat, ST, terdakwa II Mashuri,ST, terdakwa III Arpenda) juga menerbitkan surat untuk laporan Nomor:800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Andi Reman Sugiyar selaku Kepala Cabang PT. PP dan Tim Pemeriksa PHO yaitu saksi Drs. H. Nurman Marzuki,BE, saksi Salvatori Wansoni,ST, terdakwa I IRSAN MUSLIM HIDAYAT,ST, terdakwa II MASHURI, ST., dan terdakwa III ARPENDA yang pada intinya telah melakukan pemeriksaan dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, Tim Pemeriksa Pekerjaan Selesai/Akhir Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan berkesimpulan bahwa Kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai 100% (seratus persen) dan dapat/tidak dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan kepada kontraktor untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan dengan waktu yang tercantum dalam kontrak sampai dengan batas waktu penyerahan kedua;
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran Dinas Diknaspورا menerbitkan surat Nomor: 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditujukan kepada Direktur PT. Pembangunan Perumahan Cabang II perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan yang intinya terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Terpusat setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PHO untuk pekerjaan

Halaman 57 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Terpusat telah mencapai pengerjaan fisik 100% dengan volume terpasang 100% dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) pekerjaan dimaksud;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009, saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong bersama dengan Ir. Andi Reman Sugiyar selaku Kepala Cabang PT. Pembangunan Perumahan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR Terpusat;
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran sebesar 100 % sebesar Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut :
 - Surat Kuasa No. 25 Pen/C-III/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan ke-5 proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
 - Surat Pengantar SPP-LS No. 3267/ DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh saksi Kahirul Wara selaku bendahara Pengeluaran.
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran.
 - SPP-LS No: SPP-LS/3267DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh saksi Khairul Wara selaku bendahara.
 - Kuitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiar selaku yang menerima uang.
 - SPM No:900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Ir. Andi Reman Sugiar selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - SPD No: 475 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mustarani Abidin, SH, M.Si.
 - Faktur pajak standar.
- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten

Halaman 58 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No:SP2D LS3 / 972 / 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) selain surat-surat diatas didukung juga dengan dokumen yang telah dibuat oleh Panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) sehingga pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 % dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut :

- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan No: 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang/jasa yaitu saksi Drs. H. Nurman Marzuki, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I IRSAN MUSLIM HIDAYAT, ST, terdakwa II MASHURI, ST dan terdakwa III ARPENDA, Ir. Andi Reman Sugiar selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan kepada kontraktor untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan dengan waktu yang tercantum dalam kontrak sampai dengan batas waktu penyerahan kedua.

- Berita Acara pemeriksaan fisik pekerjaan No: 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Bustari selaku Pengelola tehnis, saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, paraf saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, saksi Ir. Andi Reman Sugiar selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, saksi Harry Subagyo selaku Project manager, saudara Ir. Arhab selaku Supervisi enginer dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 % dari total fisik yang ada.

- Bahwa selain surat yang dibuat oleh Panitia serah terima barang ada juga dokumen berupa surat surat sebagai berikut :

Halaman 59 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No: 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Berita Acara Serah Terima pekerjaan pertama (PHO) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Andi Reman Sugiwar selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK membuat kelengkapan administrasi guna pencairan yang telah diusulkan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan usulan pembayaran retensi 5 % sebesar Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dengan surat-surat sebagai berikut :
 - Surat pengantar No:990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Surat pengantar SPP-LS No: SPP-LS/3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
 - Surat pernyataan pengajuan SSP-LS No: 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Ringkasan SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
 - Rincian SPP-LS 3268/DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi kahirul Wara selaku Bendahara pengeluaran.
 - SPM-LS No: 900/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - SPD No: 1512 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Mustarani Abidin, SH, M.Si.
 - Kuitansi pembayaran tanpa tanggal bulan Desember 2009, ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, saksi Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiwar selaku yang menerima uang.
 - Berita Acara Pembayaran Retensi No: 990/3268/DIKNASPORA/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, saksi Ir. Andi Reman Sugiwar selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
 - Surat Kuasa No. 26 Per/C-III/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang pada pokoknya Ir. Andi Reman Sugiwar memberikan kuasa kepada sdr. Tohir Staf PT. PP untuk menandatangani sampai pencairan, berkas tagihan retensi proyek GOR terpusat Kabupaten Lebong.
 - Faktur pajak standar.

Halaman 60 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua persyaratan pembayaran selesai dibuat dan ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd dibawa ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya terbitlah Surat Perintah Pencairan No:SP2D LS3 / 1176 / 2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah);
- Bahwa atas pencairan uang retensi 5 % yang disetujui oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran tidak pernah diserahkan kepada saksi Ir. Andi Reman Sugiari selaku Perwakilan PT. PP (persero) Cabang Palembang karena pertimbangan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd meminta kepada pihak DPPKAD Kabupaten Lebong agar pembayaran uang retensi untuk tidak dibayarkan karena pekerjaan pembangunan gor terpusat tersebut belum selesai sehingga uang retensi sebesar Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) dititipkan ke dalam rekening pihak ketiga sampai pada akhirnya berdasarkan surat yang dibuat oleh Drs. Edi Suarna selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong No: 425/774/Diknaspora/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal dana titipan pembayaran GOR terpusat Kabupaten lebong Tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pencairan SP2D No:SP2D LS3 /1176 /2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) bukan milik PT. PP (persero) dan agar dikembalikan dan disetor ke rekening Kas umum Daerah Kabupaten Lebong melalui kantor DPPKAD Kabupaten Lebong;
- Bahwa berdasarkan bukti setor dari Bank Pembangunan Daerah Bengkulu uang sebesar Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) telah disetorkan ke rekening kas umum daerah;
- Bahwa kerugian Negara ini timbul akibat dari perbuatan saksi Drs. H. Nurman Marzuki, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I IRSAN MUSLIM Hidayat, ST, terdakwa II MASHURI, ST dan terdakwa III ARPENDA selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) yang telah menyetujui bahwa pekerjaan telah 100 % sehingga dokumen yang dibuat dijadikan dasar guna pencairan pekerjaan sarana dan prasarana oleh raga (GOR) Kabupaten Lebong sebesar 100 % oleh saksi Suratman, Am.Pd, selaku PPTK dan Drs. Dahari Hanafi, M.Pd.;

Halaman 61 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. H. Nurman Marzuki, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I IRSAN MUSLIM HIDAYAT, ST, terdakwa II MASHURI, ST dan terdakwa III ARPENDA selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) tidak meneliti dan memeriksa perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai jenis, volume dan spesifikasi yang termuat dalam kontrak adalah perbuatan yang telah bertentangan dengan ketentuan prinsip dasar pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Huruf a, b, f Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan bertentangan juga dengan etika pengadaan pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Drs. H. Nurman Marzuki, BE, saksi Salvatori Wansoni, ST, terdakwa I IRSAN MUSLIM HIDAYAT, ST, terdakwa II MASHURI, ST dan terdakwa III ARPENDA selaku Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) yang menyetujui bahwa pekerjaan telah 100 % sehingga dokumen yang dibuat dijadikan dasar guna pencairan pekerjaan sarana dan prasara olah raga (GOR) Kabupaten Lebong sebesar 100 % telah menimbulkan kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Bengkulu oleh Ir. Mawardi, ST yang telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) terpusat Kabupaten Lebong dan dihitung oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0531 / PW06 / 5 / 2013, tanggal 1 Maret 2013 perincian sebagai berikut :
 1. Pekerjaan yang telah dibayarkan tanpa PPN Rp. 42.446.806.679,00
 2. Hasil Pemeriksaan Fisik Tanpa PPN Rp. 34.053.160.725,92
 3. Selisih Kurang (a – b) Rp. 8.393.645.953,08
 4. Penyetoran SP2D Ke Kas Daerah Rp. 2.058.233.624,00
Kerugian Keuangan Negara Rp. 6.335.412.329,08
- Bahwa berdasarkan rincian diatas maka terdapat kerugian Negara sebesar Rp.6.335.412.329,08 (Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen) atau setidaknya-tidaknya jumlah itu sesuai perhitungan oleh BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu;

Halaman 62 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Toton Wijaya, ST., Bin Rapni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana GOR Terpusat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan saksi ditunjuk selaku **Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa** berdasarkan SK. Bupati Lebong Nomor: 371 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008;
- Bahwa pagu didalam kegiatan sebesar Rp.52.319.385.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar dasar saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam kegiatan tersebut yaitu berdasarkan surat keputusan Bupati Lebong Nomor 371 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008 dan yang menjadi panitia pengadaan dalam kegiatan tersebut yaitu :

Ketua	: Toton Wijaya, ST.,
Sekretaris	: Edy Suyono, S.Pd.
Anggota	: Feri Subhan, ST.,
	: Nedi Sunardi, SH.,
	: Irsan M. Hidayat, ST.,

- Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan surat keputusan Bupati Lebong Nomor: 371 Tahun 2008 tanggal 13 mei 2008 adalah sebagai berikut :

- Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan dan lokasi pengadaan.
- Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri.
- Menyiapkan dokumen pengadaan.
- Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi.

Halaman 63 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 - Mengusulkan calon pemenang.
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa.
 - Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan melalui harian Rakyat Bengkulu dan Media Indonesia, terdapat 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar, hanya 11 (sebelas) yang memasukkan penawaran, dan setelah penyeleksian ada 4 (empat) perusahaan yang lulus kualifikasi, hingga akhirnya pemenang lelang adalah PT. Pembangunan Perumahan dengan nilai kontrak Rp.49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa didalam pelelangan tersebut menggunakan Metode Pelelangan umum Pasca kualifikasi, Adapun tahapannya menggunakan metode pascakualifikasi yaitu :
- Pengumuman pelelangan umum
 - Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan
 - Pengambilan dokumen lelang
 - Penjelasan
 - Penyusunan berita acara penjelasan
 - Pemasukan penawaran
 - Pembukaan penawaran
 - Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi
 - Penetapan pemenang
 - Penunjukan pemenang
 - Penandatanganan kontrak.
- Bahwa didalam proses pelelangan umum tersebut panitia ada membuat Berita Acara hasil pelelangan umum Nomor : 138/PAN-L/Diknaspورا/2008 tanggal 25 Nopember 2008, yang ditanda-tangani semua panitia pengadaan barang dan jasa. Dan panitia pengadaan barang dan jasa ada mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Dinas Diknaspورا Kab. Lebong dengan Nomor Surat : 138-A/PAN-L/Diknaspورا/2008 Tanggal 25 Nopember 2008;
- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat tersebut ada membuat OE atau HPS (Harga perkiraan sendiri) namun saksi tidak dapat memperlihatkan dokumen OE atau HPS kepada penyidik polres lebong, dokumen OE yang aslinya saksi serahkan kepada PPTK yaitu sdr. Suratman;
- Bahwa dokumen dalam kegiatan pengadaan yang dibuat oleh panitia lelang yaitu :

Halaman 64 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pengadaan barang/jasa pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat yang dibuat bulan Oktober 2008 yang isinya terdiri dari :
 - RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat)
 - BQ (Bill of Quantity)
 - Dokumen Kualifikasi
- Owner Estimate (OE)
- Bahwa dokumen-dokumen yang menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak yaitu diantaranya :
 - Surat dari Kepala Dinas DIKNASPORA Nomor: 425/1500/Diknaspora/2008 tanggal 27 September 2008 perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD Kab. Lebong dengan Bupati Lebong yang ditujukan kepada Bupati Lebong.
 - Surat dari Bupati Lebong Nomor:643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 Oktober 2008, perihal : pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan fisik gedung dan prasarana olahraga, mendahului ditandatanganinya kesepakatan, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Lebong.
 - Surat dari DPRD Kab. Lebong Nomor :170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 Oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pembangunan gedung dan prasarana olahraga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD Kab. Lebong dengan Bupati Lebong, yang ditujukan kepada Bupati Lebong.
- Bahwa panitia mengusulkan pemenang lelang kepada PPTK, kemudian PPTK meneruskan ke Pengguna Anggaran (PA) untuk diumumkan pemenang lelangnya, dan untuk hal ini telah dibuat Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong Nomor: 800/1926/Diknaspora/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bahwa Panitia lelang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan EE yang dibuat Konsultan Perencana;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Muhammad Subhan Ferry Susanto, ST., Bin Sutaryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Panitia Lelang berdasarkan SK. Bupati Lebong Nomor: 371 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008;
- Bahwa pagu dalam kegiatan adalah sebesar Rp. 52.319.385.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 65 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman lelang dilakukan melalui harian Rakyat Bengkulu dan Media Indonesia, terdapat 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang mendaftar, hanya 11 (sebelas) yang memasukkan penawaran, dan setelah penyeleksian ada 4 (empat) perusahaan yang lulus kualifikasi, hingga akhirnya pemenang lelang adalah PT. Pembangunan Perumahan dengan nilai kontrak Rp.49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa panitia lelang yang mengusulkan pemenang lelang kepada PPTK, kemudian PPTK meneruskan ke Pengguna Anggaran (PA) untuk diumumkan pemenang lelangnya, selanjutnya dibuat Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong Nomor: 800/1926/Diknaspota/2008 tanggal 01 Desember 2008;
- Bahwa Dokumen administrasi didalam penilaian pada tahap pembukaan penawaran yaitu :
 1. Surat penawaran lengkap
 2. Jaminan penawaran
 3. RAB dan Analisa
 4. Harga satuan dan upah bahan
 5. Jangka waktu pelaksanaan
 6. Metode Pelaksanaan
 7. Time Schedule
 8. Dukungan bank
 9. Nilai penawaran.
- Bahwa untuk tahap proses lelang dalam kegiatan tersebut menggunakan tahap Pascakualifikasi yaitu :
 1. Tahap I : Penelitian administrasi dengan system penilaian lulus/gugur.
 2. Tahap II : Penelitian Kemampuan keuangan.
 3. Tahap III : Penelitian terhadap pengalaman kerja selama 4 tahun terakhir.
 4. Tahap IV : Penilaian terhadap kemampuan teknis.
- Bahwa perusahaan yang lulus dalam tahap I yaitu PT. Pembangunan Perumahan, sedangkan perusahaan yang tidak lulus yaitu sebanyak 3 perusahaan yaitu :
 1. PT. CITRA GADING ASRITAMA.
 2. PT. LINC ROMAWATI RAYA
 3. PT. CAHAYA GUNUNG MAS.
- Bahwa perusahaan yang masuk dalam tahap II, III dan IV dalam proses lelang pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat yaitu PT. PP (Pembangunan perumahan), Dan saksi ada melakukan evaluasi dalam proses lelang tersebut namun yang saksi lakukan evaluasi yaitu evaluasi pada penelitian administrasi dokumen penawaran sedangkan

Halaman 66 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



untuk evaluasi teknisnya saksi tidak terlalu memahami sehingga yang lebih berperan dalam mengevaluasi teknis yaitu saksi TOTON yang lebih berpengalaman;

- Bahwa didalam proses pelelangan umum tersebut panitia ada membuat Berita cara hasil pelelangan umum Nomor : 138/PAN-L/Diknaspora/2008 tanggal 25 Nopember 2008. Yang ditanda tangani semua panitia pengadaan barang dan jasa. Dan panitia pengadaan barang dan jasa ada mengusulkan calon pemenang kepada Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong dengan Nomor surat : 138-A/PAN-L/Diknaspora/2008 Tanggal 25 Nopember 2008;
- Bahwa panitia pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat tersebut ada membuat OE atau HPS (Harga perkiraan sendiri);
- Bahwa pedoman panitia pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat kab. Lebong yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Bahwa panitia pengadaan didalam melaksanakan proses lelang ada mendapatkan honor namun jumlahnya tidak ingat lagi;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut yaitu 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari, mulai tanggal 10 Desember 2008 Sampai 31 Desember 2009.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun tahapan menggunakan metode pasca kualifikasi yaitu :
 1. Rapat persiapan tanggal 30 Oktober 2008
 2. Pengumuman pelelangan umum tanggal 01 Nopember 2008
 3. Pendaftaran mengikuti lelang tanggal 03 s/d 10 nopember 2008
 4. Pengambilan dokumen lelang tanggal 03 s/d 10 Nopember 2008
 5. Penjelasan dokumen (aanwiding) tanggal 07 Nopember 2008
 6. Penyusunan berita acara penjelasan tanggal 07 Nopember 2008
 7. Pemasukan penawaran tanggal 11 Nopember berubah menjadi tanggal 14 Nopember 2008
 8. Pembukaan penawaran tanggal 11 Nopember berubah menjadi tanggal 14 Nopember 2008
 9. Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi tanggal 11 s/d 14 Nopember berubah menjadi tanggal 15 s/d 25 Nopember 2008
 10. Penetapan pemenang tanggal 15 Nopember 2008 berubah menjadi tanggal 25 Nopember 2008
 11. Penunjukan pemenang tanggal 15 Nopember 2008 berubah menjadi tanggal 25 Nopember 2008
 12. Penandatanganan kontrak tanggal 22 Nopember 2008 berubah menjadi tanggal 11 Desember 2008.

Halaman 67 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat Konsultan Perencana;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Bustari, S.Sos Bin Mardjati (Alm)**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam pembangunan gedung olah raga (GOR) terpusat di Desa Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong ditunjuk sebagai pengelola teknis;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengelola teknis berdasarkan Permen PU Nomor : 45/Prt/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis terhadap konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.
2. Membantu pihak proyek atau PPTK atau Pengguna Anggaran untuk mengecek administrasi yang berkaitan dengan teknis.

- Bahwa yang menjadi tim pengelola teknis kegiatan tersebut yaitu :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ir. Syahrul Khairan | Selaku Ketua |
| 2. Bustari (saksi sendiri) | Selaku Anggota |
| 3. Gundi Yantori, ST., | Selaku Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Diknaspura Kabupaten Lebong Nomor : 425/1172/Diknaspura/2008, Tanggal 25 Juli 2008, dan saksi menjadi pengelola teknis dari tanggal 25 Juli 2008 hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 31 Desember 2009;

- Bahwa item-item dalam kegiatan Pembanguna Gedung Olah Raga (GOR) terpusat di Desa Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong berdasarkan kontrak diantaranya :

1. Pekerjaan pematangan lahan dengan nilai Rp.7.778.372.000,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
2. Pekerjaan pembangunan LANSKAP/Pertamanan senilai Rp.2.693.447.000,- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
3. Pekerjaan pembangunan jalan lingkungan Sport Center dan parker GOR terpusat senilai Rp. 4.988.323.000,- (empat milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
4. Pekerjaan pembangunan Stadion bola kaki senilai Rp.19.720.494.000,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).
5. Pekerjaan pembangunan Hall bulu tangkis senilai Rp.3.495.531.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 68 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



6. Pekerjaan pembangunan lapangan tenis out door senilai Rp.2.620.766.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
7. Pekerjaan pembangunan Hall bola Voly/ Basket senilai Rp.3.072.491.000,- (tiga milyar tujuh puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
8. Pekerjaan pembangunan massa pendukung GOR terpusat senilai Rp. 4.769.089.000,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa pekerjaan pembangunan GOR terpusat tersebut belum selesai 100 persen di karenakan ada item pekerjaan yang belum dikerjakan oleh PT. PP Persero;
- Bahwa item – item pekerjaan yang belum diselesaikan oleh PT. PP Persero berdasarkan amandemen II antara lain :
 - Pekerjaan pematangan lahan.
 - Pekerjaan pembangunan stadion bola kaki.
 - Pekerjaan pembangunan hall bulu tangkis.
 - Pekerjaan pembangunan hall bola voly dan basket.
 - Pekerjaan pembangunan masa pendukung GOR terpusat.
- Bahwa pekerjaan pembangunan GOR terpusat sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim PHO yang dilakukan pada bulan Desember 2009 dan hasil pemeriksaan oleh tim PHO yaitu dengan nilai 95 %;
- Bahwa kegiatan Pembangunan GOR terpusat secara fisik selesai baru 95% dari kontrak sebesar Rp.49.138.513.000,- walaupun ada amandemen I dan II nilai kontrak tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa terjadi Amandemen kontrak karena kondisi yang ada dilapangan tidak bisa di kerjakan sesuai dengan RAB dan gambar yang ada ;
- Bahwa terjadi dua kali amandemen karena fisik dilapangan yang akan dikerjakan pada amandemen I tidak tercapai sehingga perlu dilakukan pada amandemen kedua, namun kedua amandemen tidak merubah nilai kontrak.
- Bahwa saksi ikut mendampingi tim PHO dalam melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan namun saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk apa, yang saksi ketahui hasil pemeriksaan pekerjaan baru 95%, dan yang ikut adalah Suratman selaku PPTK, Tim PHO, Pihak PT. PP (sdr WASDY, HARRY, MADE) dan konsultan pengawas sdr Ir Arhab;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 69 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



4. **Gundi Yantori, ST., Bin Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Anggota pengelola Teknis pada kegiatan pembangunan GOR terpusat berdasarkan SK Kepala Dinas Diknaspora Kab Lebong Nomor : 425/1172/ Diknaspora/2008 tanggal 25 Juli 2008 dengan Ir. Syahrul Khairan (Ketua), Bustari (Anggota);
- Bahwa berdasarkan surat Peraturan Menteri PU Nomor : 45/Prt/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, dalam kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan gedung olahraga (Gor) terpusat di Kab Lebong Ta. 2008 s/d 2009 jabatan saksi sebagai anggota Pengelola Teknis dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Melakukan bimbingan teknis terhadap Konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan.
 2. Membantu pihak proyek atau PPTK atau Pengguna Anggaran untuk mengecek administrasi yang berkaitan dengan Teknis.
- Bahwa berdasarkan Kontrak untuk pembangunan gedung olahraga (gor) terpusat Kab Lebong sebesar Rp.49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga (gor) terpusat kab lebong;
- Bahwa saksi tidak aktif di pengelola teknis pada pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga (gor) terpusat kab. lebong Ta.2008 s/d 2009 dan saksi ada sekitar dua kali diajak oleh saksi SYAHRUL dan saksi BUSTARI;
- Bahwa sebagai pengelola Teknis yang aktif adalah Ir. Syahrul Khairan dan Bustari, saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosentase pekerjaan karena saksi tidak aktif mengikuti pekerjaan sampai selesai.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Mustarani Abidin,SH.,M.Si Bin Abidin (Alm)**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kegiatan pembangunan Gor terpusat berlangsung saksi menjabat sebagai Kepala Dinas DPPKAD Kab. Lebong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran untuk kegiatan sebesar Rp.49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), bersumber dari APBD Kabupaten Lebong TA. 2008/2009;
- Bahwa sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan adalah PT. PP (PT. Pembangunan Perumahan cabang II Palembang);
- Bahwa untuk kegiatan tersebut sudah dicairkan sebesar 100% atau senilai Rp. 46.681.780.668,- (Empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), namun untuk pembayaran sebesar Rp.2.334.079.367,- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), belum dibayarkan kepada pihak PT. PP, jadi yang dibayarkan hanya sebesar Rp 44. 671.375.454,55 (Empat puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat koma lima puluh lima rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pekerjaan tersebut belum selesai 100%, setahu saksi berdasarkan hasil PHO yaitu 95%.
- Bahwa nilai hasil PHO 95% tersebut dari nilai kontrak Rp.49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Dinas Diknaspota Kab. Lebong ada mengusulkan pembayaran termyn 100% senilai Rp. 2.334.079.367,- (Dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), dimana Saksi ada menerbitkan SPD (Surat penyediaan dana)-nya pada tanggal 23 Desember 2009;
- Bahwa dalam dokumen Ceklist daftar kelengkapan dokumen pengajuan SP2D (Termyn) telah lengkap, namun berdasarkan dokumen yang saksi teliti ternyata ada kekuarangan diantaranya : Berita acara pemeriksaan barang, Berita acara serah terima barang, Berita acara Penyelesaian pekerjaan, resume kontrak, Laporan pekerjaan dan foto-foto pekerjaan;
- Bahwa untuk SP2D dengan nilai Rp.2.334.079.367,- belum dibayarkan kepada PT. Pembangunan Perumahan karena ada surat dari Kepala Dinas Diknaspota Kab. Lebong yaitu Terdakwa Drs. Dahari Hanafi, No: 800/3372/Diknaspota/10 tanggal 31 Desember 2009 yang isinya memerintahkan Saksi selaku Kepala Dinas PPKAD Kab. Lebong untuk memasukan/menitipkan uang sebesar Rp.2.058.233.624,00 (Dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) Kepada pihak ke tiga di Bank Bengkulu Cabang Pembantu Muara

Halaman 71 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman dan akhirnya berdasarkan surat permintaan dari kepala Dinas Diknaspora Saksi selaku Kepala Dinas PPKAD membuat surat kepada Bank Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman guna penitipan uang tersebut;

- Bahwa SP2D yang sudah di keluarkan oleh Dinas PPKAD tersebut sudah dinyatakan sebagai pengeluaran oleh pemerintah daerah, dan pada Mei 2010 Dinas PPKAD Kab. Lebong meminta kejelasan mengenai status Dana Titipan tersebut apakah di tranfer ke rekening perusahaan (PT. PP) atau di setor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No: 790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong;
- Bahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalam suratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga meminta agar Saksi menarik atau menyeteror kembali ke rekening umum Kas Daerah Kab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab. Lebong membuat surat kepada Bank Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman yang isinya untuk dapat dipindah bukukan kembali uang titipan tersebut ke rekening Kas umum Daerah;
- Bahwa Bank Bengkulu Cabang Pembantu Muara Aman telah memindahbukukan dana titipan tersebut dari rekening titipan kedalam Kas umum Daerah kabupaten Lebong, berdasarkan bukti pemindah bukuan tanggal 18 Juni 2010;
- Bahwa pembayaran Rp. 2.334.079.367,- adalah retensi dari pembayaran sebesar 95 % dari nilai kontrak Rp.49.138.513.000,- sehingga pembayaran senilai Rp.2.334.079.367,- adalah pembayaran termyn 100 % dari nilai fisik pekerjaan 95 % hal ini berdasarkan berita acara pembayaran retensi Nomor : 990/3268/Diknaspora/2009 tanggal 16 desember;
- Bahwa nilai fisik pekerjaan 95 % tidak dapat dilakukan pembayaran retensi 5 %, karena pekerjaan fisik tidak selesai 100 %.
- Bahwa hanya ada 7 (tujuh) SP2D yang diterbitkan, dimana kelengkapan berkas usulan penerbitan SP2D untuk pembayaran ke-1 sampai ke-6 sudah sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan, sedangkan untuk persyaratan pencairan ke tujuh (dana retensi) dengan nilai Rp.2.334.079.367 dokumen persyaratannya tidak lengkap karena harus melampirkan dokumen FHO dan berita acara serah terima pekerjaan ke-2 (dua).

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 72 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Drs. Masfar Afrianto Bin Maryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2009 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan SK. Bupati Lebong Nomor lupa tanggal 30 Mei 2009 dan merangkap selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor lupa tanggal 01 Juli tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa BUD diantaranya : Menyiapkan SPD, Menerbitkan SP2D, Membantu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya, Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- Bahwa pagu dana untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat bersumber dari APBD Kabupaten Lebong, dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas) dikerjakan oleh PT. PP Persero.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaantim PHO ternyata pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. PP (persero) hanya 95 persen.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 205 persyaratan yang harus di lengkapi untuk pencairan dana LS antara lain : Surat pengantar dari Dinas (SKPD), Salinan SPD (Surat Penyediaan Dana), SPP-1, SPP-2, SPP-3, SPM (Surat Perintah Membayar), Kontrak rangkap 3 (Asli1, Copy 2) untuk termin selanjutnya cukup kontrak atau resume kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi pembayaran, Berita acara pemeriksaan barang, Berita acara penyelesaian pekerjaan, Copy NPWP, Copy rekening Bank, Copy DPA, SPP (Lembar SPP), Lunas SIUPDA, Laporan pekerjaan dan foto-foto pekerjaan.
- Bahwa penerbitan SP2D untuk kegiatan tersebut sebanyak 7 kali dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka senilai 20 % dengan nilai Rp. 9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus ribu rupiah).
 2. Pembayaran termin 19,547 % dengan nilai Rp. 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) .

Halaman 73 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



3. Pembayaran termin 11,051 % dengan nilai Rp. 4.344.237.654,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
 4. Pembayaran termin 25,971 % dengan nilai Rp.10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima ratus enam puluh delapan rupiah).
 5. Pembayaran termin 14,204 % dengan nilai Rp. 5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah).
 6. Pembayaran dengan nilai dana sebesar Rp. 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
 7. Untuk termin 100 % dengan nilai dana Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tigapuluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak dibayarkan kepada PT. PP, tetapi dititipkan pada Rekening Bank Bengkulu.
- Bahwa total dana yang telah di bayarkan berdasarkan rekap SP2D yang telah di keluarkan yaitu sebesar Rp. 46.681.587.348,- (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), dan untuk termin 100 % sebesar Rp. 2.334.079.367,- pada tanggal 30 Desember 2009 namun tidak dibayarkan kepada pihak PT. PP.
 - Bahwa dana tersebut di bayarkan kepada Ir. Andi Reman Sugiar, selaku Kepala Cabang II PT. Pembangunan Perumahan (Persero) dengan dikuasakan kepada TOHIR melalui Nomor RekeningBank 129.0177000029 An. PT. Pembangunan Perumahan (Persero).
 - Bahwa SP2D terakhir dengan nilai 100 % dengan Nomor SPM : 900/3268 /Diknaspura/2009 tanggal 30 Desember 2009 tidak ada dilampirkan berkas putus kontrak dan jaminan pemeliharaan.
 - Bahwa SP2D tanggal 30 Desember 2009 bernilai Rp.2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) sudah di bayarkan kepada Pihak ketiga sedangkan untuk permasalahan pemindah bukuan dapat di jelaskan oleh pihak Bank Bengkulu dan atau saksi Gunadi selaku Staf Perbendaharaan Dinas PPKAD yang di perbantukan di Bank Bengkulu, Menurut saksi jika SP2D LS sudah di terbitkan maka pembayaran tersebut sudah menjadi hak milik pihak ke tiga dalam hal ini PT. PP (persero);
 - Bahwa yang telah melakukan verifikasi untuk berkas pengajuahn pencairan dana kegiatan pembangunan sarana dan prasaran GOR terpusat Kabupaten Lebong yaitu Sdri SRI YURDANIAH, SE, MM dan Sdri RIA, yang telah mengeluarkan dan menandatangani SP2D untuk pembangunan sarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana GOR terpusat tahap 1 dan 2 tersebut yaitu saksi Aris Munandar, dan Benar, SP2D tersebut yang telah saksi keluarkan dan saksi tanda tangani;

- Bahwa dana sebesar Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dianggarkan dalam dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2008 dan 2009.
- Bahwa perintah lisan yang diberikan oleh Kadis PPKAD saksi MUSTARANI ABIDIN yang mengatakan “kerjakan bae 100 %” sudah benar.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Sri Yurdaniah, SE, M.Si Binti M. Dahrun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kab. Lebong dan pada tahun 2008 s/d 2009 menjabat selaku Kasubid Verifikasi pada bagian perbendaharaan dan verifikasi Dinas PPKAD Kab. Lebong, dengan tugas dan tanggung jawab : Meneliti dan melakukan Verifikasi pada Berkas pengusulan penerbitan SP2D UP, GU, TU dan LS, serta Menyerahkan dokumen berkas pengusulan penerbitan SP2D kepada Kabid Verifikasi dan Perbendaharaan atau Kuasa BUD.
- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan Milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan sumber dana dari DAU (Dana Alokasi Umum).
- Bahwa pembayaran untuk kegiatan tersebut sebanyak 7 kali namun berkas pengusulan SP2D yang saksi lakukan Verifikasi sebanyak 5 kali yaitu :
 - SP2D Nomor : SP2DLS3/ 42 / 2009 tanggal 1 mei 2009 sebesar Rp.7.684.084.109,- (termin 19,547%).
 - SP2D Nomor : SP2DLS3/ 189 / 2009 tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp.4.344.237.657,- (termin 11,051%)
 - SP2D LS3 / 346/2009 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp.10.209.410.568,- (termin 25,971%)
 - SP2D LS3 / 972 / 2009 tanggal 28 desember 2009 sebesar Rp.6.698.365.538,-
 - SP2D LS3 / 1176 / 2009 Tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.2.334.079.367,- (termin 100%).
- Bahwa dokumen penerbitan SP2D yang tidak diverifikasi saksi adalah:
 - SP2D Nomor 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 9.827.702.600,- (uang muka 20%)

Halaman 75 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



- SP2D LS3 / 691/ 2009 tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp.5.583.707.509,- (termin 14,204%).
- Bahwa total dana yang telah di bayarkan untuk kegiatan tersebut berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp.46.681.587.348,- (empat puluh enam Milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan Data Laporan yang dibuat oleh dinas PPKAD Kab Lebong Dana yang tersisa sebesar Rp. 2.456.925.652,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) kembali ke Kas Daerah (Silva);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Ria Apriani Rabul Binti Rabul**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Lebong, menjabat selaku staf Verifikasi dengan tugas dan tanggung jawab :
 1. Memeriksa kebenaran berkas pengajuan berupa SPP 1,2,3 (Surat Perintah Pembayaran) serta SPM (Surat Perintah Membayar) berdasarkan blangko ceklist yang berasal dari loket penerimaan berkas.
 2. Mengkonsepkan SP2D dengan menggunakan tulisan tangan .
 3. Menaikkan berkas usulan ke kasubid Verifikasi.
- Bahwa nilai kontrak pembangunan GOR terpusat sebesar Rp.49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah). yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum, serta saksi ada menerima berkas pengusulan pembayaran untuk kegiatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali pengusulan.
- Bahwa total dana yang sudah dibayarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 46.681.587.348,- (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), Saksi juga ada memverifikasi berkas pengusulan pembayaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.456.925.652,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa pedoman saksi dalam melakukan verifikasi berkas pengusulan pembayaran yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman

Halaman 76 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan daerah dan juga berpedoman pada checklist yang ada di Dinas PPKAD Kabupaten Lebong.

- Bahwa untuk nilai pekerjaan pembangunan gedung olah raga (GOR) terpusat berdasarkan nilai PHO yaitu sebesar 95%.
- Bahwa benar saksi pernah menerima berkas dan memverifikasi berkas pengusulan pembayaran dengan nilai 95 % yaitu pada tanggal 28 Desember 2009.
- Bahwa saksi ada menerima berkas dan memverifikasi pengusulan pembayaran termin 100 % dengan nilai dana Rp. 2.330.079.367,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yaitu pada tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa berkas pengusulan pembayaran termin 100 % yang saksi serahkan kepada Sdr MUSTARANI ABIDIN yaitu semua berkas pengusulan pembayaran termin 100 % berdasarkan kelengkapan berkas yang ada di Chek List dan saat saksi memberikan berkas tersebut tidak ada dibuatkan surat tanda terima, Berdasarkan keterangan Sdr MUSTARNI ABIDIN menerangkan bahwa berkas tersebut untuk disimpan apabila dikemudian hari ada pemeriksaan berkas tersebut ada dan mudah di cari, dan yang mengetahui saksi menyerahkan berkas pengusulan pembayaran termin 100 % kepada Sdr MUSTARANI ABIDIN yaitu Sdri MARLINDA dikarenakan setelah saksi menyerahkan berkas tersebut saksi ada memberitahu kepada Sdri MARLINDA.
- Bahwa mengenai dokumen usulan pembayaran untuk dana sebesar Rp.2.456.925.652,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) memang ada diusulkan akan tetapi tidak diterbitkan SP2D LS3nya.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Tuti Maryani, S.Sos. M.si., Binti M.Syahir, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Lebong pada tahun 2008 s/d 2009 saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Diknaspota Kab Lebong;
- Bahwa pada tahun 2008 di kantor Diknaspota Kab Lebong ada kegiatan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) terpusat yang bertempat di Kel Taba Anyar Kec Lebong selatan Kab lebong.

Halaman 77 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah sebagai PPK, dan pihak yang mengerjakan adalah PT. PP.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab PPK diantaranya : Meneliti kelengkapan SPP-LS, Melakukan Verifikasi SPP, Menyiapkan SPM, Menyiapkan Laporan keuangan SKPD;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan gedung olahraga (Gor) terpusat Kab Lebong sebesar Rp 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi ada melakukan Verifikasi pada pencairan kegiatan tersebut sebanyak tiga kali, yaitu terhadap pencairan uang muka 20% sebesar Rp.9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) tanggal 24 Desember 2008, pencairan 19,547% sebesar Rp 7.684.084.108.89,- (Tuju milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan koma delapan puluh Sembilan rupiah) tanggal 30 April 2009, dan pencairan 11,051% sebesar Rp.4.344.237.657,30,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tuju koma tiga puluh rupiah) tanggal 30 Juli 2009;
- Bahwa khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan personil, berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pertahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pencairan Termyn kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, dan yang saksi Verifikasi hanya sebanyak 3 (tiga) kali karena pada tahun 2009 jabatan saksi di gantikan oleh saksi HAMIDI,S.Ag, maka berdasarkan tugas dan tanggung jawab Sekretaris, Verifikasi selanjutnya dilakukan oleh Sdr. HAMIDI, S.Ag.;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Wasdy Bin Engko**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat di Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 saksi ditunjuk selaku Site Engenering;
- Bahwa tugas saksi selaku Site Enggenering yaitu :

Halaman 78 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Laporan mingguan dan bulanan.
- MC (Mutual Cek) atau Laporan progress.
- Membuat Berita acara pemeriksaan fisik lapangan.
- Bahwa saksi mempunyai surat Tugas sebagai Site Enggengering dari PT. Pembangunan Perumahan untuk kegiatan pembangunan GOR terpusat di Kabupaten Lebong, Namun untuk sekarang saksi belum bisa memperlihatkan surat tugas tersebut karena arsipnya ada di kantor cabang II Palembang, Dan yang mengeluarkan SPT yaitu Project Manager saksi Hary Subagyo;
- Bahwa saksi ada membuat laporan yaitu :
 - Laporan mingguan sebanyak 53 (Lima puluh tiga) minggu.
 - Laporan Bulanan dari mulai bulan Desember 2008 sampai dengan Bulan Desember 2009.
- Bahwa MC (Mutual Cek) dilakukan sebanyak 5 (lima) Kali;
- Bahwa nilai prosentasi untuk fisik pekerjaan pembangunan GOR terpusat yang dikerjakan oleh PT. PP yaitu 95% (sembilan puluh lima persen), nilai prosentase fisik 95% tersebut dari nilai kontrak Rp.49.138.513.000,- (Empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), dan yang membuat laporan tersebut adalah saksi sendiri kemudian laporan yang saksi buat tersebut saksi tanda-tangani kemudian laporan saksi serahkan kepada Projek Manager saksi Hary Subagyo untuk di sahkan;
- Bahwa yang mengesahkan laporan mingguan, bulanan, MC dan Berita acara pemeriksaan fisik lapangan yaitu :
 - MK (Managemen Kontruksi) PT. Indra Karya Selaku Konsultan pengawas memeriksa laporan yang di buat oleh PT.PP dengan menandatangani laporan tersebut.
 - Pengelola teknis memeriksa laporan yang sudah di koreksi oleh MK (Managemen Kontruksi) dengan cara menandatangani laporan tersebut.
 - PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Menyetujui laporan yang sudah disetujui oleh MK (Managemen Kontruksi) Dan Pengelola teknis.
- Bahwa seingat saksi item pekerjaan yang belum di selesaikan yaitu berupa :
 - Pekerjaan pematangan lahan.
 - Pekerjaan stadion bola kaki
 - Pekerjaan Hall Bulu tangkis
 - Pekerjaan Hal Bola kaki basket
 - Pekerjaan masa pendukung mussolla

Halaman 79 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong ada dilakukan pemeriksaan oleh panitia PHO yaitu mulai tanggal 24 s/d 28 Desember 2009 dan dari hasil pemeriksaan oleh panitia PHO dengan hasil 95%;
- Bahwa yang bertanggung-jawab apabila terjadi kekurangan fisik pekerjaan pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong yaitu Project Manager saksi Hary Subagyokarena yang bertanggung-jawab penuh untuk fisik pekerjaan adalah tanggung jawab Project Manager.

Bahwa terhadap ketranga saksi di atas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. **AMRAN, SH Bin MAHAMAD (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pembangunan Perumahan Persero Cabang II Palembang dalam Jabatan SAM (Site Administrasi Manager) sejak tahun 1997, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Site Administrasi Manager PT. Pembangunan Perumahan adalah melaksanakan operasional administrasi keuangan di PT. PP dan mengawasi SDM PT. PP sesuai dengan Surat Penunjukan dari PT. PP;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Pimpinan saksi untuk mengawasi SDM yang berhubungan dengan administrasi Inter Proyek Pembangunan GOR yang meliputi surat yang berhubungan dengan gaji dan surat-surat intern lain dan menjalankan tagihan Termin setelah datanya sudah lengkap;
- Bahwa untuk administrasi secara umum yang ditunjuk oleh PT. PP sehubungan berkaitan dengan teknis adalah saksi Wasdi;
- Bahwa PT. PP ada menerima pembayaran sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total dana sebesar Rp.46.681.587.348,- (empat puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yaitu :
 1. Pembayaran uang muka senilai 20 % dengan nilai Rp. 9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus ribu rupiah).
 2. Pembayaran termin 19,547 % dengan nilai dana sebesar Rp.7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah).
 3. Pembayaran termin 11,051 % dengan nilai dana sebesar Rp.4.344.237.657,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
 4. Pembayaran termin 25,971 % dengan nilai dana sebesar Rp.10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Halaman 80 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembayaran termin 14,204 % dengan nilai dana sebesar Rp.5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah).
6. Pembayaran dengan nilai dana sebesar Rp. 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
7. Pembayaran termin 100 % dengan nilai dana Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa untuk pembayaran termin terakhir Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tigapuluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Belum di terima dan setahu saksi masih berada di Bank Bengkulu Cabang Muara Aman. Jadi PT. Pembangunan Perumahan (Persero) menerima dana sampai pembayaran ke enam;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) dengan nilai 95% berdasarkan Berita Acara progress fisik lapangan;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengajukan termin terakhir dengan nilai Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tigapuluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah saksi Harry Subagyo selaku Projek Manager;
- Bahwa dana terakhir yang dimintakan ke Pemkab Lebong dengan nilai Rp. 2.334.079.367,- (dua milyar tiga ratus tigapuluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah dana 100 persen dari nilai kontrak Rp.46.681.587.350,- dan atau 95 persen dari nilai kontrak awal Rp. 49.138.513.000,- ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat kontrak perjanjian kerja sama dalam kegiatan pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong TA. 2008 / 2009;
- Bahwa saksi ada membuat usulan permohonan pembayaran termin 100 persen tanggal 16 Desember 2009 atas perintah lisan saksi Harry Subagyo, dan menurut saksi Harry bahwa 100 persen tersebut dari nilai Rp. 46.681.587.350,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil merk toyota kijang kapsul teregistrasi dalam barang inventaris milik PT. PP dan untuk keberadaan mobil setahu saksi dikuasai oleh saksi Suratman karena saksi Suratman yang memegang surat-surat kepemilikan mobil tersebut dan sepengetahuan saksi mobil tersebut oleh saksi Harry Subagyo memang untuk diberikan kepada saksi Suratman karena saksi Suratman selaku PPTK dalam kegiatan pembangunan Gor terpusat kab. Lebong;

Halaman 81 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. **Drs. Dahari Hanafi, M.Pd Bin Hanafi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pegawai pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga (Diknaspora) Kab. Lebong dimana berdasarkan SK. Bupati Lebong No: SK.821/096/BKD/2008 sejak tanggal 24 April 2008 hingga Januari 2010 menjabat selaku Kepala Dinas Diknaspora;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Nomor : 145 Tahun 2009 tanggal 08 April 2009 Saksi diangkat menjadi Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada tahun 2008 adalah Drs. Arbain Hakim;
- Bahwa tanggal 13 Mei 2012 Bupati terbitkan SK Nomor : 371 Tahun 2008 tentang pembentukan, Panitia Pengadaan barang/jasa dengan personel sebagai berikut : Ketua Toton Wijaya, ST; Sekretaris Edy Suyono, S.Pd.; Anggota Feri Subhan, Nedi Sunardi, SH., dan Irsan Muslim Hidayat, ST. ;
- Bahwa lelang dilaksanakan, diawali pengumuman lelang pada 01 Nopember 2008 dan pada tanggal 03 Desember 2008 panitia lelang mengumumkan pemenang lelang adalah PT. Pembangunan Perumahan (PP) dengan nilai penawaran Rp. 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 antara Saksi dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) diwakili oleh Kepala Cabang II Palembang yaitu Ir. Andi Reman Sugiar menandatangani Kontrak Induk dengan nilai Kontrak Rp. 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Ir. Andi Reman Sugiar telah menandatangani Amandemen I dan Amandemen II;
- Bahwa Saksi menandatangani surat No: 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan dimana pengerjaan fisik telah mencapai 100 % dengan volume terpasang 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO);
- Bahwa Saksi bersama Ir. Andi Reman Sugiar, Suratman, Nurman Marzuki, Harry Subagyo, Ir. Arhab dan Bustari menandatangani Berita Acara

Halaman 82 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik Pekerjaan No: 800/3275.A/ DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 sedangkan saksi Salvatori Wansoni memarafnya;

- Bahwa Saksi bersama Ir. Andi Reman Sugiar telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pertama (PHO) pada tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa Saksi bersama Ir. Andi Reman Sugiar, dan PPTK Suratman menandatangani Berita Acara pembayaran termin, Berita Acara Pembayaran Retensi dan Kuitansi;
- Bahwa untuk permohonan retensi 5 %, Saksi bersama Ir. Andi Reman Sugiar menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 15 Desember 2009;
- Bahwa telah terbit SP2D (surat perintah pencairan dana) atas uang muka 20 %, lima pekerjaan dan retensi (5%) sejumlah Rp. 44.347.507.981,- (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dimana jumlah tersebut sudah masuk ke dalam rekening PT. PP Persero;
- Bahwa jumlah tersebut adalah jumlah tanpa dana retensi sebesar 5 %, karena meskipun telah terbit SP2Dnya, Saksi meminta saksi Mustarani Abidin Bin Sukirno yang saat itu menjabat sebagai Kadis DPPKAD Kabupaten Lebong untuk menitipkannya kepada pihak ketiga di Bank Bengkulu cabang pembantu Muara Aman dikarenakan PT. PP persero belum menyelesaikan pekerjaannya dan pembayaran retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai;
- Bahwa PT. PP persero mengajukan permohonan PHO dan pembayaran 100 % Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada saksi selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan ditandatangani sehari sebelum PT. PP persero ajukan permohonan pembayaran 100 %, dan saat itu panitia PHO belum bekerja;
- Bahwa setelah tim PHO bekerja ternyata dalam laporannya tanggal 28 Desember 2009 menyimpulkan persentase pekerjaan sampai akhir Kontrak adalah 95 % ;
- Bahwa Saksi menyetujui Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 100 % (barang bukti pada dokumen pembayaran dari Mustarani Abidin) dan menandatangani adalah karena Saksi telah didatangi saksi Hary Subagyo Bin Supari (PT. PP

Halaman 83 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persero) yang meminta pekerjaan 100 %, kemudian Saksi selaku bawahan Bupati mengkonsultasikannya dengan Bupati dan Bupati Dalhadi Umar menyuruh mengiyakan;

- Bahwa Saksi memutuskan kontrak pada tanggal 31 Desember 2009 dengan tujuan menyelamatkan uang Daerah karena jika fisik belum selesai kemudian diajukan pengajuan fisik 100 % maka akan ada kerugian terhadap Daerah;
- Bahwa saat pemutusan Kontrak tersebut Saksi belum mengetahui kalau pemutusan tersebut tidak diperbolehkan karena jika PHO dengan nilai 100 % maka tidak ada putus kontrak, putus kontrak baru dapat dilakukan jika pekerjaan tidak selesai dan waktu pelaksanaan habis;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. **Salvatori Wansoni, ST Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2008 Dinas Diknaspota Kab. Lebong ada mengadakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat Kab. Lebong, Bahwa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat tersebut saksi sebagai Panitia Pemeriksa atau PIRT HAND OVER (PHO);
- Bahwa dasar saksi menjadi panitia pemeriksa atau PIRT HAND OVER (PHO) yaitu berdasarkan Surat keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 Tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspota Kab. Lebong Tahun anggaran 2009, Adapun susunan kepanitian yaitu :
 - a. Drs. Nurman Marzuki, BE., : Ketua
 - b. Salvatori Wansoni, ST., : Sekretaris
 - c. Irsan M. Hidayat, ST., : Anggota
 - d. Mashuri, ST., : Anggota
 - e. Arpenda : Anggota
- Bahwa tugas wewenang dan tanggung-jawab Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) adalah sebagai berikut :
 - a) Melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan.
 - b) Menyusun berita acara pemeriksaan teknis dimaksud dan menyusun laporan tertulis kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pekerjaan yang bersangkutan.

- c) Menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO).
- d) Dalam melaksanakan tugasnya panitia berpedoman kepada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta peraturan-peraturan yang berlaku.
- e) Dalam rangka melaksanakan tugasnya panitia serah terima pekerjaan bertanggung jawab kepada bupati lebong dan kuasa pengguna anggaran masing-masing kegiatan.
- Bahwa dana anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat tersebut berdasarkan nilai kontrak kerja yaitu sebesar Rp.49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), Adapun sumber dana berasal dari APBD (Anggaran pendapatan belanja daerah) Kabupaten Lebong Tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009, sedangkan pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu PT. PP (Pembangunan perumahan);
- Bahwa benar saksi bersama rekan yang lainnya ada melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat di Kab. Lebong, yaitu sekira 2 hari namun hari dan tanggal tidak ingat lagi akhir bulan Desember 2009 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia pemeriksa untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat tersebut yaitu senilai 95 (sembilan puluh lima) persen ;
- Bahwa pekerjaan yang dinyatakan selesai yaitu antara lain pada item pekerjaan :
 - 1. Pekerjaan lapangan tenis outdoor.
 - 2. Pekerjaan jalan lingkungan.
 - 3. Pekerjaan lanskep/pertamanan.
- Bahwa pekerjaan yang dinyatakan ada kekuarangannya yaitu :
 - 1. Pembangunan pematangan lahan ;
 - 2. Pembangunan lanskep/pertamanan ;
 - 3. Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parker gor terpusat ;
 - 4. Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat ;
 - 5. Pembangunan Hall Bulu Tangkis ;
 - 6. Pembangunan lapangan tenis Outdorr ;
 - 7. Pembangunan Bola Volly;

Halaman 85 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



8. Pembangunan masa pendukung ;

- Bahwa saksi jelaskan panitia pemeriksa atau Panitia PHO ada membuat laporan hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kab. Lebong yaitu berupa NOTULEN RAPAT HASIL PEMERIKSAAN PHO tanggal 28 Desember 2009, dan yang membuat atau mengetik hasil notulen tersebut yaitu saksi sendiri, Bahwa panitia pemeriksa atau panitia PHO tidak ada membuat Berita cara pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi panitia pemeriksa pekerjaan atau panitia PHO tidak diperbolehkan didalam melakukan pemeriksaan pekerjaan tidak membuat berita acara ;
- Adapun prodak dari panitia pemeriksa atau panitia PHO yaitu :
 - a. Ceklist adminstrasi
 - b. Notulen rapat hasil pemeriksaan PHO.
- Bahwa metode yang digunakan oleh panitia pemeriksa atau panitia PHO yaitu Metode Visualisasi (Pengamatan);
- Bahwa panitia pemeriksa ada melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tahap dua (FHO) pada tanggal 22 Juni 2010 sampai 24 Juni 2010, dan dasar panitia melakukan FHO yaitu berdasarkan surat dari Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong, Nomor : 425/874/Diknaspora/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal pemeriksaan pekerjaan ke dua. panitia pemeriksa ada melaporkan hasil atas pemeriksaan pekerjaan tahap ke dua (FHO) kepada Kepala dinas diknaspora kab. Lebong;
- Bahwa panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) menandatangani Berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan GOR terpusat pada tanggal 28 Desember 2009 di lokasi pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong yang penandatanganannya dilakukan secara bergantian;
- Bahwa untuk hasil pemeriksaan fisik dengan nilai 95% tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh panitia serah terima pekerjaan sedangkan untuk laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dengan nilai 100% tersebut laporan yang dibuat oleh pihak PT.PP yang mana waktu itu panitia serah terima hanya tinggal menandatangani.
- Bahwa pada waktu itu setelah panitia serah terima menandatangani Berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan dengan nilai 100% tersebut berkasnya di tinggalkan di meja lokasi proyek pembangunan GOR kemudian berkasnya di bawa oleh karyawan PT. PP.
- Bahwa saksi ada membuat dan menandatangani dokumen untuk syarat melakukan pencairan dana 100 %.

Halaman 86 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetujui pekerjaan tambah kurang karena tinggal menandatangani berita acara tim peneliti kontrak yang sudah disiapkan oleh ketua panitia peneliti pelaksanaan Irsan Muslim Hidayat.
- Bahwa secara keseluruhan Pekerjaan GOR Terpusat belum selesai.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. **Suratman, Am.Pd Bin Hasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan adanya permasalahan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat di Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa saksi pada tahun 2005 ditugaskan di kantor Dinas Diknaspora Kab. Lebong dan pada tahun 2008 tersangka diperintahkan menjadi PPTK dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat kab. Lebong hingga tahun 2009.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku PPTK :
 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 3. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun keuangan kepada atasan secara langsung Kepala Diknaspora Kab. Lebong.
 4. Menyediakan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 5. Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan kepada Kepala Diknaspora Kab. Lebong sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa dana pembangunan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 dan tahun 2009;
- Bahwa nilai Pagu yang saksi lihat dalam Pengumuman Lelang sebesar Rp.52.319.385.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Lima Ribu). Dalam pelaksanaan penunjukannya menggunakan sistem lelang terbuka;
- Bahwa sesuai dengan Surat dari Diknaspora yang ditanda-tangani oleh sdr. Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd pada tanggal 27 September 2008 dengan Nomor : 425/1500/Diknas/2008 permohonan persetujuan Pelaksanaan

Halaman 87 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender pekerjaan fisik Gedung dan Prasarana olahraga mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD dengan Kab. Lebong dan hal tersebut telah disetujui dengan dibuatkan Keputusan Bersama antara DPRD dengan Bupati Lebong Nomor : 03/KPTS/DPRD/2009 tanggal 19 Maret 2009;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki sertifikat tentang pengadaan barang dan jasa sedangkan untuk saksi ada mendapatkan honor namun jumlahnya tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil merk toyota kijang warna hijau nomor polisi BD 1554 HZ, no. Rangka MHF11KF7000011507, no. Mesin 7K0151241 adalah mobil atas nama SURATMAN, alamat desa ujung tanjung kec.lebong tengah Kab. Lebong;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil merk toyota tersebut dari PT PP dan tersangka menerangkan mendapatkan mobil tersebut dengan cara meminjam kepada PT PP cabang II Palembang pada saat pertemuan di kantor PT PP cabang II Palembang yang saat itu saksi bersama Kepala Dinas Dahari Hanai bersama pimpinan PT.PP, kemudian saksi menyampaikan kepada pimpinan PT. PP untuk meminjam mobil yang akan digunakan operasional selama kegiatan pembangunan GOR, kemudian pada tanggal 15 januari 2009 sdr. AMRAN menghubungi saksi bahwa mobil toyota kijang yang ada di mess untuk diambil sebagai mobil operasional selama pembangunan GOR;
- Bahwa saksi tidak ada mengganti rugi berupa pembayaran atau uang atau yang lainnya kepada PT. PP atas mobil yang saksi pinjam tersebut dan juga tidak ada buat surat pinjaman maupun jual beli antara saksi dengan pihak PT. PP;
- Bahwa saksi ada menerima fasilitas dari pihak rekan berupa mobil untuk operasional dan kemudian mengganti nama kepemilikan tetapi tidak diperbolehkan dan setelah pembangunan GOR selesai, mobil tersebut saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi dan mengakui adanya temuan kekurangan volume fisik pembangunan GOR karena pada waktu pelaksanaan pemeriksaan fisik bersama ahli sdr. Ir. MAWARDI saksi ikut mendampingi dan saksi membenarkan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang dibuat oleh Sdr. Ir. MAWARDI selaku Ahli fisik sebanyak 13 (tiga belas) lembar tentang kekurangan fisik pekerjaan pembangunan Gor terpusat;

Halaman 88 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli yaitu sebagai berikut :

1. **FX. EDDI HARJANTA, AKUNTAN, CrA,CFE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat keahlian dalam bidang Akuntansi dan Audit sesuai dengan sertifikat auditor Ahli yang diperoleh dari Badan Diklat BPKP disamping itu juga saksi memiliki sertifikasi sebagai Auditor Forensic di keluarkan oleh LSP dan ACFE yang di keluarkan ACFE;
- Bahwa prosedur didalam melakukan Audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan gedung olahraga terpusat kabupaten lebong pada dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kabupaten lebong tahun 2008-2009 tersebut antara lain :
 1. Mempelajari laporan hasil audit investigasi atas kegiatan pembangunan gedung olahraga terpusat kabupaten lebong pada dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kabupaten lebong tahun 2008-2009 Nomor : LHAI-6662/PW06/5/2012 tanggal 3 Desember 2012.
 2. Melakukan reviu dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya
 3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen.
 4. Melakukan diskusi dengan penyidik
 5. Menghitung besaran kerugian keuangan negara.
- Bahwa metode atau cara yang digunakan adalah Berdasarkan data atau dokumen yang diserahkan oleh penyidik kepada BPKP Perwakilan Bengkulu , maka kerugian keuangan negara dihitung dengan cara membandingkan antaranilai pembayaran yang telah dilakukan (sesuai kontrak) oleh Pemerintah Kabupaten Lebong kepada PT.PP (Tidak termasuk PPN) dengan nilai pekerjaan fisik;
- Bahwa Akibat dari penyimpangan tersebut diatas terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp.6.335.412.329,08** (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma nol delapan) dengan rincian:
 1. Pekerjaan yang telah di bayar tanpa PPN Rp.42.446.806.679,00
 2. Hasil pemeriksaan fisik tanpa PPN Rp.34.053.160.725,92
 3. Selisih kurang (a – b) Rp. 8.393.645.953,08
 4. Penyetoran SP2D ke Kas Daerah Rp. 2.058.232.624,00
 5. Kerugian keuangan Negara **Rp. 6.335.412.329,08**

Halaman 89 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan Bengkulu Nomor : S-0387/PW06/5/2013 Tanggal 6 Februari 2013, audit perhitungan kerugian keuangan Negara dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan 8 Maret 2013;

Bahwa terhadap keterangan Ahli diatas para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwapa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Irsan Muslim Hidayat,ST., Bin Muhammad.RS (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa didalam kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kab Lebong Pada Dinas Diknaspora Kab Lebong Tahun 2008-2009 ditunjuk selaku anggota Panitia Lelang berdasarkan SK. Bupati Lebong Nomor: 371 Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008;
 - Bahwa terdakwaditunjuk selaku anggota Panitia PHO/FHO berdasarkan SK. Bupati Lebong Nomor: 309 tanggal 15 Mei 2009dan juga sebagai Ketua Panitia Peneliti Kontrak SK. Bupati No. 263 tahun 2009 tanggal 05 Agustus 2009;
 - Bahwa didalam kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kab.Lebong pada Dinas Diknaspora Kab.Lebong Tahun 2008-2009 selaku PPTK adalah Suratman, sedangkan selaku Ketua PHO adalah Marzuki dan Sekretaris PHO adalah Salvatory;
 - Bahwa Terdakwa selain menjadi panitia P3U, Terdakwa ada ikut kepanitiaan sebagai Panitia Peneliti kontrak dan Panitia PHO;
 - Bahwa Terdakwa menjadi panitia pemeriksa atau PIRT HAND OVER (PHO) berdasarkan Surat keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 Tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspora Kab. Lebong Tahun anggaran 2009;
 - Bahwa susunan kepanitiaan PHO adalah sebagai berikut :
 1. Drs. Nurman Marzuki,BE., : Ketua
 2. Salvatori Wansori,ST., : Sekretaris
 3. Irsan M. Hidayat,ST., : Anggota
 4. Mashuri,ST., : Anggota
 5. Arpenda : Anggota.

Halaman 90 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas wewenang dan tanggung-jawab Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan.
 - b. Menyusun berita acara pemeriksaan teknis dimaksud dan menyusun laporan tertulis kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pekerjaan yang bersangkutan.
 - c. Menanda tangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO).
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya panitia berpedoman kepada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta peraturan-peraturan yang berlaku.
 - e. Dalam rangka melaksanakan tugasnya panitia serah terima pekerjaan bertanggung jawab kepada bupati lebong dan kuasa pengguna anggaran masing-masing kegiatan.
- Bahwa pekerjaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kab. Lebong berdasarkan kontrak amandemen II yang Terdakwa ketahui yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
01.	PEMATANGAN LAHAN	Rp. 12.290.989.250,-
02.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	Rp.79.833.600,-
03.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp. 1.757.410.893,-
04.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp. 23.408.169.092,-
05.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp. 4.597.134.641,-
06.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp. 2.565.800.052,-
07.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp. 4.059.473.268,-
08.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp.379.102.203,-
	JUMLAH	Rp.49.138.513.000,-
	PEMBULATAN	Rp. 49.138.513.000,-

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemeriksaan pekerjaan, pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat di Kab. Lebong, sekitar akhir bulan Desember 2009;
- Bahwa dasar panitia melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat Kab. Lebong berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong Sdr. Drs. DAHARI HANAFI, Nomor : 800/ /DIKNASPORA/2009 Tanggal 14 Desember 2009 perihal Pemeriksaan phisik pekerjaan;

Halaman 91 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia pemeriksa untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat tersebut yaitu senilai 95% (sembilan puluh lima persen). Dengan perincian :

NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
01.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23.315	1,698
02.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	0,162	0,162	-
03.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	3,576	3,576	-
04.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	47,637	45,222	2,415
05.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	9,357	8,661	0,695
06.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR	5,222	5,222	-
07.	TERPUSAT	8,261	8,152	0,109
08.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
	JUMLAH	100 %	95%	5%

- Bahwa pekerjaan yang dinyatakan selesai yaitu antara lain item pekerjaan :
 - Pekerjaan lapangan tenis outdoor.
 - Pekerjaan jalan lingkungan.
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan
- Bahwa pekerjaan yang dinyatakan ada kekurangannya yaitu :
 1. Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian
 - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
 - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
 2. Pembangunan lanskep/pertamanan, dengan perincian
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas lanskep dan pertamanan.
 3. Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parker gor terpusat, dengan perincian:
 - Perlu perapian berkas semen yang menempel di trotoar jalan
 - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur lumpur.
 - Pembersihan pada saluran drainasae
 - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
 4. Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat, dengan perincian :
 - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
 - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
 - Padar tembok keliling belum terpasang semuanya.
 - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna
 - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya
 - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna

Halaman 92 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang
- Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
- Hand trend pengelola pada plesteran kaki bagian bawah belum selesai
- Finising bondasi luar belum sempurna.
- 5. Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian
 - Jalan lingkungan belum rapi
 - Halaman parker belum selesai
 - Pemasangan atap stadion belum selesai
 - Plesteran tangga tribun belum selesai
 - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang
 - Instalasi listrik dan air belum terpasang
 - Plesteran lantai atas masih belum banyak terpasang
 - Plesteran dak belum selesai
 - Bagian gedung plesteran belum selesai
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
- 6. Pembangunan lapangan tenis Outdorr, dengan perincian
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
 - Pemasangan paving blok belum sempurna
- 7. Pembangunan Bola Volly, dengan perincian :
 - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan
 - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat
 - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan
 - Lantai WC belum dikramik
 - Bekas semen masih melekat di lantai kramik
 - Lampu belum dipasang
 - Perapian gudang belum selesai
 - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan
 - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang
 - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna
 - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan
 - Pemasangan kran air belum sempurna
 - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna
 - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna
 - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya
- 8. Pembangunan masa pendukung, dengan perincian
 - Bangunan musolla hanya struktur
 - Pasangan bata, plesteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
 - Pekerjaan atap belum terpasang.
- Bahwa menurut panitia pemeriksa nilai hasil pemeriksaan pekerjaan 95% dari nilai kontrak Amandemen II sebesar Rp.49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa panitia pemeriksa atau Panitia PHO ada membuat laporan hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kab. Lebong berupa Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO

Halaman 93 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



- tanggal 28 Desember 2009, dan yang membuat atau mengetik hasil notulen adalah Salvatori Wansori, ST karena ianya selaku Sekretris Panitia PHO;
- Bahwa terdakwa selaku panitia pemeriksa atau panitia PHO tidak ada membuat Berita cara pemeriksaan pekerjaan;
 - Bahwa berdasarkan perintah dari kepala dinas Diknaspora kab. Lebong bernama Dahari Hanafi dengan surat Nomor : 800/ /Diknaspora/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fhisik pekerjaan;
 - Bahwa pada saat akan melaksanakan pemeriksaan fisik panitia pemeriksa bernama Mashuri pernah menyampaikan kepada Ketua Panitia Pemeriksaan NURMAN bahwa Panitia pemeriksa belum dapat melaksanakan pemeriksaan fisik untuk serah terima jika belum ada laporan pekerjaan 100% atau pekerjaan telah selesai 100% namun dijawab oleh Ketua Panitia Pemeriksa NURMAN bahwa kita hanya memberikan bantuan PPTK untuk opname fisik;
 - Bahwa prodak dari panitia pemeriksa atau panitia PHO yaitu :
 1. Ceklist adminstrasi
 2. Notulen rapat hasil pemeriksaan PHO
 - Bahwa panitia pemeriksa atau panitia PHO ada melaporkan kepada Pengguna anggaran selaku kepala Dinas Diknaspora kab. Lebong, berdasarkan surat, Nomor : 01/GOR Center/PHO/309/Diknaspora/2009 tanggal 29 Desember 2009 perihal laporan hasil pemeriksaan;
 - Bahwa tidak diperbolehkan produk panitia PHO tersebut digunakan untuk pembayaran dan Menurut Terdakwa yang menyuruh untuk membuat prodak panitia PHO yaitu ketua bernama NURMAN selaku Ketua PHO;
 - Bahwa benar tanda tangan yang tertera pada Notulen Rapat pada nama Terdakwa tersebut adalah tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa menandatangani tersebut di kantor Dinas PU Kab. Lebong, adapun yang menandatangani Notulen tersebut yaitu Ketua PHO H. Nurman Marzuki. BE, Salvatori Wansori, ST., Selaku sekretaris, Terdakwa sendiri, MASHURI (anggota PHO), ARPENDA (Anggota PHO), Suratman selaku PPTK, dan pelaksana PT.PP diantaranya Harry Subagio, ST., Wasdi,ST., Syahruli Nifu Andra, ST., dan Eko Martono;
 - Bahwa dokumen yang panitia gunakan didalam pemeriksaan pekerjaan seingat Terdakwa hanya RAB (Rencana anggaran biaya), Bahwa seingat Terdakwa panitia pemeriksa (PHO) dalam melakukan pemeriksaan fisik tidak ada menggunakan alat;

Halaman 94 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia dalam menentukan hasil 95% yaitu dengan cara mengecek fisik secara visual (pengamatan) saja dan membandingkan dengan laporan kemajuan fisik dengan nilai 95% sehingga panitia hanya menyamakan hasil perhitungan PHO dengan laporan kemajuan fisik dengan nilai 95%;
- Bahwa karena panitia PHO tidak mempunyai alat dan juga karena waktu pemeriksaan fisik sangat singkat sehingga tidak mungkin panitia dapat melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan sehingga panitia PHO didalam menentukan hasil pemeriksaan hanya menyamakan hasil laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh pihak rekanan.
- Bahwa didalam panitia melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut ada didampingi oleh antara lain :
 - Dari pihak PT PP
 - PPTK (sdr SURATMAN).
- Bahwa metode yang digunakan oleh panitia pemeriksa atau panitia PHO yaitu Metode Visualisasi (Pengamatan);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan tahap dua (FHO);
- Bahwa menurut Terdakwa tidak diperbolehkan Panitia Pemeriksa apabila pekerjaan fisik belum selesai sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan panitia pemeriksa atau panitia PHO bisa melaksanakan pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ragu-ragu apakah pernah menandatangani berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan atau tidak, namun ada tanda tangan dalam berita acara tersebut yang menyerupai tandatangan terdakwa, adapun yang menandatangani berita acara tersebut yaitu Sdr. Nurman Marzuki, sdr. Salvatori Wansoni, terdakwa sendiri, Sdr. Mashuri, Sdr. ARPENDA, Sdr. SURATMAN, dan Sdr. Ir. Andi Reman Sigiar;
- Bahwa terdakwa panitia PHO dapat melakukan pemeriksaan pekerjaan apabila pemeriksaan fisik sudah selesai. Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut yaitu 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hari, mulai tanggal 10 Desember 2008 Sampai 31 Desember 2009;
- Bahwa terdakwa ada menerima honor sebagai anggota panitia serah terima pekerjaan namun terdakwa lupa berapa jumlah honor diterima dan lupa siapa yang memberikan honor tersebut;
- Bahwa dasar terdakwa menjadi panitia peneliti kontrak yaitu Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 363 Tahun 2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunansarana dan prasarana olahraga Diknaspota TA. 2009;

Halaman 95 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Susunan kepanitiaan penelitian kontrak yaitu :
 1. IRSAN M. HIDAYAT
 2. SALVATORI WANSONI
 3. MASHURI
- Bahwa pekerjaan pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong ada dilakukan pekerjaan tambah kurang atau amandemen kontrak dan terdakwa melakukan penelitian kontrak amandemen I pada tanggal 14 Agustus 2009, bahwa sebelum terdakwa menyetujui kontrak amandemen I tersebut, terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan fisik pekerjaan di lapangan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada kontrak amandemen II Nomor 800/2823.A/ Diknaspora/2009 tanggal 07 Desember 2009;

2. **Mashuri, ST., Bin Muktar Hasan**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan GOR terpusat, terdakwa ditunjuk sebagai Panitia Peneliti pelaksana kontrak dan Panitia PHO;
- Bahwa dasar Terdakwa menjadi panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) berdasarkan Surat keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 Tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspora Kab. Lebong Tahun anggaran 2009;
- Bahwa adapun susunan kepanitiaan yaitu :

a. Drs. Nurman Marzuki, BE	: Ketua
b. Salvatori Wansoni, ST	: Sekretaris
c. Irsan M. Hidayat, ST	: Anggota
d. Mashuri, ST	: Anggota
e. Arpenda	: Anggota
- Bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) meliputi sebagai berikut :
 - a. Melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan.
 - b. Menyusun berita acara pemeriksaan teknis dimaksud dan menyusun laporan tertulis kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pekerjaan yang bersangkutan.
 - c. Menanda-tangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO)
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya panitia berpedoman kepada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta peraturan-peraturan yang berlaku



e. Dalam rangka melaksanakan tugasnya panitia serah terima pekerjaan bertanggung jawab kepada bupati lebong dan kuasa pengguna anggaran masing-masing kegiatan.

- Bahwa dana anggaran berdasarkan kontrak sebesar Rp.49.138.513.000,- sumber dana APBD Kab. Lebong TA. 2008 dan TA. 2009 sedangkan pihak rekanan yang melaksanakan yaitu PT.PP (Pembangunan Perumahan);
- Bahwa pekerjaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kab. Lebong berdasarkan kontrak amandemen II yang Terdakwa ketahui yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
01.	PEMATANGAN LAHAN	Rp. 12.290.989.250,-
02.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	Rp.79.833.600,-
03.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp. 1.757.410.893,-
04.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp. 23.408.169.092,-
05.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp. 4.597.134.641,-
06.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp. 2.565.800.052,-
07.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp. 4.059.473.268,-
08.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp. 379.102.203,-
	JUMLAH	Rp. 49.138.513.000,-
	PEMBULATAN	Rp. 49.138.513.000,-

- Bahwa Terdakwa ada dihubungi Ketua Tim PHO Sdr. NURMAN MARZUKI untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, lalu terdakwa bersama rekan yang lainnya ada melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat di Kab. Lebong, yaitu sekira 2 hari namun hari dan tanggal tidak ingat lagi, sekitar akhir bulan Desember 2009;
- Bahwa dasar panitia melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat Kab. Lebong berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong Sdr. Drs. DAHARI HANAFI, Nomor : 800/ /DIKNASPORA/2009 Tanggal 14 Desember 2009 perihal Pemeriksaan phisik pekerjaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia pemeriksa untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat tersebut yaitu senilai 95% (Sembilan puluh lima persen). Dengan perincian :

NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
01.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23,315	1,698
02.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	0,162	0,162	-
03.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	3,576	3,576	-
04.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	47,637	45,222	2,415
05.		9,357	8,661	0,695

Halaman 97 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



06.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	5,222	5,222	-
07.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	8,261	8,152	0,109
08.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT			
	JUMLAH	100 %	95%	5%

- Bahwa adapun pekerjaan yang dinyatakan selesai yaitu antara lain item pekerjaan :
 - Pekerjaan lapangan tenis outdoor.
 - Pekerjaan jalan lingkungan.
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan.
- Bahwa pekerjaan yang dinyatakan ada kekurangannya yaitu :
 - a. Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian
 - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
 - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
 - b. Pembangunan lanskep/pertamanan, dengan perincian
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas lanskep dan pertamanan.
 - c. Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parker gor terpusat, dengan perincian:
 - Perlu perapian berkas semen yang menempel di trotoar jalan
 - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur lumpur.
 - Pembersihan pada saluran drainasae
 - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
 - d. Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat, dengan perincian :
 - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
 - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
 - Padar tembok keliling belum terpasang semuanya.
 - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna
 - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna

Halaman 98 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya
- Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna
- Pemasangan rumput gajak pada lintasan trek belum terpasang
- Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
- Hand trend pengelola pada plesteran kaki bagian bawah belum selesai
- Finising bondasi luar belum sempurna.
- e. Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian
 - Jalan lingkungan belum rapi
 - Halaman parker belum selesai
 - Pemasangan atap stadion belum selesai
 - Plesteran tangga tribun belum selesai
 - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang
 - Instalasi listrik dan air belum terpasang
 - Plesteran lantai atas masih belum banyak terpasang
 - Plesteran dak belum selesai
 - Bagian gedung plesteran belum selesai
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
- f. Pembangunan lapangan tenis Outdorr, dengan perincian
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
 - Pemasangan paving blok belum sempurna
- g. Pembangunan Bola Volly, dengan perincian :
 - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan
 - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat
 - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan
 - Lantai WC belum dikramik
 - Bekas semen masih melekat di lantai kramik
 - Lampu belum dipasang
 - Perapian gudang belum selesai
 - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan
 - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang
 - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna
 - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan
 - Pemasangan kran air belum sempurna
 - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna

Halaman 99 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna
- Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya
- h. Pembangunan masa pendukung, dengan perincian
 - Bangunan musolla hanya struktur
 - Pasangan bata, presteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
 - Pekerjaan atap belum terpasang.
- Bahwa menurut panitia pemeriksa nilai hasil pemeriksaan pekerjaan 95% tersebut dari nilai kontrak Amandemen II sebesar Rp. 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa panitia pemeriksa atau Panitia PHO ada membuat laporan hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kab. Lebong berupa NOTULEN RAPAT HASIL PEMERIKSAAN PHO tanggal 28 Desember 2009, dan yang membuat atau mengetik hasil notulen tersebut sdr SALVATONI WANSONI, ST. Bahwa menurut terdakwa panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) tidak ada membuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan sehingga panitia serah terima tidak ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa panitia pemeriksa pekerjaan atau panitia PHO tidak diperbolehkan didalam melakukan pemeriksaan pekerjaan tidak membuat berita acara pemeriksaan karena hal tersebut melanggar Surat keputusan bupati lebong Nomor 309 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan fhisik (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspورا kab. Lebong TA. 2009 dimana diterangkan pada tugas dan wewenang panitia pemeriksa diwajibkan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan, Karena pada waktu panitia pemeriksa pekerjaan atau panitia PHO melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut untuk pekerjaan fisiknya belum selesai sehingga panitia pemeriksa pekerjaan PHO tidak membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan melainkan membuat Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO;
- Bahwa Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO tersebut tidak ada pedoman atau yang mengatur tentang pembuatan notulen tersebut, karena pengalaman terdakwa sebelumnya panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pernah membuat notulen rapat hasil pemeriksaan PHO untuk

Halaman 100 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



pekerjaan yang tidak selesai 100%. Menurut terdakwa Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO tidak bisa digunakan untuk persyaratan pembayaran;

- Bahwa menurut Terdakwa tidak diperbolehkan panitia pemeriksa pekerjaan atau panitia PHO didalam melakukan pemeriksaan pekerjaan yang mana pekerjaan fhisiknya belum selesai 100% karena sepengetahuan Terdakwa berdasarkan KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada huruf D berbunyi pelaksanaan kontrak No.2 tentang Pemborongan huruf f berbunyi serah terima pekerjaan dijelaskan yaitu :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - 2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa, bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia barang/jasa wajib memperbaiki/penyelesaiannya.
- Bahwa panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) dalam menentukan kekurangan pekerjaan dengan cara memeriksa menggunakan metode visual atau pengamatan, dengan mengecek pekerjaan yang belum selesai atau dikerjakan pihak rekanan. Bahwa terdakwa pernah menolak pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan kepada PPTK Sdr. Suratman secara lisan, dan Sdr. Suratman tetap menyuruh panitia PHO untuk melakukan PHO terhadap pekerjaan tersebut. Bahwa terdakwa diperintah langsung oleh Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Sdr. NURMAN MARZUKI untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan GOR terpusat;
- Bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan panitia PHO ada didampingi oleh :
 - a. Pihak manajemen kontruksi, namun terdakwa tidak tahu namanya
 - b. Pihak PT. PP, namun terdakwa tidak tahu namanya
 - c. PPTK (Sdr. SURATMAN)
 - d. Pengelola teknis (Sdr. BUSTARI)
- Bahwa produk dari Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) seingat terdakwa hanya Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO dengan nilai fisik pekerjaan 95%. Bahwa karena panitia PHO tidak mempunyai alat dan juga karena waktu pemeriksan fisik sangat singkat sehingga tidak mungkin panitia dapat melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan sehingga panitia PHO didalam menentukan hasil pemeriksaan hanya menyamakan hasil laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh pihak rekanan;

Halaman 101 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pemeriksa atau panitia PHO ada melaporkan kepada Pengguna anggaran selaku kepala Dinas Diknaspota kab. Lebong, berdasarkan surat, nomor : 01/GOR Center/PHO/309 /Diknaspota/2009 tanggal 29 Desember 2009 perihal laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera pada Notulen Rapat pada nama Terdakwa tersebut adalah tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa menandatangani tersebut di kantor Dinas PU Kab. Lebong, adapun yang menandatangani Notulen tersebut yaitu Ketua PHO sdr. H. NURMAN MARZUKI. BE, SALVATORI WANSORI, ST selaku sekretaris, Sdr. IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa sendiri, ARPENDA (Anggota PHO), Sdr SURATMAN selaku PPTK, dan pelaksana PT.PP diantaranya Sdr. HARY SUBAGIO, ST, WASDI, ST, SYAHRULI NISFU ANDRA, ST dan EKO MARTONO.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan tahap dua (FHO);
- Bahwa terdakwa ragu-ragu apakah pernah menandatangani berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan atau tidak, namun ada tanda tangan dalam berita acara tersebut yang menyerupai tandatangan terdakwa, adapun yang menandatangani berita acara tersebut yaitu Sdr. NURMAN MARZUKI, sdr. SALVATORI WANSONI, Sdr. IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa sendiri, Sdr. ARPENDA, Sdr. SURATMAN, dan Sdr. Ir. ANDI REMAN.
- Bahwa terdakwa ada menerima honor sebagai anggota panitia serah terima pekerjaan tersebut namun terdakwa lupa berapa jumlah honor diterima dan lupa siapa yang memberikan honor tersebut.
- Bahwa dasar terdakwa menjadi panitia peneliti kontrak yaitu Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 363 Tahun 2009 tanggal 05 Agustus 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunansarana dan prasarana olahraga Diknaspota TA. 2009;
- Bahwa Susunan kepanitiaan penelitian kontrak yaitu :
 - IRSAN M. HIDAYAT
 - SALVATORI WANSONI
 - MASHURI
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan GOR terpusat Kab. Lebong ada dilakukan pekerjaan tambah kurang atau amandemen kontrak I yaitu tanggal 18 Agustus 2009. Namun terdakwa tidak mengetahui apakah kegiatan pembangunan GOR terpusat dilakukan amandemen kedua atau

Halaman 102 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak karena terdakwa tidak pernah melakukan penelitian kontrak amandemen kedua;

- Bahwa pelaksana/kontraktor pekerjaan ini adalah PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN Cabang Palembang, dengan item pekerjaan yang dibangun yaitu sport center, stadion bola kaki, hall bulu tangkis, lapangan tenis outdoor, hall bola volly dan lain-lain;
 - Bahwa pekerjaan pada proyek tersebut tidak selesai 100% sehingga panitia PHO/FHO tidak melakukan FHO, panitia hanya melakukan PHO sekali dengan cara pemeriksaan secara visual pada akhir bulan Desember 2009 atas dasar Surat dari Kepala Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong;
 - Bahwa Berita Acara PHO tidak dibuat karena pekerjaan tidak selesai namun ada dibuat Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO yang diketik oleh Sekretaris Panitia PHO (Salvatori) tanggal 28 Desember 2009, tujuan pembuatan Notulen ini adalah sebagai acuan bagi pihak ke-3;
 - Bahwa Pekerjaan proyek tersebut baru mencapai 95% yang berarti pekerjaan belum selesai;
 - Bahwa panitia PHO menemukan beberapa kekurangan pekerjaan seperti perapian dan perataan tanah, pekerjaan finishing dan lain-lain;
 - Bahwa pekerjaan pada proyek ini sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun, dan saat dilaksanakan FHO terdakwa tidak ikut;
 - Bahwa berdasarkan Keppres No. 80/2003 Panitia PHO/FHO tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan kalau pekerjaan fisik belum selesai 100%;
 - Bahwa mengenai serah terima pekerjaan dan pencairan dana 100 % terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa terdakwa pernah menolak pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan kepada PPTK secara lisan, namun PPTK tetap menyuruh panitia PHO untuk melakukan PHO atas pekerjaan tersebut dengan alasan hanya membantu PPTK;
 - Bahwa pembuatan notulen rapat hasil pemeriksaan PHO tidak ada dalam Tupoksi;
3. Arpenda Bin Tresno (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat di Kel. Taba Anyar Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009 ditunjuk selaku Anggota Tim PHO;

Halaman 103 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Terdakwa menjadi panitia pemeriksa atau PIRT HAND OVER (PHO) berdasarkan Surat keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 Tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspورا Kab. Lebong Tahun anggaran 2009;
- Bahwa susunan kepanitiaan Tim PHO adalah :
 - a. Drs. NURMAN MARZUKI, BE., : KETUA
 - b. SALVATORI WANSONI, ST : SEKRETARIS
 - c. IRSAN M. HIDAYAT, ST : ANGGOTA
 - d. MASHURI, ST : ANGGOTA
 - e. ARPENDA : ANGGOTA.
- Bahwa tugas wewenang dan tanggung-jawab terdakwa selaku Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan.
 - b. Menyusun berita acara pemeriksaan teknis dimaksud dan menyusun laporan tertulis kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pekerjaan yang bersangkutan.
 - c. Menanda tangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO)
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya panitia berpedoman kepada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta peraturan-peraturan yang berlaku
 - e. Dalam rangka melaksanakan tugasnya panitia serah terima pekerjaan bertanggung jawab kepada bupati lebong dan kuasa pengguna anggaran masing-masing kegiatan.
- Bahwa dana anggaran berdasarkan kontrak sebesar Rp.49.138.513.000,- sumber dana APBD Kab. Lebong TA. 2008 dan TA. 2009 sedangkan pihak rekanan yang melaksanakan yaitu PT.PP (Pembangunan Perumahan);
- Bahwa pekerjaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kab. Lebong berdasarkan kontrak amandemen II yang Terdakwa ketahui yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	NILAI ANGGARAN
01.	PEMATANGAN LAHAN	Rp. 12.290.989.250,-
02.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	Rp. 79.833.600,-
03.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	Rp. 1.757.410.893,-
04.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	Rp. 23.408.169.092,-
05.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	Rp. 4.597.134.641,-
06.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR TERPUSAT	Rp. 2.565.800.052,-
07.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT	Rp. 4.059.473.268,-
08.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	Rp. 379.102.203,-
	JUMLAH	Rp. 49.138.513.000,-

Halaman 104 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



PEMBULATAN	Rp. 49.138.513.000,-
------------	----------------------

- Bahwa Terdakwa ada dihubungi Ketua Tim PHO Sdr. NURMAN MARZUKI untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan, lalu terdakwa bersama rekan yang lainnya ada melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat di Kab. Lebong, yaitu sekira 2 hari namun hari dan tanggal tidak ingat lagi, sekitar akhir bulan Desember 2009;
- Bahwa terdakwa melakukan pemeriksaan secara visual karena keterbatasan pendidikan, pemeriksaan visual yang terdakwa maksud yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara kasat mata dengan cara mencocokkan item-item yang sudah dikerjakan berdasarkan kontrak, dan pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa ada membantu Ketua dan sekretaris untuk mencocokkan item-item yang dikerjakan sedangkan hasilnya yang menulis adalah Ketua dan Sekretaris PHO;
- Bahwa dasar panitia melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat Kab. Lebong berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Diknaspora Kab. Lebong Drs. DAHARI HANAFI, Nomor : 800/ /DIKNASPORA/2009 Tanggal 14 Desember 2009 perihal Pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia pemeriksa untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat tersebut yaitu senilai 95% (Sembilan puluh lima persen). Dengan perincian :

NO.	URAIAN	TOTAL	REALISASI	SISA
01.	PEMATANGAN LAHAN	25,013	23.315	1,698
02.	PEMBANGUNAN LANSEKAP/PERTAMANAN	0,162	0,162	-
03.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SPORT CENTER DAN PARKIR GOR TERPUSAT	3,576	3,576	-
04.	PEMBANGUNAN STADION BOLA KAKI GOR TERPUSAT	47,637	45,222	2,415
05.	PEMBANGUNAN HALL BULU TANGKIS	9,357	8,661	0,695
06.	PEMBANGUNAN LAPANGAN TENIS OUTDOOR GOR	5,222	5,222	-
07.	TERPUSAT	8,261	8,152	0,109
08.	PEMBANGUNAN HALL BOLA VOLE/BASKET GOR TERPUSAT PEKERJAAN PEMBANGUNAN MASA PENDUKUNG GOR TERPUSAT	0,771	0,688	0,083
	JUMLAH	100 %	95%	5%

- Bahwa pekerjaan yang dinyatakan selesai yaitu antara lain item pekerjaan :
 - Pekerjaan lapangan tenis outdoor.
 - Pekerjaan jalan lingkungan.

Halaman 105 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan lanskep/pertamanan
- Bahwa pekerjaan yang dinyatakan ada kekuangannya yaitu :
 1. Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian
 - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
 - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
 2. Pembangunan lanskep/pertamanan, dengan perincian
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas lanskep dan pertamanan.
 3. Pembangunan jalan lingkungan sport center dan paker gor terpusat, dengan perincian:
 - Perlu perapian berkas semen yang menempel di trotoar jalan
 - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur lumpur.
 - Pembersihan pada saluran drainasae
 - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
 4. Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat, dengan perincian :
 - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
 - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
 - Padar tembok keliling belum terpasang semuanya.
 - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna
 - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya
 - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna
 - Pemasangan rumput gajak pada lintasan trek belum terpasang
 - Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
 - Hand trend pengelola pada pelesteran kaki bagian bawah belum selesai
 - Finising bondasi luar belum sempurna.
 5. Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian
 - Jalan lingkungan belum rapi
 - Halaman paker belum selesai
 - Pemasangan atap stadion belum selesai
 - Pelesteran tangga tribun belum selesai
 - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang
 - Instalasi listrik dan air belum terpasang
 - Pelesteran lantai atas masih belum banyak terpasang
 - Pelesteran dak belum selesai
 - Bagian gedung plesteran belum selesai
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
 6. Pembangunan lapangan tenis Outdorr, dengan perincian
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
 - Pemasangan paving blok belum sempurna
 7. Pembangunan Bola Volly, dengan perincian :
 - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan
 - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat
 - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan
 - Lantai WC belum dikramik
 - Bekas semen masih melekat di lantai kramik

Halaman 106 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



- Lampu belum dipasang
 - Perapian gudang belum selesai
 - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan
 - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang
 - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna
 - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan
 - Pemasangan kran air belum sempurna
 - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna
 - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna
 - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya
8. Pembangunan masa pendukung, dengan perincian
- Bangunan musolla hanya struktur
 - Pasangan bata, presteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
 - Pekerjaan atap belum terpasang.
- Bahwa menurut panitia pemeriksa nilai hasil pemeriksaan pekerjaan 95% tersebut dari nilai kontrak Amandemen II sebesar Rp 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa panitia pemeriksa atau Panitia PHO ada membuat laporan hasil pemeriksaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana GOR Terpusat Kab. Lebong berupa NOTULEN RAPAT HASIL PEMERIKSAAN PHO tanggal 28 Desember 2009, dan yang membuat atau menetik hasil notulen tersebut sdr SALVATONI WANSONI, ST karena ianya selaku Sekretrais Panitia PHO. Bahwa menurut terdakwa panitia pemeriksa atau panitia PHO tidak ada membuat Berita cara pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa panitia pemeriksa pekerjaan atau panitia PHO tidak diperbolehkan didalam melakukan pemeriksaan pekerjaan tidak membuat berita acara pemeriksaan karena hal tersebut melanggar Surat keputusan bupati lebong Nomor 309 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan panitia serah terima pekerjaan fhisik (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspora kab. Lebong TA. 2009 dimana diterangkan pada tugas dan wewenang panitia pemeriksa diwajibkan menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan, Karena pada waktu panitia pemeriksa pekerjaan atau panitia PHO melaksanakan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut untuk pekerjaan fhisiknya belum selesai sehingga panitia pemeriksa pekerjaan PHO tidak membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan melainkan membuat Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO.

Halaman 107 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa tidak diperbolehkan panitia pemeriksa pekerjaan atau panitia PHO didalam melakukan pemeriksaan pekerjaan yang mana pekerjaan fhisiknya belum selesai 100% karena sepengetahuan Terdakwa berdasarkan KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang pedoman dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mana dijelaskan apabila pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna jasa telah selesai selanjutnya dilakukan oleh pemeriksaan pekerjaan oleh panitia pemeriksa.
- Bahwa karena berdasarkan perintah dari kepala dinas Diknaspota Kab. Lebong bernama sdr DAHARI HANAFI dengan surat nomor : 800/ /Diknaspota/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan
- Bahwa prodak dari panitia pemeriksa atau panitia PHO yaitu :
 - Ceklist adminstrasi
 - Notulen rapat hasil pemeriksaan PHO
- Bahwa panitia pemeriksa atau panitia PHO ada melaporkan kepada Pengguna anggaran selaku kepala Dinas Diknaspota kab. Lebong, berdasarkan surat, nomor : 01/GOR Center/PHO/309 /Diknaspota/2009 tanggal 29 Desember 2009 perihal laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa menurut Terdakwa tidak diperbolehkan produk panitia PHO tersebut digunakan untuk pembayaran dan Menurut Terdakwa yang menyuruh untuk membuat produk panitia PHO yaitu ketua bernama sdr NURMAN MARZUKI.
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera pada Notulen Rapat pada nama Terdakwa tersebut adalah tanda tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak ingat lagi dimana menandatangani tersebut, adapun yang menandatangani Notulen tersebut yaitu Ketua PHO sdr. H. NURMAN MARZUKI. BE, SALVATORI WANSORI, ST Selaku sekretaris, IRSAN M. HIDAYAT (anggota PHO), MASHURI (anggota PHO), terdakwa sendiri, Sdr SURATMAN selaku PPTK, dan pelaksana PT.PP diantaranya Sdr. HARY SUBAGIO, ST, WASDY, ST, SYAHRULI NISFU ANDRA, ST dan EKO MARTONO.
- Bahwa benar tandatangan yang tertera nama terdakwa dalam berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan Nomor 800/3273.a/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 adalah tandatangan terdakwa sendiri, karena Ketua Tim PHO Sdr. NURMAN MARZUKI, Sekteraris PHO Sdr. SALVATORI, Sdr. IRSAN, Sdr. MASHURI sudah menandatangani berita acara tersebut, adapun yang

Halaman 108 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani berita acara tersebut yaitu Sdr. NURMAN MARZUKI, sdr. SALVATORI WANSONI, Sdr. IRSAN M. HIDAYAT, Sdr. MASHURI, terdakwa sendiri, Sdr. SURATMAN, dan Sdr. Ir. ANDI REMAN.

- Bahwa dokumen yang panitia gunakan didalam pemeriksaan pekerjaan seingat Terdakwa hanya RAB (Rencana anggaran biaya), Bahwa seingat Terdakwa panitia pemeriksa (PHO) dalam melakukan pemeriksaan fisik tidak ada menggunakan alat.
- Bahwa panitia dalam menentukan hasil 95% yaitu dengan cara mengecek fisik secara visual (pengamatan) saja dan membandingkan dengan laporan kemajuan fisik dengan nilai 95% sehingga panitia hanya menyamakan hasil perhitungan PHO dengan laporan kemajuan fisik dengan nilai 95%;
- Bahwa karena panitia PHO tidak mempunyai alat dan juga karena waktu pemeriksaan fisik sangat singkat sehingga tidak mungkin panitia dapat melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan sehingga panitia PHO didalam menentukan hasil pemeriksaan hanya menyamakan hasil laporan kemajuan fisik yang dibuat oleh pihak rekanan;
- Bahwa didalam panitia melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut ada didampingi oleh antara lain :
 - Dari managenen kontruksi
 - Dari pihak PT PP
 - PPTK (sdr SURATMAN).
 - Pengelola teknis (Sdr. BUSTARI).
- Bahwa metode yang digunakan oleh panitia pemeriksa atau panitia PHO yaitu Metode Visualisasi (Pengamatan).
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan tahap dua (FHO), Menurut Terdakwa tidak diperbolehkan namun apabila pekerjaan fisik sudah selesai sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan panitia pemeriksa atau panitia PHO bisa melaksanakan pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa pada saat akan melaksanakan pemeriksaan fisik panitia pemeriksa bernama Sdr. MASHURI pernah menyampaikan kepada Ketua Panitia Pemeriksaan Sdr. NURMAN bahwa Panitia pemeriksa belum dapat melaksanakan pemeriksaan fisik untuk serah terima jika belum ada laporan pekerjaan 100% atau pekerjaan telah selesai 100% namun dijawab oleh Ketua Panitia Pemeriksa Sdr. NURMAN bahwa kita hanya memberikan bantuan PPTK untuk opname fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menerima honor sebagai anggota panitia serah terima pekerjaan tersebut namun terdakwa lupa berapa jumlah honor diterima dan lupa siapa yang memberikan honor tersebut.
- Bahwa pekerjaan pada proyek tersebut tidak selesai 100% sehingga panitia PHO/FHO tidak melakukan FHO, panitia hanya melakukan PHO sekali dengan cara pemeriksaan secara visual pada akhir bulan Desember 2009 atas dasar Surat dari Kepala Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong;
- Bahwa ada konsultan pengawas namun saksi tidak tahu siapa konsultan pengawasnya;
- Bahwa Berita Acara PHO tidak dibuat karena pekerjaan tidak selesai namun ada dibuat Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO yang diketik oleh Sekretaris Panitia PHO (Salvatori) tanggal 28 Desember 2009, tujuan pembuatan Notulen ini adalah sebagai acuan bagi pihak ke-3;
- Bahwa Pekerjaan proyek tersebut baru mencapai 95% yang berarti pekerjaan belum selesai;
- Bahwa panita PHO menemukan beberapa kekurangan pekerjaan seperti perapian dan perataan tanah, pekerjaan finishing dan lain-lain;
- Bahwa pekerjaan pada proyek ini sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun, dan saat FHO saksi ikut.
- Bahwa berdasarkan Keppres No. 80/2003 Panitia PHO/FHO tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan kalau pekerjaan fisik belum selesai 100%;
- Bahwa mengenai serah terima pekerjaan dan pencairan dana 100 % saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat permintaan 'untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan' dari pihak pelaksana tersebut, kami melaksanakan pemeriksaan atas dasar perintah dari Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO);
- Bahwa terdakwa melakukan pemeriksaan secara visual karena keterbatasan pendidikan, pemeriksaan visual yang terdakwa maksud yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara kasat mata dengan cara mencocokkan item-item yang sudah dikerjakan berdasarkan kontrak, dan pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa ada membantu Ketua dan sekretaris untuk mencocokkan item-item yang dikerjakan sedangkan hasilnya yang menulis adalah Ketua dan Sekretaris PHO;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 110 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk), Nomor 800 / 1991.4 / Diknaspora / 2008, Tanggal 11 Desember 2008, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong.
- 2) 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan CPNS Atas Nama : SURATMAN, Nomor : SK .813.5 – 30, Tanggal 31 Agustus 1984.
- 3) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Nomor : 425 / 1172 / Diknaspora / 2008, tanggal 25 juli 2008, tentng Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Dinas Diknaspora Kabupatemn Lebong, beserta Lampiran I, Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 4) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 Tahun 2009,tanggal 15 mei 2009, tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO / FHO) Dilingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong, beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO / FHO), Di Lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Angaran 2009.
- 5) 1 (Satu) Berkas Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan Nomor : 284 Tahun 2008, Tanggal 24 April 2008, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong.
- 6) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 371 Tahun 2008, Tanggal 13 Mei 2008, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional PemudaDan Olah Raga Kabupaten Lebong yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Sususnan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong.
- 7) 1 (Satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 160 Tahun 2009, Tanggal April 2009, Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor

Halaman 111 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gedung Olah Raga) Kecamatan, yang di tanda-tangani oleh Bupati Lebong.

- 8) 1 (Satu) Berkas Surat dari DPRD Kabupaten Lebong Nomor : 170 / 31 / 172 / DPRD / 08,M Tanggal 11 April 2008, Perihal Dukungan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan GOR Kecamatan kepada Bupati Lebong yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD KABUPATEN LEBONG Sdra. H. ARMANSYAH. M, SE.
- 9) 6 (enam) lembar surat keputusan kepala dinas diknaspora kab.lebong nomor :800/719/DIKNASPORA/2008, tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas – tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kabupaten lebong TA. 2008, tanggal 15 mei 2008.
- 10) 2 (dua) lembar keputusan kepala dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong nomor : 800 / 3372 / DIKNASPORA / 2009 tentang perjanjian kerja kontruksi (kontrak) PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO).
- 11) 5 (lima) lembar keputusan bupati lebong nomor : 363 tahun 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana dan prasarana olah raga dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 12) 4 (empat) lembar keputusan bupati lebong nomor : 209 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong.
- 13) 1 (satu) lembar surat dari PT. PP nomor : 35/Ext/PP/GOR/LBG/2009 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan pree handing over (PHO).
- 14) 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan nomor : 005/BAPFLP/GOR/XII/2009.
- 15) 2 (dua) lembar berita acara pembayaran retensi.
- 16) 1 (satu) lembar pengumuman hasil prakualifikasi ulang nomor : 62/PAN-L/Diknaspora/2008.
- 17) 1 (satu) lembar nomor : 800/1521/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil evaluasi prakualifikasi.
- 18) 1 (satu) lembar nomor : 61/PAN-L/Diknaspora/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil prakualifikasi jasa konsultasi.

Halaman 112 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi ulang nomor : 60/PAN-L/Diknaspora/2008 beserta lampiran berita acara.
- 20) 1 (satu) berkas dokumentasi PT. INDRA KARYA (PERSERO).
- 21) 1 (satu) berkas dokumen pasca kualifikasi PT. PP (PERSERO).
- 22) 1 (satu) berkas pasca kualifikasi PT. PP (PERSERO).
- 23) 1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan.
- 24) 1 (satu) berkas surat perjanjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, nomor : 800/1934.A/XII/2008 tanggal 5 desember 2008 PT. INDRA KARYA.
- 25) 1 (satu) berkas laporan akhir PT INDRA KARYA (PERSERO).
- 26) 1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GOR terpusat kabupaten lebong TA.2008 PT. INDRA KARYA (PERSERO).
- 27) 1 (satu) berkas gambar perencanaan PT. PLANTIKA SAKTI ENGINEERING.
- 28) 11 (sebelas) berkas laporan bulanan dari PT. PP (PERSERO).
- 29) 4 (empat) lembar keputusan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong dengan bupati lebong, nomor : 03 / KPTS / DPRD / 2009 tanggal 19 maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
- 30) 1 (Satu) Berkas Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Olah raga (Sport Center) (Tahun Jamak)
- 31) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/209A/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Penyusunan Master Plan GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. UTAKA ESSA CONSULTANT
- 32) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.E/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Bola kaki GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. RAFLESIA CONSULTANT.
 - 1 (Satu) berkas RAB (Rencana Anggaran Belanja)
 - 1 (satu) Berkas Dokumen Gambar perencanaan Pembangunan Sport Centre Stadion Bola kaki Kab. Lebong
- 33) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/21202.c /VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan

Halaman 113 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Perencanaan Pembangunan Land Sekap (Pertamanan) GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. IDEAL CONSULTANT.

- 1 (satu) Berkas dokumen RAB DAN RKS
- 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan

34) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.d/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. PLANTIKA SAKTI ENGINEERING CONSULTANT

- 1 (satu) Berkas RAB
- 1 (satu) Berkas RKS.

35) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.g/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bulu tangkis GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. NUSA PERSADA CONSULTANT.

- 1 (satu) Berkas RAB
- 1 (satu) Berkas RKS
- 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.

36) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.h/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lapangan Tennis Outdoor GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. TRI REKA BANGUN CONSULTANT

- 1 (satu) Berkas RAB
- 1 (satu) Berkas RKS
- 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.

37) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.i/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bola Volly/Basket GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. TATA POLA CONSULTANT

- 1 (satu) Berkas RAB
- 1 (satu) Berkas RKS
- 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.

38) 1 (Satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.j/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Massa Pendukung GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. CIPTA WAHANA CONSULTANT

- 1 (satu) Berkas RAB
- 1 (satu) Berkas RKS
- 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.

- 39) 4 (empat) lembar asli keputusan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong dengan bupati lebong nomor : 06/KPTS/DPRD/2008, tanggal 21 april 2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.
- 40) 2 (dua) lembar asli surat dari Ketua DPRD Kab.Lebong nomor : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pembangunan gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong.
- 41) 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora nomor : 425/1500/Diknas/2008 tanggal 27 september 2008, perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong.
- 42) 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong nomor : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 oktober 2008, perihal pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului ditandatanganinya kesepakatan bersama.
- 43) 2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong nomor : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 08 april 2008, perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan.
- 44) 2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora nomor : 519.B/900/DIKNASPORA/2008 tanggal 02 april 2008, perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan
- 45) 2 (dua) lembar asli surat dari sekretariat daerah kabupaten lebong nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 april 2008, tentang petikan keputusan bupati lebong.

Halaman 115 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar asli surat dari sekretariat daerah kabupaten lebong nomor : 106/SPP/BKD/2008 tanggal 25 april 2008, tentang surat pernyataan pelantikan.
- 47) 7 (tujuh) lembar asli surat keputusan Bupati Lebong nomor : 145 tahun 2009 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan pemerintah kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 48) 5 (lima) lembar asli keputusan kepala diknaspota kabupaten lebong nomor : 800/2183/Diknaspota/2008 tanggal 26 agustus 2009 tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta jabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009.
- 49) 1 (satu) berkas buku BKU (buku kas umum)
- 50) 5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 belanja langsung nomor DPA SKPD : 1.01.1.01.01.16.07.5.2.
- 51) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008, tanggal 24 desember 2008 dengan nilai Rp. 9.827.702.000,-
- 52) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 42 / 2009 tanggal 1 mei 2009 dengan nilai Rp. 7.684.084.109,- .
- 53) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 189 / 2009, tanggal 31 juli 2009 dengan nilai Rp. 4.344.237.657,-
- 54) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 346 / 2009, tanggal 14 september 2009 dengan nilai Rp.10.209.410.568,-
- 55) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 691 / 2009, tanggal 26 november 2009 dengan nilai Rp.5.583.707.509,- .
- 56) 1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : SP2D LS3 / 972 / 2009, tanggal 28 desember 2009 dengan nilai Rp.6.698.365.538,- .
- 57) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKPD diknaspota kab.lebong tanggal 5 agustus 2009 dengan nilai Rp. 56. 750.000,-.

Halaman 116 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima uang nomor : 900 / / DIKNASPORA / 2009, tanggal 05 agustus 2009.
- 59) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan pengelola teknis pembangunan GOR terpusat tahun anggaran 2009 SKPD diknaspora kab.lebong tanggal 24 desember 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000,-
- 60) 1 (satu) berkas asli surat pertanggung jawaban (SPJ).
- 61) 1 (satu) lembar asli surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 PPKD selaku BUD nomor : 1512 tahun 2009.
- 62) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa), nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009.
- 63) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat pengantar nomor : 990 / 3268 / 2009.
- 64) 1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga tentang surat pernyataan pengajuan SSP – LS nomor : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
- 65) 1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS) nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, ringkasan DPA-DPPA-/DPAL-SKPD.
- 66) 1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa) nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, rincian rencana pengguna dana.
- 67) 1 (satu) lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 nomor SPM LS : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
- 68) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja modal kontruksi / pembelian gedung kantor, pembangunan GOR terpusat kab. Lebong retensi 5% sesuai dengan berita acara pembayaran dengan nilai Rp.2.334.079.367,50.
- 69) 1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran retensi nomor : 990 / 3268 / DIKNASPORA / 2009.
- 70) 1 (satu) lembar asli surat dari PT. PP (persero) nomor : 128 / Ext / PP / CAB / II / XII / 2009 tanggal 17 desember 2009 perihal permohonan pembayaran.

Halaman 117 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar asli surat kuasa nomor : 26 / Pen / C – II / XII / 2009.
- 72) 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tentang pembayaran retensi 5% pekerja GOR terpusat lebong : Kontrak nomor : 800 / 1991.A / Diknaspora / 2008, tgl 11 Desember 2008, Amandemen I nomor : 880 / 2163.B / Diknaspora / 2009, tgl 18 agustus 2009.
- 73) 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak amandemen I nomor : 800 / 2163.B / Diknaspora / 2009 tanggal 18 agustus 2009 dan 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak induk antara dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga pemerintah kabupaten lebong dengan PT. Pembangunan perumahan (persero) nomor : 800 / 1991.A / Diknaspora / 2008.
- 74) 1 (Satu) buku Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Tahun anggaran 2008.
- 75) 1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Kab. Lebong Tahun anggaran 2009.
- 76) 1 (satu) Buku Rencana Prioritas dan Plapond Anggaran sementara Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 77) 1 (satu) buku Rencana kebijakan umum APBD Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 78) 1 (satu) buku Kebijakan umum APBD Perubahan Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 79) 1 (satu) buku Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2008.
- 80) 1 (satu) buku Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2009.
- 81) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : SP2D LS3/1176/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp 2.334.079.367,-
- 82) Foto copy Slip setoran pemindah bukuan dari titipan pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 Ke rek. Kas Umum Daerah.
- 83) Dokumen Usulan Penerbitan SP2D No. 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 Tgl 26 Desember 2008 dengan nilai Rp. 9.827.702.600,- (SPP, SPM, SPD, Kwintansi, foto copy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran uang muka, surat pernyataan pemakaian uang muka, Rencana pemakaian uang muka, Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, Faktur pajak, NPWP, Fotocopy Rekening Bnk, Surat perjanjian kontrak induk, Surat perjanjian kontrak anak 1, Keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati Lebong tentang Pengikatan dana anggaran pembangunan sarana

Halaman 118 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



dan prasarana Olah raga (Sport centre) dan Gor Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 tahun anggaran).

- 84) Dokumen usulan penerbitan SP2D N0. SP2D No. SP2D LS3/42/2009 Tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp 7.684.084.109,- (SPP, SPM, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Fotocopy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Siopda, Faktur pajak, Dokumen penawaran harga, Dokumentasi Progres fisik mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Laporan progres fisik Mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Surat perjanjian kontrak amandemen 1).
- 85) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/189/2009 Tgl 30 Juli 2009 dengan nilai Rp. 4.344.237.657,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37).
- 86) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/346/2009 Tgl 14 September 2009 dengan nilai Rp.10.209.410.568,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37).
- 87) Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 Tgl 26 November 2009 dengan nilai Rp. 5.583.707.509,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran, berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Faktur pajak, Dokumentasi progres fisik mutual cek minggu ke 38 s/d 49, Progres fisik mutual cek minggu ke 38 s/d 49);
- 88) Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/792/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp. 6.698.365.538,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, permohonan pembayaran).
- 89) 4 (empat) lembar asli surat tim serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspora kabupaten lebong tahun anggaran 2009 PEL : SK / BUPATI LEBONG No. 309 tahun 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan Nomor : 01/PHO-309/Gor Centre/Diknaspora/2009 tanggal desember 2009.
- 90) 2 (dua) lembar asli surat panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspora kab.lebong SK BUPATI : nomor 309 tgl 15 mei 2009 perihal hasil pemeriksaan kedua (FHO) pekerjaan Gor terpusat Nomor :02/FHO-309/PP-Diknaspora/2010, tanggal 25 juni 2010.

Halaman 119 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : SK.821/14/BKD/2009, tanggal 24 maret 2009;
- 92) 2 (dua) lembar rekapitulasi sisa pekerjaan gor terpusat kaupaten lebong.
- 93) 1 (satu) berkas Owner Estimate (OE) pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) terpusat;
- 94) 1 (satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen I, Nomor : 800 / 2163.B / Diknaspورا / 2009, Tanggal 18 Agustus 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 95) 1 (Satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II, Nomor : 800 / 2823.A / Diknaspورا / 2009, Tanggal 07 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 96) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 01 periode Minggu Ke – 21 s/d Minggu Ke-28 tanggal 17 April 2009;
- 97) 1 (Satu) Berkas Foto Copy Progress Physik Mutual Check No. 02 periode Minggu Ke – 1 s/d Minggu Ke-20 tanggal 20 Juni 2009.
- 98) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 03 periode Minggu Ke – 29 s/d Minggu Ke-37 tanggal 22 Agustus 2009.
- 99) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 04 periode Minggu Ke – 38 s/d Minggu Ke-49 tanggal 14 November 2009.
- 100) 1 (Satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 05 periode Minggu Ke – 50 s/d Minggu Ke-53 tanggal 12 Desember 2009.
- 101) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, nomor : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009.
- 102) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Tenis Out Door pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 103) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Badminton pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 104) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Stadion Bola Kaki pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 105) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Basket dan Volley Ball pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.

Halaman 120 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Site Development pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 107) 1 (Satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Musholla pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong.
- 108) 53 (lima puluh tiga) Berkas Foto Copy Laporan Mingguan.
- 109) 9 (sembilan) berkas Dokumen Penawaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat antara lain PT. ISTAKA KARYA (persero), PT.PRABA INDOPERSADA, PT.LAMPIRI DJAYA ABADI, PT.LICE ROMAULI RAYA, PT.DAYA MULIA TURANGGA, PT.BUNGA PANTAI BERSAUDARA, PT.LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA, PT. NINDYA KARYA, PT.CITRA GADING.
- 110) 1 (satu) Lembar Foto copy surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 208 / DPPKAD / 2009 Tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 dan dimasukkan pada rekening titipan pihak ketiga.
- 111) 1 (satu) Lembar foto copy surat dari Dinas Pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab. lebong, , Nomor : 7425 / 774 / DIKNASPORA / 2009 Tanggal 04 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembayaran GOR terpusat Kab. Lebong tahun 2009.
- 112) 1 (satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 750 / 334 / DPPKAD / 2010 Tanggal 20 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembangunan Gor terpusat kabupaten lebong TA. 2009.
- 113) 1 (satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 386 / DPPKAD / 2010 Tanggal 18 Juni 2010 Perihal Pemindahbukuan titipan pihak ketiga ke rekening kas umum daerah.
- 114) 1 (satu) lembar SURAT SETORAN BANK BENGKULU Tanggal 18 Juni 2010 warna hijau dengan nilai Rp. 2.058.233.624,00 (Dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- 115) 1 (satu) unit mobil merk toyota type kijang super KF 70 short warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor polisi BD 1554 HZ, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.
- 116) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), nomor 0060992/BK/2010, atas nama pemilik SURATMAN alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ,

Halaman 121 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.

117) 1 (satu) berkas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no : H – 01662230F, atas nama SURATMAN, alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.

118) Uang sebesar Rp.6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) yang dikembalikan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero ke rekening titipan Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dan telah disetor ke kas negara melalui Rekening Bank BRI Nomor 000001115-01-0032506-30-0 atas nama Kejaksaan Negeri Tubei.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan para terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti dan Barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga (Diknaspora) Kabupten Lebong pada tahun 2008/2009 terdapat Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.319.385 .000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari APBD tahun 2008 dan 2009;
2. Bahwa benar Para Terdakwa (IrsanM. Hidayat, ST., Bin Muhamad. RS (Alm), Mashuri, ST., Bin Muktar Hasan dan Arpenda Bin Trisno (Alm) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Olah raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong ditunjuk selaku Tim PHO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 309 tahun 2009;
3. Bahwa benar berdasarkan SK.Nomor :371 Tahun 2008 tentang tentang pembentukan, Panitia Pengadaan barang/jasa Terdakwa I (Irsan Muslim Hidayat,ST.,) ditunjuk selaku Anggota;
4. Bahwa benar didalam kegiatanPembangunan Gedung Olah raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 – 2009 sebagai pelaksana adalah PT. Pembangunan Perumahan (PP) dengan nilai penawaran Rp.49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor : 800/1991.A/Diknaspora/2008 tanggal 11 Desember 2009;
5. Bahwa benar Kontrak ditandatangani antara Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi dengan PT. Pembangunan Perumahan (PP) yang diwakili oleh Kepala

Halaman 122 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang II Palembang yaitu Ir. Andi Reman Sugiar pada tanggal 11 Desember 2008 dengan pekerjaan dan nilai anggaran sebagai berikut :

1. Pematangan lahan sebesar Rp.7.778.372.000,-;
 2. Pembangunan lansekap/per-tamanan sebesar Rp.2.693.447.000,-;
 3. Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir GOR terpusat Rp.4.988.323.000,-;
 4. Pembangunan stadion bola kaki GOR terpusat Rp.19.720.494.000,-;
 5. Pembangunan hall bulu tangkis Rp.3.495.531.000,-;
 6. Pembangunan lapangan tenis outdoor GOR terpusat Rp. 2.620.766.000,-;
 7. Pembangunan hall bola voli/basket GOR terpusat Rp.3.072.491.000,-;
 8. Pekerjaan pembangunan masa pendukung GOR terpusat Rp.4.769.089.000,-.
6. Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2009 Bupati Lebong membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang terdiri dari yaitu :
1. Irsan Muslim Hidayat selaku (Ketua),
 2. Salvatori Wansoni selaku (Sekretaris),
 3. Mashuri, ST. Selaku (Anggota),
- pembentukan ini sebagai tindak lanjut dari usulan amandemen dari PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) dan surat Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi ke PT. Indra Karya yang memerintahkan untuk menindaklanjuti penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana;
7. Bahwa benar Bupati Lebong pada tanggal 15 Mei 2009 mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan :
- Ketua : Drs. Nurman Marzuki, BE
 - Sekretaris : Salvatori Wansoni, ST
 - Anggota : Irsan m. Hidayat, ST
Mashuri, ST
Arpenda
8. Bahwa benartugas wewenang dan tanggung jawab Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) adalah sebagai berikut :
- Melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan.
 - Menyusun berita acara pemeriksaan teknis dimaksud dan menyusun laporan tertulis kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pekerjaan yang bersangkutan.

Halaman 123 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanda tangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO)
 - Dalam melaksanakan tugasnya panitia berpedoman kepada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta peraturan-peraturan yang berlaku.
 - Dalam rangka melaksanakan tugasnya panitia serah terima pekerjaan bertanggung jawab kepada bupati lebong dan kuasa pengguna anggaran masing-masing kegiatan.
9. Bahwa benar Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi meminta Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga terpusat Kabupaten Lebong, dan atas hal ini Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak telah membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Kontrak No. 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009, dengan kesimpulan : harga dan perubahan volume telah disetujui. namun sebenarnya Panitia tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Kontrak tersebut;
10. Bahwa benar sebelum dilakukan Amandemen I, pada tanggal 24 Desember 2008 PT. PP (persero) melalui Ir. Andi Reman Sugiar telah menerima pembayaran uang muka 20 % senilai Rp. 9.827.702.600,- (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 01 Mei 2009 pembayaran 19,547 % senilai Rp. 7.684.084.109,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah);
11. Bahwa benar pembayaran selanjutnya 11,051 % senilai Rp.3.949.306.961,19,- (tiga milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma Sembilan belas rupiah) dengan SP2D tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp. 4.344.237.657,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah); kemudian 25,971 % senilai Rp. 9.281.282.335,44,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat puluh empat rupiah) dengan SP2D tanggal 14 September 2009 sebesar Rp.10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah); kemudian 14,204 % senilai Rp. 5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah) dengan SP2D tanggal 26 Nopember 2009;

Halaman 124 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar tanggal 07 Desember 2009 terjadi Amandemen II terhadap Amandemen I, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi dan Ir. Andi Reman Sugiari, dimana sebelum penandatanganan saksi Irsan Muslim Hidayat (ketua peneliti kontrak) menyatakan 'tidak perlu amandemen II karena pekerjaan akan berakhir', namun Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi tetap tanda tangan atas saran PT. PP (persero);
13. Bahwa benar salah satu syarat pencairan 100 % adalah adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dimana Berita Acara ini dibuat oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi bersama Ir. Andi Reman Sugiari pada tanggal 15 Desember 2009;
14. Bahwa benar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan menyatakan "pekerjaan sesuai Kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum di dalam Spesifikasi Teknik Umum dan Spesifikasi Teknik Khusus dan telah dapat diterima dengan baik oleh pihak pertama" (cq. Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi);
15. Bahwa benar tim PHO/FHO hanya membuat Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO GOR Terpusat Kabupaten Lebong tanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan volume pekerjaan sampai akhir Kontrak adalah 95 %, ditandatangani oleh Tim PHO Dinas Diknaspora, PPTK dan Pelaksana PT. PP Persero;
16. Bahwa benar tim PHO/FHO tidak ada membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
17. Bahwa benar saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran menyetujui pekerjaan selesai 100 % sehingga PT. PP persero telah menerima pembayaran 100 % senilai Rp. 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 28 Desember 2009;
18. Bahwa benar PT. Pembangunan Perumahan (PP) tidak pernah menerima pembayaran Retensi sebesar 5 % senilai Rp.2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah) meskipun SP2D atas hal tersebut sudah terbit, hal ini terjadi karena Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi meminta saksi Mustarani Abidin Bin sukirno yang saat itu menjabat sebagai Kadis DPPKAD Kabupaten Lebong untuk menitipkannya kepada pihak ketiga di Bank Bengkulu cabang pembantu Muara Aman tidak dibayarkan karena pekerjaan pembangunan GOR terpusat belum selesai;

Halaman 125 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar dana retensi tersebut dititipkan ke dalam rekening pihak ketiga dan pada tanggal 04 Mei 2010 Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong Edi Suarna memerintahkan untuk dikembalikan dan disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabuapten Lebong;
20. Bahwa benar Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi bersama Ir. Andi Reman Sugiar, PPTK, Nurman Marzuki, Harry Subagyo, Ir. Arhab dan Bustari menandatangani Berita Acara Pemeriksaan fisik Pekerjaan No. : 800/3275.A/ DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 sedangkan saksi Salvatori Wansoni memarafnya;
21. Bahwa benar Amandemen I dan II mengakibatkan pekerjaan tambah kurang melebihi 10 %;
22. Bahwa benar berdasarkan Ahli dari BPKP propinsi Bengkulu telah menghitung kerugian Negara yang timbul dari Kegiatan ini sebesar Rp.6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen) atau setidaknya jumlah itu;
23. Bahwa benar PT. PP (Persero) Ir. Andi Reman Sugiar (PT. PP persero) telah mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp. 6.335.412.329,08 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Sen);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapny dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum

Halaman 126 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

Primair:

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidaire :

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a) setiap orang;

Halaman 127 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) secara melawan hukum;*
- c) perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;*
- d) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*
- e) melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. a) setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I (**Irsan M. Hidayat, ST., Bin Muhamad RS.Alm**) Terdakwa II (**Mashuri, ST., Bin Muktar Hasan**) Terdakwa III (**Arpenda Bin Trisno.Alm**) ke persidangan dimana atas pertanyaan Majelis Hakim para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad. b) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum secara formil maupun secara materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis), sehingga dalam pengertian seperti itu, suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika hal tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu

Halaman 128 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor Register 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.), sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi, pengertian melawan hukum secara materiil haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis berpendapat pengertian “melawan hukum” adalah dalam artian formil, yakni bertentangan dengan aturan-aturan tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwapara Terdakwa ditunjuk sebagai Tim PHO/FHO berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan Dinas Diknaspura Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 dalam Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong dengan pagu anggaran sebesar Rp.52.319.385 .000,- (*Lima puluh dua milyar tiga ratus Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) yang berasal dari APBD tahun 2008 dan 2009;

Menimbang, bahwa selaku Tim PHO/FHO mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) adalah sebagai berikut :

- Melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan.
- Menyusun berita acara pemeriksaan teknis dimaksud dan menyusun laporan tertulis kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pekerjaan yang bersangkutan.
- Menanda tangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO)
- Dalam melaksanakan tugasnya panitia berpedoman kepada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta peraturan-peraturan yang berlaku.
- Dalam rangka melaksanakan tugasnya panitia serah terima pekerjaan bertanggung jawab kepada bupati lebong dan kuasa pengguna anggaran masing-masing kegiatan.

Halaman 129 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi bersama dengan saksi Ir. Andi Reman Sugiyar Bin Kastoer selaku Kepala Cabang II Palembang PT. Pembangunan Perumahan (persero) telah menandatangani Kontrak No: 800/ 1991.4/Diknaspora/2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.49.138.513.000,- (*empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*) dan waktu pelaksanaan 388 hari mulai tanggal 10 Desember 2008 s/d 31 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) adalah : Pematangan lahan Rp.7.778.372.000,-; Pembangunan landskap/pertamanan Rp.2.693.447.000,-; Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir GOR terpusat Rp. 4.988.323.000,-; Pembangunan stadion bola kaki GOR terpusat Rp. 19.720.494.000,-; Pembangunan hall bulu tangkis Rp.3.495.531.000,-; Pembangunan lapangan tenis outdoor GOR terpusat Rp.2.620.766.000,-; Pembangunan hall bola voli/basket GOR terpusat Rp.3.072.491.000,-; dan Pekerjaan pembangunan masa pendukung GOR terpusat Rp.4.769.089.000,-.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Ir. Andi Reman Sugiyar mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 9.827.702.600,-(*Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah*) kepada Pengguna Anggaran, dan setelah semua dokumen yang disyaratkan untuk pembayaran lengkap, Pengguna Anggaran menyetujui permohonan tersebut dan tanggal 24 Desember 2008 terbit SP2D sejumlah Rp. 9.827.702.600,-(*Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2009 Ir. Andi Reman Sugiyar mengajukan permohonan pembayaran sebesar 19,547 % senilai Rp.7.684.084. 109,- (*tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah*) kepada Pengguna Anggaran, dan setelah semua dokumen yang disyaratkan untuk pembayaran lengkap, Pengguna Anggaran menyetujui permohonan tersebut dan tanggal 01 Mei 2009 terbit SP2D sejumlah Rp.7.684.084.109,- (*tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2009 Ir. Andi Reman Sugiyar mengajukan permohonan pembayaran sebesar 11,051 % senilai Rp.3.949. 306.961,19,- (*tiga milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan tiga ratus enam ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma Sembilan belas rupiah*) kepada Pengguna

Halaman 130 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, dan setelah semua dokumen yang disyaratkan untuk pembayaran lengkap, Pengguna Anggaran menyetujui permohonan tersebut dan tanggal 30 Juli 2009 terbit SP2D sejumlah Rp. 4.344.237.657,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 September 2009 Ir. Andi Reman mengajukan permohonan pembayaran sebesar 25,971 % senilai Rp.9.281.282.335,44,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima koma empat puluh empat rupiah) kepada Pengguna Anggaran, dan setelah semua dokumen yang disyaratkan untuk pembayaran lengkap, Pengguna Anggaran menyetujui permohonan tersebut dan tanggal 14 September 2009 terbit SP2D sejumlah Rp.10.209.410.568,- (sepuluh milyar dua ratus Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembayaran sebesar 14,204 % senilai Rp.5.583.707.509,- (lima milyar lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh ribu lima ratus Sembilan rupiah) juga telah terbit SP2Dnya tanggal 26 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa Ir. Andi Reman Sugiarto juga telah mengajukan permohonan serah terima pertama pekerjaan pree handing over (PHO), permohonan pembayaran sebesar 100 % senilai Rp. 6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan permohonan pembayaran sebesar 5 % (retensi);

Menimbang, bahwa permohonan serah terima pertama pekerjaan pree handing over (PHO) diajukan pada tanggal 12 Desember 2009 kepada Pengguna Anggaran, oleh Pengguna Anggaran pada tanggal 14 Desember 2009 ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada tim PHO, dan sebelum tim bekerja Pengguna Anggaran telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan rekanan PT. PP (persero) dengan penjelasan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi teknis umum dan spesifikasi teknis khusus dan telah pula diterimadengan baik oleh pihak pertama (saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd);

Menimbang, bahwa setelah tim PHO bekerja ternyata volume pekerjaan yang diselesaikan rekanan PT. PP (persero) baru 95 % (belum 100 %) dimana hasil pekerjaan tim PHO ini tidak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan melainkan berupa Notulen Rapat Hasil Pemeriksaan PHO tanggal 28 Desember 2009 yang diketik oleh saksi Salvatori Wansoni, ST.

Halaman 131 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pembayaran sebesar 100 % senilai Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) telah terbit SP2Dnya pada tanggal 28 Desember 2009 sejumlah tersebut dan telah diterima oleh rekanan PT. PP (persero);

Menimbang, bahwa terhadap uang retensi sebesar 5 % yang juga diajukan oleh Ir. Andi Reman Sugiar, SP2Dnya telah terbit pada tanggal 30 Desember 2009 senilai Rp. Rp. 2.334.079.367.50,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma lima puluh rupiah), namun PT. PP (persero) tidak pernah menerimanya karena Pengguna Anggaran meminta saksi Mustarani Abidin Bin Sukirno yang saat itu menjabat sebagai Kadis DPPKAD Kabupaten Lebong untuk menitipkannya kepada pihak ketiga di Bank Bengkulu cabang pembantu Muara Aman;

Menimbang, bahwa setelah PT. PP (persero) menerima pembayaran uang muka 20 % dan pembayaran 11.051 %, pada tanggal 18 Agustus 2009 terjadi Amandemen I terhadap Kontrak No. : 800/1991.4/Diknaspota/2008 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PT. PP (persero) Ir. Andi Reman Sugiar dengan nilai Rp. 49.138.513.000,- (empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), dimana terhadap Amandemen tersebut terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak yaitupematangan lahan 61,79 % dan pembangunan stadion bola kaki 17,97 %;

Menimbang, bahwa permintaan Amandemen I berasal dari rekanan yaitu project manager PT. PP (persero) Hari Subagyo yang berkirim surat kepada :

- PT. Indra Karya mengenai proses Amandemen (tanggal 07 Mei 2009), dan
- Saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran mengenai pengajuan harga satuan baru (tanggal 16 Juli 2009);

selanjutnya Pengguna Anggaran memerintahkan PT. Indra Karya (persero) untuk menindak-lanjuti penawaran harga satuan baru dari kontraktor pelaksana, dan PT. Indra Karya (persero) (tanggal 23 Juli 2009) memberikan data koreksi harga satuan baru, penambahan dan pengurangan volume pekerjaan pada kontrak awal;

Menimbang, bahwa kemudian (tanggal 05 Agustus 2009) Bupati Kabupaten Lebong membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang terdiri dari Irsan Muslim Hidayat (Ketua), Salvatori Wansoni (Sekretaris), Mashuri, ST. (Anggota), dan Panitia ini secara tertulis diperintahkan oleh saksi Dahari Hanafi selaku Kadis Diknaspota untuk meneliti kontrak (tanggal 06 Agustus 2009);

Halaman 132 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Kontrak tidak melakukan apa yang diperintahkan Pengguna Anggaran namun demikian Panitia tetap membuat dan menandatangani Berita Acara No: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 yang menyimpulkan bahwa "harga dan perubahan volume telah disetujui";

Menimbang, bahwa penandatanganan dilakukan atas permintaan saksi Suratman selaku PPTK yang mengatakan "jika amandemen tidak disetujui maka PT. PP (persero) tidak mau melanjutkan pekerjaan";

Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Kontrak telah membuat Surat No. 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 perihal Laporan Hasil Evaluasi Addendum I GOR Terpusat kepada Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi, dan saksi Dahari Hanafi tanpa melakukan koreksi kembali pada Berita Acara dan surat tersebut, menyurati pihak rekanan PT. PP (persero) dengan No : 800/2151.B/Diknaspura/2009 tanggal 15 Agustus 2009 yang menyetujui Amandemen I hingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2009 terjadi penandatanganan Amandemen I oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi dan Ir. Andi Reman Sugiar dengan nilai Rp.49.138.513.000.-

Menimbang, bahwa Amandemen II terjadi tanggal 07 Desember 2009 dengan ditandatangani oleh saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran dan rekanan PT. PP Persero Ir. Andi Reman Sugiar dengan nilai yang tetap sama dengan Amandemen I, dan terdapat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 % dari harga yang tercantum di dalam kontrak yaitu pembangunan hall bulu tangkis 31,53 % dan pembangunan hall bola voli/basket 32,12 %.

Menimbang, bahwa sebelum penandatanganan Irsan Muslim Hidayat (ketua peneliti kontrak) menyatakan "tidak perlu Amandemen II karena pekerjaan akan berakhir", namun Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi tetap melaksanakan Amandemen II atas saran PT. PP (persero);

Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah membuat surat persetujuan untuk Amandemen II.

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis mendapatkan beberapa hal penting mengenai apa yang telah dilakukan para Terdakwa, yaitu :

- Bahwa para Terdakwa selaku Anggota Tim PHO/FHO telah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Tim Serah Terima Barang dan tidak melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan teknik serta tidak pernah membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak tujuannya dibentuk untuk meneliti Kontrak Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat

Halaman 133 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong sebagaimana surat Diknaspora No: 425/2086/DIKNASPORA/200 tanggal 06 Agustus 2009 perihal Meneliti Kontrak GOR Terpusat, namun ternyata perintah tertulis tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Panitia Peneliti Kontrak, meski demikian Panitia Peneliti Kontrak tetap membuat Berita Acara No. : 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 yang menyimpulkan bahwa Harga dan Perubahan Volume pekerjaan telah disetujui;

- Bahwa saksi Suratman selaku PPTK meminta Panitia Peneliti Kontrak yang terdiri dari Terdakwa I Irsan Muslim Hidayat (Ketua), Salvatori Wansoni (Sekretaris) dan Terdakwa II Mashuri, ST., untuk menandatangani Berita Acara No: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 dengan alasan "jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT. PP Persero tidak mau melanjutkan pekerjaannya". Panitia Peneliti Kontrak juga membuat surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Diknaspora yaitu saksi Dahari Hanafi mengenai Laporan Hasil Evaluasi Addendum Pertama (I) GOR Terpusat;
- Bahwa saksi Suratman selaku PPTK menyerahkan Berita Acara No: 01/PPK/Diknas/Lebong beserta surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong kepada saksi Dahari Hanafi dan saksi Dahari Hanafi tanpa melakukan pengecekan ulang membuat surat Persetujuan Amandemen I kepada PT. PP Persero dengan No. : 800/ 2151.B/Diknaspora/2009 tanggal 15 Agustus 2009 hingga akhirnya tanggal 18 Agustus 2009 terjadi penandatanganan Amandemen I oleh Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi dengan PT. PP Persero saksi Ir. Andi Reman Sugiari, dimana didalamnya memuat pekerjaan tambah kurang yang melebihi 10 %;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan para Terdakwa tersebut ternyata menyalahi Keppres No: 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.c) perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No: 275/K/Pid/1983 tanggal 15

Halaman 134 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya, dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka memperkaya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4));

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan para Terdakwa dalam kapasitas sebagai Anggota Tim PHO/FHO yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah menyalahi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga dikategorikan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa apakah berakibat adanya pertambahan harta bagi para Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa atas Kegiatan ini jumlah total uang yang diterima oleh rekanan PT. PP (persero) adalah sebesar Rp. 44.347.507.981,- (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sudah termasuk pajak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat kemudian membandingkan nilai kontrak, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim PHO yang menyatakan pekerjaan 95 % dan jumlah pembayaran yang secara nyata masuk ke rekening PT. PP (persero), Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa atau orang lain ataupun suatu korporasi tidak mengalami penambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" *tidak terpenuhi*.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 135 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya patut dikesampingkan dan terhadap para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka Majelis akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidiar** Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Setiap Orang ;
- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e) Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.a. **UnsurSetiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan di dalam dakwaan Primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, sehingga terhadap unsur “setiap orang”*telah terpenuhi*;

Ad. b. **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu : sengaja sebagai tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga para terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung.

Halaman 136 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku, namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan orang lain atau suatu badan.

Menimbang, bahwa memperoleh suatu keuntungan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan para terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika telah terpenuhi salah satunya maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis berdasarkan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2008 dan 2009 Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Lebong ada melaksanakan kegiatan pembangunan gedung olah raga (GOR) terpusat, dimana dalam pelaksanaannya telah ditunjuk PT. Pembangunan Perumahan (persero) sebagai Kontraktor pelaksana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 saksi Dahari Hanafi (Pengguna Anggaran) selaku pihak dari Diknaspora Kabupaten Lebong dengan Ir. Andi Reman Sugiar selaku pihak PT. Pembangunan Perumahan (persero) telah menandatangani Kontrak untuk kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Terpusat dengan nilai Kontrak sebesar Rp.49.138.513.000,- (*empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan paket-paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat terjadi perubahan yang sifatnya mendasar seperti design dan persyaratannya, Volume pekerjaan, dan waktu pelaksanaannya sehingga dibentuk "Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak" berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 363 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Bidang Pembangunan Sarana Prasarana Olah raga Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 tanggal 5 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa susunan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dalam Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Terpusat pada Diknaspora Kabupaten Lebong Ta.2009, yaitu :

1. Irsan Hidayat, ST., selaku Ketua

Halaman 137 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salvatori Warsoni, ST., selaku Sekretaris

3. Mashuri, ST., selaku Anggota

Menimbang, bahwa terhadap Kontrak tersebut telah dilakukan dua (2) kali Amandemen, yaitu Surat Perjanjian Kontrak Amandemen I Nomor : 800/2163.B/Diknaspora/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II Nomor : 800/2823.A/Diknaspora/2009 tanggal 07 Desember 2009 dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2008 s/d 2009, dimana kedua Amandemen tersebut ternyata memuat pekerjaan tambah kurang yang telah melebihi ketentuan 10 %;

Menimbang, bahwa dalam amandemen I panitia peneliti kontrak membuat Berita Acara Nomor : 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 yang menyimpulkan tentang "harga dan perubahan Volume telah disetujui" selanjutnya disetujui oleh pengguna anggaran (saksi Dahari Hanafi), padahal Tim Peneliti Kontrak tidak pernah melakukan penelitian telah disetujui"/pengecekan terhadap Kontrak Kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa tanda tangan yang ada pada Berita Acara No: 01/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 adalah tandatangan seluruh Panitia Peneliti Kontrak atas permintaan PPTK karena 'jika amandemen tidak disetujui maka pihak PT. PP Persero tidak mau melanjutkan pekerjaannya';

Menimbang, bahwa Panitia Peneliti Kontrak juga membuat surat No. : 02/PPK/Diknas/Lebong tanggal 14 Agustus 2009 perihal : Laporan Hasil Addendum Pertama (I) GOR Terpusat.

Menimbang, bahwa kedua dokumen tersebut oleh PPTK dibawa dan diserahkan kepada saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran, dan saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran tanpa melakukan koreksi atas dokumen tersebut menindaklanjuti dengan membuat surat No. : 800/2151.B/Diknaspora/ 2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada PT. PP Persero perihal persetujuan Amandemen I;

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2009, Amandemen I ditandatangani oleh saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran dengan PT. PP Persero Ir. Andi Reman Sugiar;

Menimbang, bahwa terhadap Amandemen II, Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah membuat surat untuk tetap dilakukan Amandemen II, namun akhirnya penandatanganan Amandemen II tetap terjadi pada tanggal 07 Desember 2009;

Menimbang, bahwa hingga akhir bulan Desember 2009 ternyata PT. PP (persero) tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak;

Halaman 138 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. PP (persero) telah menerima pembayaran senilai Rp. 44.347.507.981,- (empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dimana jumlah tersebut sudah masuk ke rekening PT. PP (persero);

Menimbang, bahwa kegiatan pekerjaan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong telah memasuki tahun ke-2, Bupati Lebong pada tanggal 15 Mei 2009 mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan :

- Ketua : Drs. Nurman Marzuki, BE
- Sekretaris : Salvatori Wansoni, ST.,
- Anggota : Irsan m. Hidayat, ST.,
Mashuri, ST.,
Arpenda

Menimbang, bahwa tugas wewenang dan tanggung jawab Panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) sebagai berikut :

- Melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan.
- Menyusun berita acara pemeriksaan teknis dimaksud dan menyusun laporan tertulis kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada kepala dinas selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pekerjaan yang bersangkutan.
- Menanda tangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO)
- Dalam melaksanakan tugasnya panitia berpedoman kepada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak serta peraturan-peraturan yang berlaku.
- Dalam rangka melaksanakan tugasnya panitia serah terima pekerjaan bertanggung jawab kepada bupati lebong dan kuasa pengguna anggaran masing-masing kegiatan.

Menimbang, bahwa Panitia PHO telah turun ke lapangan menyatakan pekerjaan telah dikerjakan 95 %, namun ternyata setelah dicek Ahli dari BPKP ternyata hasil pekerjaan tidak mencapai 95 % melainkan hanya 90 %;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan hasil pemeriksaan antara panitia PHO dan BPKP, namun tidak menjadikan perubahan atas jumlah kerugian Negara;

Menimbang, bahwa Suratman selaku PPTK membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) No: 800/2907.A/Diknaspora/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan, permintaan itu juga dilampiri dengan surat pernyataan dari saksi Harry Subagyo selaku kontraktor pelaksana PT. PP Cabang II Palembang tanggal 15

Halaman 139 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tim pemeriksa pekerjaan selesai/akhir kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga terpusat Kabupaten Lebong, memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan atas segala kekurangan-kekurangan pekerjaan yang ditemukan dan apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga GOR terpusat Kabupaten Lebong maka sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan bersedia untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan jaminan kepada pihak Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong dan kepada pihak panitia untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO);

Menimbang. Bahwa sebelum panitia penerima barang dan jasa melaksanakan pekerjaannya, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran telah membuat Berita Acara Serah terima pekerjaan dengan Ir. Andi Reman Sugiar dengan Surat No: 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi teknis umum dan spesifikasi teknis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd) padahal pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten lebong belum dilakukan pemeriksaan oleh panitia serah terima pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah panitia serah terima pekerjaan menerima surat dari Kadis Dikaspota Kabupaten Lebong, Panitia serah terima pekerjaan (*saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wasoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan*) melakukan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan ternyata volume pekerjaan hanya senilai 95 % (Sembilan puluh lima persen) sesuai dengan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh oleh Pengelola Teknis, PPTK, Manajemen Konstruksi maka Terdakwa Drs. Nurman MZ, BE selaku ketua panitia serah terima pekerjaan membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, No. : 01/PHO-309/GorCenter/Diknaspora/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Notulen tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut :

- Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian

Halaman 140 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
- Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
- Pembangunan lanskep/pertamanan, dengan perincian
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas lanskep dan pertamanan.
- Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir gor terpusat, dengan perincian :
 - Perlu perapian bekas semen yang menempel di trotoar jalan.
 - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur.
 - Pembersihan pada saluran drainasae
 - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
- Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat, dengan perincian :
 - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
 - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
 - Pagar tembok keliling belum terpasang semuanya.
 - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna
 - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya
 - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna
 - Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang
 - Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
 - Hand trend pengelola pada pelesteran kaki bagian bawah belum selesai
 - Finising pondasi luar belum sempurna.
- Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian
 - Jalan lingkungan belum rapi
 - Halaman parkir belum selesai
 - Pemasangan atap stadion belum selesai
 - Pelesteran tangga tribun belum selesai
 - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang
 - Instalasi listrik dan air belum terpasang
 - Pelesteran lantai atas masih belum banyak terpasang
 - Pelesteran dak belum selesai
 - Bagian gedung plesteran belum selesai

Halaman 141 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan finising belum dilakukan
- Pembangunan lapangan tenis Outdorr, dengan perincian
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
 - Pemasangan paving blok belum sempurna
- Pembangunan Bola Volly, dengan perincian :
 - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan
 - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat
 - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan
 - Lantai WC belum dikramik
 - Bekas semen masih melekat di lantai kramik
 - Lampu belum dipasang
 - Perapian gudang belum selesai
 - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan
 - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang
 - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna
 - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan
 - Pemasangan kran air belum sempurna
 - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna
 - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna
 - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya
- Pembangunan masa pendukung, dengan perincian
 - Bangunan musolla hanya struktur
 - Pasangan bata, presteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
 - Pekerjaan atap belum terpasang.

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) selain surat-surat diatas didukung juga dengan dokumen yang telah dibuat oleh Panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) sehinga pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 % dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut :

- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan No. : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang/jasa termasuk saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN

Halaman 142 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan, Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan preestasi pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan kepada kontraktor untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan dengan waktu yang tercantum dalam kontrak sampai dengan batas waktu penyerahan kedua.

- Berita Acara pemeriksaan fisik pekerjaan No. : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bustari selaku Pengelola tehnik, saksi Suratman selaku PPTK, Terdakwa Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, paraf Terdakwa Salvatori Wansoni selaku sekretaris, saksi Ir. ANDI REMAN SUGIYAR selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, saksi Harry Subagyo selaku Project manager, saudara Ir. Arhab selaku Supervisi enginer dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 % dari total fisik yang ada.

Menimbang, bahwa selain surat yang dibuat oleh Panitia serah terima barang ada juga dokumen berupa surat surat yaitu :

- Surat No. : 800/3274.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.
- Berita Acara Serah Terima pekerjaan pertama (PHO) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Andi Reman Sugiar selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat terselesaikannya pekerjaan pihak PT. PP (Persero) secara 100% sebagaimana nilai kontrak Rp. 49.138.513.000,- (Empat puluh Sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) terhadap PT. PP (Persero) tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur/diperjanjikan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor:800/1991.A/DIKNASPORA/2008 tanggal 11 Desember 2008 pada Pasal 13 mengenai sanksi, akan tetapi dikeluarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan

Halaman 143 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab Lebong Nomor : 800/3372/DIKNASPORA/2009 tertanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan GOR Terpusat dihentikan (Putus Kontrak), Putus Kontrak dalam hal ini tidak sesuai sebagaimana diatur/dimaksud pada Surat Perjanjian/Kontrak Nomor:800/1991.A/DIKNASPORA/2008 tanggal 11 Desember 2008 pada Pasal 15 mengenai Pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa antara sdr Ir. Andi Reman Sugiar (Kepala Cabang II Palembang PT. PP) dengan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd telah menandatangani **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tertanggal 15 Desember 2009**, yang menyatakan Pekerjaan sudah sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 yang menyatakan pelaksanaan Pekerjaan Fisik telah mencapai 100% dan kepada kontraktor untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan, yang disetujui oleh Ir. Andi Reman Sugiar (Kepala PT PP cabang II Palembang), ditandatangani oleh saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan dan mengetahui Suratman, A.Ma.pd (PPTK), dengan lampirannya yang ditandatangani oleh Suratman, A.AMA.pd (PPTK) dan Harry Subagyo, ST (Project Manager PT PP Cabang II Palembang);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 dikeluarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 yang berkesimpulan pemeriksaan fisik kegiatan telah mencapai 100% dimana mengetahui Bustari (Pengelola Teknis DPU Kab Lebong), Suratman, A.Ma.pd (PPTK), Drs. H. Nurman Marzuki, BE. dan diparaf oleh Salvatori Wansoni, ST dan Kepala Dinas Diknaspora Kab Lebong Drs. Dahari Hanafi, M.Pd serta disetujui oleh pihak PT PP Cabang II Palembang Ir. Andi Reman Sugiar dan Harry Subagyo, ST., dan Pihak Manajemen konstruksi PT Indra Karya (Persero) Ir. Arhab;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kab Lebong mengeluarkan surat Nomor : 800/3274.A/Diknaspora/2009 yang ditujukan kepada Direktur PT PP Cabang II yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 100% dan dapat dilakukan PHO yang ditandatangani Drs. Dahari Hanafi, M.Pd (Pengguna Anggaran) dan diparaf oleh Suratman, A.Ma.Pd. (PPTK);

Halaman 144 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 dikeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd (Pengguna Anggaran) dan Ir. Andi Reman Sugiar (Kepala PT PP cabang II Palembang). saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan tidak meneliti dan memeriksa perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai jenis, volume dan spesifikasi yang termuat dalam kontrak adalah perbuatan yang telah bertentangan dengan ketentuan prinsip dasar pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Huruf a, b, f Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan bertentangan juga dengan etika pengadaan pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo. Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan memberikan nilai pekerjaan 100 % (pekerjaan dinyatakan selesai) tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan SK Bupati Lebong No. : 309 tahun 2009;

Menimbang, bahwa akibat adanya perbuatan saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan sebagai mana tersebut di atas bersama dengan saksi Dahari Hanafi dan saksi Suratman, terhadap dokumen-dokumen yang dibuat seolah-olah pekerjaan-pekerjaan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong secara administrasi sudah selesai (100 %) padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100%, dan menurut penghitungan ahli fisik Universitas Bengkulu Ir. MAWARDI, MT., pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, sehingga dalam hal ini PT. PP selaku kontraktor rekanan dalam Pembangunan GOR Terpusat Kab Lebong telah diuntungkan;

Menimbang, bahwa untuk setiap pembayaran, sebelum pembayaran masuk ke rekening PT. PP (persero) PPTK telah menandatangani beberapa dokumen

Halaman 145 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan, Berita Acara Pembayaran Termin, Kuitansi, dan khusus untuk retensi 5% ditambah dengan Berita Acara Pembayaran Retensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ternyata dari perbuatan para Terdakwa *telah mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesar Rp. 6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen)* sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009 oleh BPKP Perwakilan Prop. Bengkulu Nomor : LHAI-6662/PW06/5/ 2012, tanggal 03 Desember 2012; Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0531/PW06/5/2013 tanggal 1 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut sudah dikembalikan seluruhnya oleh kontraktor PT. PP persero melalui Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening : 202.2.31.04.02 sejumlah Rp.6.335.412.329,08 (*enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi *telah terpenuhi*;

Ad.c. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.**

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini yang dapat digunakan hanya pedoman tertulis dan tidak dapat digunakan pedoman tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur 'Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya' sudah tercakup dalam unsur secara 'melawan hukum' sebagaimana dalam dakwaan Primair, dimana unsur secara 'melawan hukum' mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari unsur 'menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya', sebagai bagian dari unsur melawan hukum maka unsur 'Menyalahgunakan kewenangan dst' berkaitan erat dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Halaman 146 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Drs. Adami Chazawi, SH mendefinisikan 'menyalahgunakan wewenang' sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; 'kesempatan' adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat 'menyalahgunakan kesempatan' karena jabatan atau kedudukan, sedangkan 'menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan' terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah "serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan' ;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara 'menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja'.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Terpusat Kabupaten Lebong pada Dinas Diknaspora Tahun anggaran 2008-2009 Bupati Lebong telah pada tanggal 15 Mei 2009 mengeluarkan SK No. 309 tahun 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009, dengan susunan keanggotaan :

- Ketua : Drs. Nurman Marzuki, BE
- Sekretaris : Salvatori Wansoni, ST
- Anggota : Irsan m. Hidayat, ST
Mashuri, ST
Arpenda

Halaman 147 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitia Serah Terima pekerjaan fisik (Tim PHO) mempunyai tugas, tanggungjawaban dan wewenang diantaranya melakukan penilaian Teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dalam rangka serah terima pekerjaan, dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan Teknis serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO);

Menimbang, bahwa PPTK (saksi Suratman) membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) No: 800/2907.A/Diknaspورا/2009 tanggal 14 Desember 2009 perihal pemeriksaan fisik pekerjaan, permintaan itu dilampiri dengan surat pernyataan dari saksi Harry Subagyo selaku kontraktor pelaksana dari PT. PP Cabang II Palembang tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tim pemeriksa pekerjaan selesai/akhir kontrak kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga terpusat Kabupaten Lebong, memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaan atas segala kekurangan-kekurangan pekerjaan yang ditemukan dan apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh kelalaian sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga GOR terpusat Kabupaten Lebong maka sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan bersedia untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memberikan jaminan kepada pihak Dinas Diknaspورا Kabupaten Lebong dan kepada pihak panitia untuk melakukan serah terima pekerjaan (PHO);

Menimbang, bahwa sebelum panitia penerima barang dan jasa melaksanakan pekerjaannya, Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran telah membuat Berita Acara Serah terima pekerjaan dengan Ir. Andi Reman Sugiar dengan Surat No: 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pekerjaan sesuai kontrak telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum di dalam spesifikasi teknis umum dan spesifikasi teknis khusus dan telah pula diterima dengan baik oleh pihak pertama (Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd) padahal pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten lebong belum dilakukan pemeriksaan oleh panitia serah terima pekerjaan.

Menimbang, bahwa setelah panitia serah terima pekerjaan menerima surat dari Kadis Diknaspورا Kabupaten Lebong, Panitia serah terima pekerjaan (*saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wasoni selaku sekretaris, terdakwa I Irsan M. Hidayat, terdakwa II Mashuri Bin*

Halaman 148 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktar Hasan, dan terdakwa III Arpenda Bin Trisno selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan) melakukan pemeriksaan dan setelah dilaksanakan ternyata volume pekerjaan hanya senilai 95 % (sembilan puluh lima persen) sesuai dengan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh oleh Pengelola Teknis, PPTK, Manajemen Konstruksi selanjutnya saksi Drs. Nurman MZ, BE selaku ketua panitia serah terima pekerjaan membuat surat yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong, No: 01/PHO-309/GorCenter/Diknaspora/2009 tanpa tanggal pada bulan Desember 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Notulen tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut :

- Pembangunan pematangan lahan, dengan perincian
 - Pekerjaan pematangan lahan belum sempurna, timbunan belakang lapangan bola kaki belum di selesaikan.
 - Untuk pekerjaan galian tanah belum diselesaikan sesuai RAB yang ada.
- Pembangunan lanskep/pertamanan, dengan perincian
 - Pekerjaan lanskep/pertamanan (barak kerja) sudah dilaksanakan tetapi tidak mengacu azas lanskep dan pertamanan.
- Pembangunan jalan lingkungan sport center dan parkir gor terpusat, dengan perincian :
 - Perlu perapian bekas semen yang menempel di trotoar jalan.
 - Perlu dilakukan perapian badan jalan yang masih belum dipadatkan dan terdapat lumpur.
 - Pembersihan pada saluran drainasae
 - Perataan tanah pada jalan lingkungan dan lokasi kerja agar rapi dan dipadatkan.
- Pembangunan stadion bola kaki gor terpusat, dengan perincian :
 - Atap tribun belum terpasang keseluruhannya.
 - Timbunan tanah dan pemadatan masih belum dilaksanakan semuanya.
 - Pagar tembok keliling belum terpasang semuanya.
 - Perapian dan pematangan lahan belum sempurna
 - Pekerjaan pelintasan atletik belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan rumput belum sempurna tumbuhnya
 - Pekerjaan jalan samping trek belum sempurna
 - Pemasangan rumput gajah pada lintasan trek belum terpasang
 - Pekerjaan pada plesteran pagar tembok keliling stadion bola kaki belum selesai.
 - Hand trend pengelola pada pelesteran kaki bagian bawah belum selesai
 - Finising pondasi luar belum sempurna.
- Pembangunan Hall Bulu Tangkis, dengan perincian
 - Jalan lingkungan belum rapi
 - Halaman parkir belum selesai
 - Pemasangan atap stadion belum selesai
 - Pelesteran tangga tribun belum selesai
 - Lapangan badminton dari karpet belum terpasang
 - Instalasi listrik dan air belum terpasang
 - Pelesteran lantai atas masih belum banyak terpasang
 - Pelesteran dak belum selesai
 - Bagian gedung plesteran belum selesai
 - Pekerjaan finising belum dilakukan
- Pembangunan lapangan tenis Outdorr, dengan perincian

Halaman 149 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan finising belum dilakukan
- Pemasangan paving blok belum sempurna
- Pembangunan Bola Volly, dengan perincian :
 - Lahan sekitar bangunan belum dirapikan dan dibersihkan
 - Dinding bagian bawah bangunan belum diplester dan di cat
 - Perapian dan pengecatan dinding perlu dirapikan
 - Lantai WC belum dikramik
 - Bekas semen masih melekat di lantai kramik
 - Lampu belum dipasang
 - Perapian gudang belum selesai
 - Saluran pinggir lapangan perlu dirapikan
 - Pekerjaan WC atau bak air belum sempurna
 - Pekerjaan pemasangan lampu tribun penonton belum terpasang
 - Saluran air dan drainase di sekeliling lapangan belum sempurna
 - Pekerjaan finising atau pembersihan belum dilakukan
 - Pemasangan kran air belum sempurna
 - Pekerjaan lantai atas atau ring balok belum sempurna
 - Finising ruang gudang atau ruang komentator, instalasi air belum sempurna
 - Pemasangan behel kramik belum selesai semuanya
- Pembangunan masa pendukung, dengan perincian
 - Bangunan musolla hanya struktur
 - Pasangan bata, presteran, pengecatan, instalasi air belum dikerjakan
 - Pekerjaan atap belum terpasang.

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp.6.698.365.538,- (enam milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berdasarkan surat-surat, yaitu :

- Surat Kuasa No. 25 Pen/C-II/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009;
- Surat Pengantar SPP-LS No. 3267/ DIKNASPORA/2009 ditandatangani oleh sdr. Kahirul Wara selaku bendahara Pengeluaran.
- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS No. 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku pengguna Anggaran.
- SPP-LS No. : SPP-LS/3267DIKNASPORA tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 ditandatangani oleh sdr. Khairul Wara selaku bendahara;
- Kuitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani oleh oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Pengguna Anggaran, sdr. Khairul Wara selaku pemegang kas, saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK dan Ir. Andi Reman Sugiar selaku yang menerima uang.
- SPM No: 900/3267/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong;
- Berita Acara Pembayaran tanpa nomor tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009, yang ditandatangani oleh saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, Ir. Andi Reman Sugiar selaku Perwakilan PT. PP (persero) dan diketahui oleh Saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong;
- SPD No. : 475 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Mustarani Abidin, SH, M.Si
- Faktur pajak standar.

Halaman 150 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat yang tersebut diatas untuk pencairan 100% telah didukung pula dengan dokumen yang telah dibuat oleh Panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) sehingga pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 % dengan perincian sebagai berikut :

- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan No: 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang/jasa termasuk saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan, Ir. Andi Reman Sugiar selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kontraktor yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan kepada kontraktor untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan dengan waktu yang tercantum dalam kontrak sampai dengan batas waktu penyerahan kedua;
- Berita Acara pemeriksaan fisik pekerjaan No: 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bustari selaku Pengelola teknis, saksi Suratman selaku PPTK, saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, paraf para Terdakwa (Irsan M.Hidayat, Mashuri dan Arpenda Bin Trisno), Salvatori Wansoni selaku sekretaris, saksi Ir. Andi Reman Sugiar selaku Kepala PT. PP Cabang II Palembang dan saksi Suratman, Am.Pd selaku PPTK, saksi Harry Subagyo selaku Project manager, saudara Ir. Arhab selaku Supervisi enginer dan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd selaku Kadis Diknaspora Kabupaten Lebong dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 % dari total fisik yang ada;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Andi Reman Sugiar selaku (Kepala Cabang II Palembang PT. PP) dengan saksi Drs. Dahari Hanafi, M.Pd telah menandatangani **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tertanggal 15 Desember 2009, yang menyatakan Pekerjaan sudah sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak;**

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 yang menyatakan pelaksanaan Pekerjaan Fisik telah mencapai 100% dan kepada

Halaman 151 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor untuk dapat melanjutkan pekerjaan pemeliharaan, yang disetujui oleh Ir. Andi Reman Sugiar (Kepala PT PP cabang II Palembang), ditandatangani oleh saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan dan mengetahui Suratman, A.Ma.pd (PPTK), dengan lampirannya yang ditandatangani oleh Suratman, A.Ma.pd (PPTK) dan Harry Subagyo, ST (Project Manager PT. PP Cabang II Palembang);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Pengguna Anggaran Dinas Diknaspora Kab Lebong mengeluarkan surat Nomor : 800/3274.A/Diknaspora/2009 yang ditujukan kepada Direktur PT PP Cabang II yang menyatakan pekerjaan fisik telah mencapai 100% dan dapat dilakukan PHO yang ditandatangani Drs. Dahari Hanafi, M.Pd (Pengguna Anggaran) dan diparaf oleh Suratman, A.Ma.pd. (PPTK);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 dikeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang ditandatangani oleh Drs. Dahari Hanafi, M.Pd. (Pengguna Anggaran) dan Ir. Andi Reman Sugiar (Kepala PT PP cabang II Palembang). saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan tidak meneliti dan memeriksa perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai jenis, volume dan spesifikasi yang termuat dalam kontrak;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan memberikan nilai pekerjaan 100 % (pekerjaan dinyatakan selesai) tidak sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan SK Bupati Lebong No: 309 tahun 2009;

Menimbang, bahwa akibat adanya perbuatan saksi Drs. Nurman Marzuki, BE selaku Ketua Panitia serah terima pekerjaan, saksi Salvatori Wansoni selaku sekretaris, terdakwa I IRSAN M. HIDAYAT, terdakwa II MASHURI, dan terdakwa III ARPENDA selaku anggota Panitia serah terima pekerjaan sebagai mana tersebut di atas bersama dengan saksi Dahari Hanafi dan saksi Suratman (PPTK), terhadap dokumen-dokumen yang dibuat seolah-olah pekerjaan sarana dan prasarana GOR terpusat kabupaten Lebong secara administrasi sudah selesai (100 %) padahal pekerjaan tersebut belum selesai 100%, dan menurut penghitungan ahli fisik

Halaman 152 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, MT., pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, sehingga dalam hal ini PT. Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor pelaksana dalam Pembangunan GOR Terpusat Kab Lebong telah diuntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pengadilan berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, yang ada padanya karena Jabatan” *telah terpenuhi*;

Ad.d.Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ‘dapat’ menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata ‘dapat’ sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

“Perekonomian Negara adalah” : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang

Halaman 153 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 telah menentukan 'Bahwa jumlah kerugian Negara tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara'. Hal ini sejalan dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan fisik bangunan, sarana dan prasarana GOR terpusat Kabupaten Lebong telah dianggarkan dana sejumlah Rp. 49.975.500.000,- (*empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebong tahun anggaran 2008 dan 2009;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Ahli Konstruksi Ir. Mawardi MT Bin Purwasuraya yang melakukan pemeriksaan fisik bangunan, sarana dan prasarana GOR terpusat Kabupaten Lebong ternyata pekerjaan fisik, sarana dan prasarana GOR terpusat belum selesai, dimana dihubungkan dengan keterangan Ahli penghitungan kerugian Negara dari BPKP perwakilan Bengkulu Fransiskus Xarverius Eddi Harjanta, Akuntan, CrA, CFE, menemukan kerugian pada keuangan Negara atas kegiatan pembangunan fisik, sarana dan prasarana GOR terpusat tersebut, sehingga dalam hal ini telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.335.412.329,08 (*enam milyar tiga Ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen*) sebagaimana

Halaman 154 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009 oleh BPKP Perwakilan Prop. Bengkulu Nomor : LHAI-6662/PW06/5/ 2012, tanggal 03 Desember 2012; Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan GOR Terpusat Kabupaten Lebong pada Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun 2008-2009 oleh BPKP Perwakilan Prop. Bengkulu Nomor : SR-0531/PW06/5/2013 tanggal 1 Maret 2013.

Menimbang, bahwa dari jumlah tersebut sudah dikembalikan seluruhnya oleh kontraktor pelaksana PT. Pembangunan Perumahan(persero) melalui Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dengan Nomor Rekening : 202.2.31.04.02 sejumlah Rp.6.335.412.329,08 (*enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi.

Ad.e.orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk penyertaan (*deelnemng*) tersebut, bentuk pertama yakni melakukan (*plegen*) menunjuk pada dilakukannya perbuatan itu dengan sumbangan penyertaan lain-lain orang, bentuk kedua menyuruh lakukan (*doenplegen*) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan dengan menyuruh lakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain atau dengan kata lain seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat tersebut tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga turut serta melakukan (*medeplegen*) menunjuk pada adanya kerjasama yang erat di antara peserta pada waktu melakukan tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu bentuk dari penyertaan ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam perkara ini penyertaan yang terjadi adalah penyertaan bentuk ketiga yaitu

Halaman 155 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan (*medeplegen*) dimana terdapat lebih dari satu orang pelaku dan satu sama lain memiliki kerjasama yang erat.

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medeplegen*) ini terlihat dari peran para Terdakwa selaku anggota Tim PHO yang secara bersama-sama dengan saksi Suratman selaku PPTK, saksi Dahari Hanafi selaku Pengguna Anggaran (PA), dan Kontraktor Pelaksana (PT.PP Persero) dalam pekerjaan sarana dan prasarana olah raga (GOR) Kabupaten Lebong berdasarkan SK No. 309 tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagai Anggota Tim PHO/FHO para terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab serta wewenang melakukan penilaian teknis terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan serta menyusun Berita Acara pemeriksaan teknis tetapi tidak dilaksanakan oleh para terdakwa namun hanya membuat Notulen Rapat hasil pemeriksaan PHO yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 yang di tandatangani oleh seluruh anggota Tim PHO, demikian pula dengan pelaksanaan FHO pada tanggal 25 Juni 2010 yang telah ditandatangani oleh para terdakwa selaku anggota Tim PHO/FHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Notulen hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Tim PHO/FHO maka dokumen tersebut dipergunakan oleh PPTK dan disetujui oleh Pengguna Anggaran sebagai syarat untuk kontraktor pelaksana menerima pencairan dana melalui SP2D;

Menimbang, bahwa pelaporan hasil pekerjaan yang seolah-olah telah dikerjakan 100 % oleh PT. PP (persero) dimana hasil laporan ini disetujui oleh PPTK (saksi suratman) dan saksi Dahari Hanafi, sehingga terbit SP2D untuk pembayaran dan telah masuk kedalam rekening PT. PP (persero), juga telah terbit SP2D atas pembayaran retensi 5 % meskipun tidak pernah masuk kedalam rekening PT. PP (persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa unsur penyertaan *telah terpenuhi*.

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya satu dengan lainnya, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur pada dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang undang No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama**.

Halaman 156 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I (Irsan M.Hidayat,ST., Bin Muhammad. alm) dan terdakwa III (Arpenda Bin Trisno. alm) menyatakan dalam pembelaannya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa selaku Anggota Tim PHO/FHO dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana olah raga (GOR) terpusat Anggaran tahun 2008 s/d 2009 Kabupaten Lebong telah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lebong tentang pembentukan Tim PHO/FHO, dengan tugas untuk melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang telah selesai;
2. Bahwa selaku Anggota Tim PHO/FHO terdakwa merasa tidak bertanggung-jawab atas Berita Acara Pemeriksaan Phisik pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% yang hanya ditandatangani oleh Drs.Nurman Marzuki selaku Ketua Tim PHO/FHO yang seharusnya ditandatangani oleh seluruh anggota Tim PHO/FHO;
3. Bahwa terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya serta memberikan hukuman yang ringan-ringannya, mengingat terdakwa dalam perkara ini tidak ada menguntungkan diri sendiri apalagi menguntungkan orang lain hingga mengakibatkan kerugian bagi negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa III (Arpenda Bin Trisno.alm) dalam Pembelaannya menyatakan bahwa “terdakwa mengaku bersalah serta menyesal atas keteledoran dan kelalaian terdakwa dalam kegiatan pembangunan Gor di Kabupaten Lebong pada tahun 2008-2009 yang menyebabkan kerugian negara, sehingga terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa III;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa II (Mashuri,ST., Bin Muktar Hasan) melalui Penasihat Hukumnya, yang menyatakan bahwa terdakwa II (Mashuri Bin Muktar Hasan) telah didakwa unsur menyalahgunakan kewenangan tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa Mashuri Bin Muktar Hasan dari segala dakwaan atau tuntutan pidana karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Merehabilitasi nama baik terdakwa Mashuri Bin Muktar Hasan
3. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Halaman 157 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Mashuri Bin Muktar Hasan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa I dan terdakwa III Majelis telah mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa selaku anggota Tim PHO dalam Kegiatan ini telah terbukti dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, dimana secara nyata apa yang disimpulkan oleh para Terdakwa sangat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa III, Majelis pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam unsur menyalahgunakan kewenangan yang diemban oleh terdakwa III telah terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana dalam unsur-unsur pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang telah disampaikan oleh para terdakwa haruslah dikesampingkan karena kesimpulan para terdakwa sangat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatanpara Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa haruslah bertanggung-jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Subsidair serta para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka tiba saatnya bagi Majelis untuk menjatuhkan pemidanaan kepada para terdakwa, dan sebelum pemidanaan tersebut diputuskan Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Para terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi yang dicanangkan oleh Pemerintah.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Negara cq, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong mengalami kerugian.

Keadaanyang meringankan :

- Para terdakwa mengakui kesalahannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum kecuali untuk terdakwa I (Irsan M.Hidayat Bin Muhammad) pernah di Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dengan mendasarkan juga pada asas keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara tingkat kesalahan dengan hukuman yang layak dijatuhkan, maka Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut telah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan lebih berhati-hati.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi selain dijatuhkan pidana penjara, kepada para Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai besaran pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, dikarenakan para Terdakwa tidak ada menerima uang dari Kegiatan ini maka hal tersebut tidak bisa dikenakan padanya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Irsan M.Hidayat, ST Bin Muhammad.RS (Alm), Terdakwa II Mashuri, ST Bin Muktar Hasan dan Terdakwa III Arpenda Bin Trisno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -
3. Menyatakan **Terdakwa I Irsan M.Hidayat, ST Bin Muhammad.RS (Alm), Terdakwa II Mashuri, ST Bin Muktar Hasan dan Terdakwa III Arpenda Bin**

Halaman 159 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Trisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**"; -----

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (Satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (Satu) Bulan**; --
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk), Nomor 800 / 1991.4 / Diknaspora / 2008, Tanggal 11 Desember 2008, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong;
 2. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan CPNS Atas Nama : Suratman, Nomor : SK .813.5 – 30, Tanggal 31 Agustus 1984;
 3. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Kepala Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Nomor : 425 / 1172 / Diknaspora / 2008, tanggal 25 juli 2008, tentang Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Diknaspora Kabupatemn Lebong, beserta Lampiran I, Pembentukan Pengelolaan Teknis Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten Lebong Tahun 2008;
 4. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 Tahun 2009, tanggal 15 mei 2009, tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO / FHO) Dilingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009, yang di tanda-tangani oleh Bupati Lebong, beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO / FHO), di Lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009;
 5. 1 (satu) Berkas Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan Nomor : 284 Tahun 2008, Tanggal 24 April 2008, yang di tanda tangani oleh Bupati Lebong;

Halaman 160 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 371 Tahun 2008, Tanggal 13 Mei 2008, Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong yang di tanda-tangani oleh Bupati Lebong beserta Lampiran Keputusan Bupati Lebong tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lebong;
7. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 160 Tahun 2009, Tanggal April 2009, Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan Gor (Gedung Olah Raga) Kecamatan, yang di tanda-tangani oleh Bupati Lebong;
8. 1 (satu) Berkas Surat dari DPRD Kabupaten Lebong Nomor : 170 / 31 / 172 / DPRD / 08,M Tanggal 11 April 2008, Perihal Dukungan Persetujuan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Sport Centre) Dan GOR Kecamatan kepada Bupati Lebong yang ditanda-tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Lebong H. Armansyah. M, SE. ;
9. 6 (enam) lembar surat keputusan kepala dinas diknaspora kab.lebong Nomor :800/719/DIKNASPORA/2008, tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta penjabaran tugas – tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kabupaten lebong TA. 2008, tanggal 15 mei 2008;
- 10.2 (dua) lembar keputusan kepala dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong nomor : 800 / 3372 / DIKNASPORA / 2009 tentang perjanjian kerja kontruksi (kontrak) PT. Pembangunan Perumahan (PERSERO);
- 11.5 (lima) lembar keputusan bupati lebong Nomor : 363 tahun 2009 tentang pembentukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak bidang pembangunan sarana dan prasarana olah raga dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009;
- 12.4 (empat) lembar keputusan bupati lebong Nomor : 209 tahun 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa pada dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong;

Halaman 161 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



- 13.1 (satu) lembar surat dari PT. PP Nomor : 35/Ext/PP/GOR/LBG/2009 perihal permohonan serah terima pertama pekerjaan pree handing over (PHO);
- 14.2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan Nomor : 005/BAPFLP/GOR/XII/2009;
- 15.2 (dua) lembar berita acara pembayaran retensi;
- 16.1 (satu) lembar pengumuman hasil prakualifikasi ulang Nomor : 62/PAN-L/Diknaspورا/2008;
- 17.1 (satu) lembar Nomor : 800/1521/Diknaspورا/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil evaluasi prakualifikasi;
- 18.1 (satu) lembar Nomor : 61/PAN-L/Diknaspورا/2008, perihal persetujuan dan penetapan hasil prakualifikasi jasa konsultasi;
- 19.1 (satu) lembar Berita Acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi ulang Nomor : 60/PAN-L/Diknaspورا/2008 beserta lampiran berita acara;
- 20.1 (satu) berkas dokumentasi PT. Indra Karya (Persero);
- 21.1 (satu) berkas dokumen pasca kualifikasi PT. Pembangunan Perumahan (Persero);
- 22.1 (satu) berkas pasca kualifikasi PT. Pembangunan Perumahan (Persero);
- 23.1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan;
- 24.1 (satu) berkas surat perjanjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi, Nomor : 800/1934.A/XII/2008 tanggal 5 desember 2008 PT. Indra Karya;
- 25.1 (satu) berkas laporan akhir PT. Indra Karya (Persero);
- 26.1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GOR terpusat kabupaten lebong TA.2008 PT. Indra Karya (Persero);
- 27.1(satu) berkas gambar perencanaan PT. Plantika Sakti Engenering;
- 28.11 (sebelas) berkas laporan bulanan dari PT. PP (Persero);
29. 4 (empat) lembar keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten lebong dengan bupati lebong, Nomor : 03 / KPTS / DPRD / 2009 tanggal 19 maret 2009 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;
- 30.1 (satu) Berkas Dokumen Pelelangan Umum Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Olah raga (Sport Center) (Tahun Jamak);

Halaman 162 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/209A/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Penyusunan Master Plan GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Utaka Essa Consultant;
- 32.1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.E/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Stadion Bola kaki GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Rafflesia Consultant :
- 1 (satu) berkas RAB (Rencana Anggaran Belanja)
 - 1 (satu) Berkas Dokumen Gambar perencanaan Pembangunan Sport Centre Stadion Bola kaki Kab. Lebong
- 33.1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/21202.c /VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Land Sekap (Pertamanan) GORTerpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Ideal Consultant :
- 1 (satu) Berkas dokumen RAB dan RKS.
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 34.1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.d/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan LingkunganGOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Plantika Sakti Engenering Consultant:
- 1 (satu) Berkas RAB.
 - 1 (satu) Berkas RKS.
- 35.1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.g/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bulu tangkis GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Nusa Persada Consultant :
- 1 (satu) Berkas RAB.
 - 1 (satu) Berkas RKS.
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.
- 36.1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.h/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lapangan Tennis Outdoor GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Tri Reka Bangun Consultant :
- 1 (satu) Berkas RAB.
 - 1 (satu) Berkas RKS.
 - 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.

Halaman 163 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.i/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Hall Bola Volly/Basket GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Tata Pola Consultant :

- 1 (satu) Berkas RAB.
- 1 (satu) Berkas RKS.
- 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.

38.1 (satu) Berkas Dokumen Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 800/1202.j/VII/2008 Tanggal 29 Juli 2008, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Massa Pendukung GOR Terpusat Kab. Lebong, Pelaksana Kegiatan CV. Cipta Wahana Consultant :

- 1 (satu) Berkas RAB.
- 1 (satu) Berkas RKS.
- 1 (satu) Berkas Gambar Perencanaan.

39.4 (empat) lembar asli keputusan bersama antara dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lebong dengan bupati lebong Nomor : 06/KPTS/DPRD/2008, tanggal 21 april 2008 tentang pengikatan dana anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan dengan sistim tahun jamak untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;

40.2 (dua) lembar asli surat dari Ketua DPRD Kab.Lebong Nomor : 170/76/174/DPRD/2008 tanggal 30 oktober 2008 perihal persetujuan izin prinsip pelaksanaan tender pembangunan gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong;

41.2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora Nomor : 425/1500/Diknas/2008 tanggal 27 september 2008, perihal permohonan persetujuan pelaksanaan tender pekerjaan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului penandatanganan kesepakatan bersama DPRD kabupaten lebong dengan Bupati lebong;

42.2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong Nomor : 643.1/1441/B.6/2008 tanggal 29 oktober 2008, perihal pelaksanaan tender pekerjaan pembangunan fisik gedung dan prasarana olah raga, mendahului ditandatanganinya kesepakatan bersama;

43.2 (dua) lembar asli surat dari Bupati lebong Nomor : 643.1/525/B.5/2008 tanggal 08 april 2008, perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan;

Halaman 164 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.2 (dua) lembar asli surat dari Kepala Diknaspora Nomor : 519.B/900/DIKNASPORA/2008 tanggal 02 april 2008, perihal izin untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga (sport centre) dan GOR kecamatan;
- 45.2 (dua) lembar asli surat dari sekretariat daerah kabupaten lebong Nomor : SK.821/096/BKD/2008 tanggal 24 april 2008, tentang petikan Keputusan Bupati lebong;
- 46.1 (satu) lembar asli surat dari sekretariat daerah kabupaten lebong Nomor : 106/SPP/BKD/2008 tanggal 25 april 2008, tentang surat pernyataan pelantikan;
- 47.7 (tujuh) lembar asli surat keputusan Bupati Lebong Nomor : 145 tahun 2009 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat penata usahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan pemerintah kabupaten lebong tahun anggaran 2009;
- 48.5 (lima) lembar asli keputusan kepala diknaspora kabupaten lebong Nomor : 800/2183/Diknaspora/2008 tanggal 26 agustus 2009 tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta jabaran tugas-tugas perbantuannya dalam lingkungan dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kabupaten lebong tahun anggaran 2009;
- 49.1 (satu) berkas buku BKU (buku kas umum);
- 50.5 (lima) lembar asli dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2009 belanja langsung Nomor DPA SKPD : 1.01.1.01.01.16.07.5.2. ;
- 51.1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3406 / PPKD – BL / SP2D / XII / 2008, tanggal 24 desember 2008 dengan nilai Rp. 9.827.702.000,- ;
- 52.1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D LS3 / 42 / 2009 tanggal 1 mei 2009 dengan nilai Rp. 7.684.084.109,- ;
- 53.1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D LS3 / 189 / 2009, tanggal 31 juli 2009 dengan nilai Rp. 4.344.237.657,- ;
- 54.1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D LS3 / 346 / 2009, tanggal 14 september 2009 dengan nilai Rp.10.209.410.568,- ;

Halaman 165 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D LS3 / 691 / 2009, tanggal 26 november 2009 dengan nilai Rp.5.583.707.509,- ;
- 56.1 (satu) lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : SP2D LS3 / 972 / 2009, tanggal 28 desember 2009 dengan nilai Rp.6.698.365.538,- ;
- 57.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKPD diknaspora kab.lebong tanggal 5 agustus 2009 dengan nilai Rp.56. 750.000,- ;
- 58.1 (satu) lembar asli berita acara serah terima uang Nomor : 900 / / DIKNASPORA / 2009, tanggal 05 agustus 2009;
- 59.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan pengelola teknis pembangunan GOR terpusat tahun anggaran 2009 SKPD diknaspora kab.lebong tanggal 24 desember 2009 dengan nilai Rp. 25.000.000,- ;
- 60.1 (satu) berkas asli surat pertanggung jawaban (SPJ);
- 61.1 (satu) lembar asli surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 PPKD selaku BUD Nomor : 1512 tahun 2009;
- 62.1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa), Nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009;
- 63.1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat pengantar Nomor : 990 / 3268 / 2009;
- 64.1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga tentang surat pernyataan pengajuan SSP – LS Nomor : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009;
- 65.1 (satu) lembar asli dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS) Nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, ringkasan DPA-DPPA-/DPAL-SKPD;
- 66.1 (satu) lembar asli surat dari dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga kab.lebong tentang surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP – LS barang dan jasa) Nomor : SPP.LS / 3268 / DIKNASPORA tahun 2009, rincian rencana pengguna dana;
- 67.1 (satu) lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009 Nomor SPM LS : 900 / 3268 / DIKNASPORA / 2009;

Halaman 166 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran belanja modal konstruksi / pembelian gedung kantor, pembangunan GOR terpusat kab. Lebong retensi 5% sesuai dengan berita acara pembayaran dengan nilai Rp.2.334.079.367,50.- ;
- 69.1 (satu) lembar asli berita acara pembayaran retensi Nomor : 990 / 3268 / DIKNASPORA / 2009;
- 70.1 (satu) lembar asli surat dari PT. PP (persero) Nomor : 128 / Ext / PP / CAB / II / XII / 2009 tanggal 17 desember 2009 perihal permohonan pembayaran;
- 71.1 (satu) lembar asli surat kuasa nomor : 26 / Pen / C – II / XII / 2009;
- 72.1 (satu) lembar asli faktur pajak standar tentang pembayaran retensi 5% pekerja GOR terpusat lebong : Kontrak Nomor : 800 / 1991.A / Diknaspora / 2008, tanggal 11 Desember 2008, Amandemen I Nomor : 880 / 2163.B / Diknaspora / 2009, tgl 18 agustus 2009;
- 73.1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak amandemen I Nomor : 800 / 2163.B / Diknaspora / 2009 tanggal 18 agustus 2009 dan 1 (satu) berkas foto copy surat perjanjian kontrak induk antara dinas pendidikan nasional pemuda dan olahraga pemerintah kabupaten lebong dengan PT. Pembangunan perumahan (persero) Nomor : 800 / 1991.A / Diknaspora / 2008;
- 74.1 (satu) buku Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Tahun anggaran 2008;
- 75.1 (satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Dinas Diknaspora Kab. Lebong Tahun anggaran 2009;
- 76.1 (satu) Buku Rencana Prioritas dan Plapond Anggaran sementara Kabupaten Lebong Tahun 2008;
- 77.1 (satu) buku Rencana kebijakan umum APBD Kabupaten Lebong Tahun 2008;
- 78.1 (satu) buku Kebijakan umum APBD Perubahan Kabupaten Lebong Tahun 2008;
- 79.1 (satu) buku Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2008;
- 80.1 (satu) buku Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2009;
- 81.1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : SP2D LS3/1176/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp 2.334.079.367,-;

Halaman 167 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Foto copy Slip setoran pemindah bukuan dari titipan pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 Ke rek. Kas Umum Daerah;
83. Dokumen Usulan Penerbitan SP2D No. 3406/PPKD-BL/SP2D/XII/2008 Tgl 26 Desember 2008 dengan nilai Rp. 9.827.702.600,- (SPP, SPM, SPD, Kwintansi, foto copy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran uang muka, surat pernyataan pemakaian uang muka, Rencana pemakaian uang muka, Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, Faktur pajak, NPWP, Fotocopy Rekening Bnk, Surat perjanjian kontrak induk, Surat perjanjian kontrak anak 1, Keputusan bersama antara DPRD dengan Bupati Lebong tentang Pengikatan dana anggaran pembangunan sarana dan prasarana Olah raga (Sport centre) dan Gor Kecamatan dengan sistem tahun jamak untuk masa 2 tahun anggaran);
84. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/42/2009 Tanggal 1 Mei 2009 dengan nilai Rp. 7.684.084.109,- (SPP, SPM, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Fotocopy DPA, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Siopda, Faktur pajak, Dokumen penawaran harga, Dokumentasi Progres fisik mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Laporan progres fisik Mutual cek minggu ke 1 s/d 20, Surat perjanjian kontrak amandemen 1);
85. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/189/2009 Tgl 30 Juli 2009 dengan nilai Rp. 4.344.237.657,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37);
86. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/346/2009 Tgl 14 September 2009 dengan nilai Rp. 10.209.410.568,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, Permohonan pembayaran, Berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, faktur pajak, progres fisik mutual cek minggu ke 37);
87. Dokumen usulan penerbitan SP2D LS3/691/2009 Tgl 26 November 2009 dengan nilai Rp. 5.583.707.509,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, kwintansi, surat kuasa, siopda permohonan pembayaran, berita acara pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan, Faktur pajak, Dokumentasi progres fisik mutual cek minggu ke 38 s/d 49, Progres fisik mutual cek minggu ke 38 s/d 49);

Halaman 168 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Dokumen usulan penerbitan SP2D No. SP2D LS3/792/2009 Tgl 28 Desember 2009 dengan nilai Rp.6.698.365.538,- (SPP, SPM, SPD, Berita acara pembayaran, Kwintansi, Surat kuasa, permohonan pembayaran);
- 89.4 (empat) lembar asli surat tim serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspora kabupaten lebong tahun anggaran 2009
PEL : SK / BUPATI LEBONG No. 309 tahun 2009 perihal pemeriksaan pekerjaan serah terima pekerjaan Nomor : 01/PHO-309/Gor Centre/Diknaspora/2009 tanggal desember 2009;
- 90.2 (dua) lembar asli surat panitia serah terima pekerjaan fisik (PHO/FHO) dilingkungan dinas diknaspora kab.lebong SK BUPATI : Nomor 309 tgl 15 mei 2009 perihal hasil pemeriksaan kedua (FHO) pekerjaan Gor terpusat Nomor :02/FHO-309/PP-Diknaspora/2010, tanggal 25 juni 2010;
- 91.1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821/14/BKD/2009, tanggal 24 maret 2009;
- 92.2 (dua) lembar rekapitulasi sisa pekerjaan Gor terpusat kaupaten lebong;
- 93.1 (satu) berkas OWNER ESTIMATE (OE) pembangunan sarana dan prasarana olahraga (GOR) terpusat;
- 94.1 (satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen I, Nomor : 800 / 2163.B / Diknaspora / 2009, Tanggal 18 Agustus 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp.49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 95.1 (satu) Berkas Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak Amandemen II, Nomor : 800 / 2823.A / Diknaspora / 2009, Tanggal 07 Desember 2009, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Terpusat Kabupaten Lebong dengan nilai Rp.49.138.513.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- 96.1 (satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 01 periode Minggu Ke – 21 s/d Minggu Ke-28 tanggal 17 April 2009;
- 97.1 (satu) Berkas Foto Copy Progress Physik Mutual Check No. 02 periode Minggu Ke – 1 s/d Minggu Ke-20 tanggal 20 Juni 2009;

Halaman 169 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98.1 (satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 03 periode Minggu Ke – 29 s/d Minggu Ke-37 tanggal 22 Agustus 2009;
- 99.1 (satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 04 periode Minggu Ke – 38 s/d Minggu Ke-49 tanggal 14 November 2009;
- 100.1 (satu) Berkas Asli Progress Physik Mutual Check No. 05 periode Minggu Ke – 50 s/d Minggu Ke-53 tanggal 12 Desember 2009;
- 101.2 (Dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nomor: 001/BASTP/GOR-LEBONG/DIKNASPORA/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009;
- 102.1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Tenis Out Door pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 103.1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Badminton pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 104.1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Stadion Bola Kaki pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 105.1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Basket dan Volley Ball pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 106.1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Site Development pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 107.1 (satu) Berkas Gambar Pelaksanaan Gedung Musholla pembangunan sarana dan prasarana Gedung Olah raga Kab. Lebong;
- 108.53 (lima puluh tiga) Berkas Foto Copy Laporan Mingguan;
- 109.9 (sembilan) berkas Dokumen Penawaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana GOR terpusat antara lain PT. Istaka Karya (persero), PT.Praba Indopersada, PT.Lampiri Djaya Abadi, PT.Lice Romauli Raya, PT.Daya Mulia Turangga, PT.Bunga Pantai Bersaudara, PT.Lubuk Minturun Kontruksi Persada, PT. Nindya Karya, PT.Citra Gading;
- 110.1 (satu) Lembar Foto copy surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 208 / DPPKAD / 2009 Tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pencairan dana SP2D LS3/1176/2009 dan dimasukkan pada rekening titipan pihak ketiga;
- 111.1 (satu) Lembar foto copy surat dari Dinas Pendidikan nasional pemuda dan olah raga kab. lebong, Nomor : 7425 / 774 / DIKNASPORA / 2009 Tanggal 04 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembayaran GOR terpusat Kab. Lebong tahun 2009;

Halaman 170 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112.1 (satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 750 / 334 / DPPKAD / 2010 Tanggal 20 Mei 2010 Perihal Dana titipan pembangunan Gor terpusat kabupaten lebong TA. 2009;

113.1 (satu) Lembar asli surat dari Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. lebong, Nomor : 790 / 386 / DPPKAD / 2010 Tanggal 18 Juni 2010 Perihal Pemindahbukuan titipan pihak ketiga ke rekening kas umum daerah;

114.1 (satu) lembar Surat Setoran Bank Bengkulu Tanggal 18 Juni 2010 warna hijau dengan nilai Rp. 2.058.233.624,00 (Dua milyar lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Tetap terlampir di dalam berkas perkara Ir. Andi Reman Sugiyar, dkk sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K/PID.SUS/2015.

115.1 (satu) unit mobil merk toyota type kijang super KF 70 short warna biru metalik tahun pembuatan 1997, Nomor polisi BD 1554 HZ, Nomor mesin 7K0151241 dan Nomor rangka MHF11KF7000011507;

116.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), Nomor 0060992/BK/2010, atas nama pemilik SURATMAN alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, Nomor Polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan Nomor rangka MHF11KF7000011507;

117.1 (satu) berkas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no : H – 01662230F, atas nama SURATMAN, alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507;

118. Uang sebesar Rp.6.335.412.329,08 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan sen) yang dikembalikan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero ke rekening titipan Bank Bengkulu Cabang Muara Aman dan telah disetor ke kas negara melalui Rekening Bank BRI Nomor 000001115-01-0032506-30-0 atas nama Kejaksaan Negeri Tubei;

Dirampas untuk Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K/PID.SUS/2015;

Halaman 171 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*). -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Rabu, tanggal 29 Maret 2017** oleh kami **Suryana, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Jonner Manik, SH., MM.**, dan **Henny Anggraini, SH., MH.**, Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 3 April 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendra Kurniawan, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh **Yogi Sudharsono, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong serta dihadapan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Jonner Manik, SH., MM

Suryana, SH., MH

Henny Anggraini, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hendra Kurniawan, SH

Halaman 172 dari 172 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl.